



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL &  
LEMBAGA KEUANGAN (BAPEPAM-LK) TERHADAP  
PENCABUTAN IZIN USAHA MANAJER INVESTASI  
(TINJAUAN STUDI KASUS: PENCABUTAN IZIN USAHA  
PT. EUROCAPITAL PEREGRINE SECURITIES)**

**SKRIPSI**

**FRANSISCA NOVIYANTHY  
0706277661**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI  
DEPOK  
JUNI 2011**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL &  
LEMBAGA KEUANGAN (BAPEPAM-LK) TERHADAP  
PENCABUTAN IZIN USAHA MANAJER INVESTASI  
(TINJAUAN STUDI KASUS: PENCABUTAN IZIN USAHA  
PT. EUROCAPITAL PEREGRINE SECURITIES)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**FRANSISCA NOVIYANTHY  
0706277661**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI  
DEPOK  
JUNI 2011**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Fransisca Noviyanthy**

**NPM : 0706277661**

**Tanda Tangan :**

Handwritten signature of Fransisca Noviyanthy in black ink, with the initials 'FN' visible.

**Tanggal : 30 Juni 2011**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Fransisca Noviyanthy

NPM : 0706277661

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Terhadap Pencabutan Izin Usaha Manajer Investasi (Tinjauan Studi Kasus: Pencabutan Izin Usaha PT. Eurocapital Peregrine Securities)

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia**

### DEWAN PENG

Pembimbing : Arman Nefi S.H., M.M.



Pembimbing : Rosewitha Irawaty S.H., M.L.I.



Penguji : Myra Rosana B. Setiawan S.H.



Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 30 Juni

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Tritunggal Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus atas berkat serta penyertaan-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena kuasa-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Kekhususan Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Keinginan untuk mengetahui lebih mendalam tentang Pasar Modal terutama dalam hal bagaimana peraturan perundang-undangan dapat melindungi dan memberikan kepastian hukum kepada para pemodal yang menginvestasikan dananya di Pasar Modal telah memberikan inspirasi kepada penulis untuk memilih judul : “Kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan Bapepam-LK) Terhadap Pencabutan Izin Usaha Manajer Investasi (Tinjauan Studi Kasus: Pencabutan Izin Usaha PT. Eurocapital Peregrine Securities)”

Terselesaikannya skripsi ini, tidak lepas dari bantuan, dukungan dan dorongan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Safri Nugraha S.H., LL.M, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
2. Bapak Arman Nefi S.H., M.M. selaku Pembimbing I, yang dengan sabar memberikan bimbingan kepada penulis dan banyak memberikan masukan dalam tulisan ini;
3. Mba Rosewitha Irawaty S.H., M.L.I. selaku Pembimbing II, yang sesibuk apapun rela menyempatkan diri untuk membimbing penulis menyelesaikan skripsinya;
4. Ibu Farida Prihatini S.H., M.H., C.N. selaku Pembimbing Akademis selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
5. Seluruh staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas ilmu-ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diberikan;

6. Seluruh Karyawan dan Staf Pegawai FHUI, terutama Pak Jon dan Pak Selam, yang senantiasa membantu penulis selama menyelesaikan studi baik di bidang akademis maupun non-akademis;
7. Kepada kedua orang tua penulis, St. Syahrial Hasurungan Simatupang dan Mariaty Damanik. Terimakasih atas kasih sayang dan pengorbanan yang telah kalian berikan. Terimakasih karena telah menjadi orang tua yang terbaik untuk Sisca, yang tak pernah habis-habisnya berjuang demi kesuksesan anak-anaknya, dan hal itu yang membuat Sisca semakin bersemangat untuk memberikan kebahagiaan bagi kalian karena kalian alasan terbesar bagi Sisca untuk terus maju dan menjadi yang terbaik. Semoga skripsi ini bisa jadi salah satu kebanggaan bagi Mama dan Bapak;
8. Kepada satu-satunya adik penulis tersayang, Hendryck Leonard, yang selalu menyemangati Kakak. Semoga Leo juga bisa terus membanggakan Mama dan Bapak, dan sukses juga untuk studi dan segala aspek kehidupannya;
9. Terimakasih pula penulis ucapkan kepada Tulang B. Damanik yang selalu mendoakan keberhasilan studi penulis, dan tak lupa juga penulis ucapkan terimakasih kepada Inangtua Dra. Rismawati Damanik di Palembang yang turut membantu studi penulis selama di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Terimakasih kepada Inanguda Alm. Dra. Nursiah Damanik, yang selalu memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan studi dan untuk seluruh bantuan baik secara moril maupun materiil. Semoga Inanguda mendapat tempat terbaik di rumah Bapa di sorga.
10. Kepada seluruh keluarga besar Op. Robert Simatupang dan keluarga besar Op. Martha Damanik yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Kepada sahabat sekaligus Pembimbing III Penulis, Matius Kabiai, S.H atas segala bantuannya dalam penyelesaian skripsi penulis;
12. Kepada sahabat penulis, Vista Agusti. Terimakasih untuk persahabatan dan dukungan yang telah diberikan. Semoga mimpi-mimpi kita bisa terwujud suatu saat nanti, dan semoga kesuksesan selalu besertamu;
13. Kepada seluruh sahabat sekaligus keluarga baru bagi penulis, Dellac. Terimakasih untuk persahabatan yang kalian berikan dan untuk semua canda

tawa, suka dan duka, dan untuk segala hal yang telah kita lalui bersama. Saya merasa beruntung karena memiliki sahabat-sahabat yang luar biasa seperti kalian, yaitu: Johana Helena, S.H. (sahabat dan TKK tersayang), Ayu Susanti, S.H. (Preman yang Jenius), Sarah Chyntia Pertiwi (teman yang baik dan pengertian, teman yang suka di-bully sama seperti saya), Gina Nurthika, S.H. (partner Kopma, ms. Medco), Firman El Amny Azra (belahan jiwanya Gina yang tak terpisahkan), Johannes Bayu, S.H. (mr. Mandiri), Fendi Sanjaya (sahabat sejak SMA), M. Yahdi Salampessy, S.H. (terimakasih untuk semangat dan dorongan yang diberikan terutama di saat-saat down), Cicillia Tondy, S.H., S.E. (si pintar pengumpul gelar akademis), Stella Delarosa, S.E.,S.H. (my rolemodels), Mita Puspa, S.H., Adam Khaliq Soelaiman (the new comers). You guys deserve better and hope the best for all of you.

14. Kepada Kelompok Kecil “Beauty and Smart”, Tri Wahyuni Herlambang, S.H. (PKK yang selalu menjaga AKK-nya, galak dan jutek, tapi juga kakak yang sayang banget terhadap adik-adiknya ini), Denise (TKK yang polos dan lugu tapi baik banget), Elisaputri, S.H., dan Maharani Wulan, S.H.
15. Kepada teman-teman seperjuangan, Maria Helena, S.H., Willy Isananda, S.H., Anthony Leonardo, S.H., Cornel Rosendoyo, S.H, Erwin Erlangga. Tidak akan pernah terlupakan perjuangan kita selama satu semester ini. Terimakasih juga kepada Ulima Agissa, S.H. (teman SMP yang juga teman perjuangan skripsi). Kepada Fithriana (teman bersama dari SMA sampai kuliah), Letezia Sihol Chyntia (kembaran ulang tahun), Claudia Okta Rini, Lidya Manalu, Grace Hutapea, Grace Angelia, Lady Tiara, Tri Jata Ayu, Wilda Heryanti, dan Dwi Suci Ratnanigsih; terimakasih untuk kebaikan kalian semua selama kuliah. Kepada Dhief F. Ramadhani (Ketua angkatan yang bijak dan sahabat yang baik), Rumingraras (momete dan ‘polos’), dan Erwin Erlangga. Kepada teman-teman Kopma: Nur Adlina Utami (my chairmate, polos, dan baik hati), Lina Rahmawati, Inneke Kusuma Dewi (teman perjuangan di kantor), Muhammad Syahrir, Try Indriadi, M. Badra Aditya, Meidiana Adhika (Ketua Kopma dan coach dance), Andri Rizki Putra (yang mau mendengarkan curhatan-curhatan saya ketika down). Kepada

Maria Jayanti Ginting, Sandra AJEB dan geng de'lon yang lain, Tosan Aji Toursilo, S.H. (mr. Mandiri, bodyguard-nya Desta).

16. Kepada keluarga besar Adisuryo Prasetio & Co., terimakasih atas kesempatan magang yang berharga untuk boleh menimba ilmu dan pengalaman.
17. Kepada seluruh teman-teman angkatan 2007 yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Saya ucapkan terimakasih banyak, semoga kalian selalu sukses kedepannya.
18. Kepada teman-teman penulis, baik senior maupun junior yang selalu memberikan support bagi penulis.
19. Serta pihak-pihak lain yang telah membantu penulis dan tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari sepenuhnya, skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Dengan kerendahan hati, penulis membuka diri atas segala kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pengembangan wawasan dan pengetahuan penulis sendiri dan pihak-pihak lain yang merasa perlu untuk mengambil manfaatnya. Tuhan Yesus memberkati!

Depok, 30 Juni 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fransisca Noviyanthy

NPM : 0706277661

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Terhadap Pencabutan Izin Usaha Manajer Investasi (Tinjauan Studi Kasus: Pencabutan Izin Usaha PT. Eurocapital Peregrine Securities)**

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 30 Juni 2011

Yang menyatakan



(Fransisca Noviyanthy)

## ABSTRAK

Nama : Fransisca Noviyanthy  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Terhadap Pencabutan Izin Usaha Manajer Investasi (Tinjauan Studi Kasus: Pencabutan Izin Usaha PT. Eurocapital Peregrine Securities)

Skripsi ini adalah penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan perspektif analitis. Dalam skripsi ini membahas mengenai kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) terhadap pencabutan izin usaha Manajer Investasi. Dalam melaksanakan pekerjaannya, Manajer Investasi diawasi oleh Bapepam. Bapepam merupakan lembaga dengan otoritas tertinggi di pasar modal yang melakukan pengawasan dan pembinaan atas pasar modal. Bapepam melakukan pengawasan terhadap kinerja Manajer Investasi melalui instrumen undang-undang untuk memberikan batasan-batasan wewenang dan tanggung jawabnya, larangan-larangan, dan teknis pada aktivitas pengelolaan dana yang dihimpun dari para investornya. Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal seharusnya menjadi tonggak penting bagi terjadinya penegakan hukum dalam seluruh kegiatan di pasar modal, sehingga tercipta kepastian hukum bagi para pelaku pasar modal. Hasil penelitian dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa PT Eurocapital Peregrine Securities dapat dimintai tanggung jawab hukum atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya karena Eurocapital tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik sebagai Manajer Investasi.

Kata Kunci:

Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), pencabutan izin usaha, Manajer Investasi.

## ABSTRACT

Name : Fransisca Noviyanthy  
Studi Program : Law  
Title : Authority of the Capital Market Supervisory Board & Financial Institutions Supervisory Board of the Fund Managers Business License Revocation (Case Study Review: Revocation of the Licenses of PT. Eurocapital Peregrine Securities)

This mini thesis is the legal research with a normative juridical approach method that is descriptive and perspective analytical. In this mini thesis, a writer discussed about Authority of the Capital Market Supervisory Board and the Financial Institutions Supervisory Board (Bapepam) of the Fund Managers Business License Revocation. In conducting its work, the Fund Managers is supervised by the Capital Market Supervisory Board. The Capital Market Supervisory Board (Bapepam) is the institution with the highest authority in the supervision of capital markets and development of capital markets. The Capital Market Supervisory Board (Bapepam) to monitor the implementation of the Fund Manager through the instrument of legislation to give the limits of authority and responsibilities, restrictions, and technical management in the funds raised from their investors. By the issuance of Law Number 8 Year 1995 concerning Capital market should be an important development of the rule of law in all the activities in the capital markets, in order to create legal certainty for the capital market. In this mini thesis concludes that PT Eurocapital Peregrine Securities may be held liable for any loss as a result of his actions, because Eurocapital does not properly fulfill its obligations as Fund Manager.

Keywords:

The Capital Market Supervisory Board & the Financial Institutions Supervisory Board (Bapepam-LK), revocation of business licenses, the Fund Managers.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	viii
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
I.1. Latar Belakang .....	1
I.2. Pokok Permasalahan .....	6
I.3. Tujuan Penulisan .....	6
I.4. Definisi Operasional .....	7
I.5. Metode Penelitian .....	8
I.6. Sistematika Penulisan .....	12
<b>II. TINJAUAN UMUM TENTANG PASAR MODAL</b> .....	<b>14</b>
II.1. Tinjauan Umum Terhadap Pasar Modal .....	14
II.1.1. Pengertian Pasar Modal .....	14
II.1.2. Peranan Pasar Modal di Indonesia .....	25
II.2. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam-LK) dan Peranannya .....	25
II.2.1. Tinjauan Umum Bapepam-LK .....	26
II.2.1.1. Fungsi dan Wewenang Bapepam-LK .....	29
II.2.1.2. Peranan Bapepam-LK Dalam Mengawasi Pasar Modal..	30
II.2.2. Bapepam-LK Sebagai Pengawas Kinerja Manajer Investasi .....	35
II.2.2.1. Pengawasan Bapepam-LK Terhadap Manajer Investasi	
yang Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) .....	35
II.2.2.2. Pengawasan Bapepam-LK Terhadap Manajer Investasi	
yang Berbentuk Perseroan .....	36
II.2.3. Penanganan Tindak Pidana Manipulasi Pasar oleh Bapepam-LK..	37
II.3. Self Regulatory Organization (SRO) .....	39
II.3.1. Bursa Efek .....	40
II.3.2. Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) .....	41
II.3.3. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) .....	42
II.4. Pelaku Pasar Modal .....	42
II.4.1. Emiten .....	43
II.4.2. Perusahaan Publik .....	43
II.4.3. Perusahaan Efek .....	43
II.4.3.1. Kegiatan Penjamin Emisi Efek .....	43
II.4.3.2. Kegiatan Perantara Perdagangan Efek .....	44
II.4.3.3. Kegiatan Lain Perusahaan Efek .....	45

II.5. Lembaga Penunjang Pasar Modal .....	45
II.5.1. Biro Administrasi Efek (BAE) .....	46
II.5.2. Kustodian .....	46
II.5.3. Wali Amanat ( <i>Trustee</i> ) .....	47
II.6. Prinsip Keterbukaan di Pasar Modal .....	47
<b>III. REKSA DANA DAN MANAJER INVESTASI .....</b>	<b>52</b>
III.1. Tinjauan Umum Reksa Dana .....	52
III.1.1. Sejarah Reksa Dana .....	52
III.1.2. Pengertian Reksa Dana .....	53
III.1.3. Bentuk Reksa Dana .....	55
III.1.4. Jenis-Jenis Portofolio .....	62
III.1.5. Manfaat Berinvestasi di Reksa Dana .....	65
III.1.6. Risiko Reksa Dana .....	67
III.2. Tinjauan Umum Tentang Manajer Investasi .....	71
III.2.1. Hak dan Kewajiban Manajer Investasi.....	71
III.2.1.1. Hubungan Hukum Antara Manajer Investasi Dengan Pihak Ketiga.....	77
III.2.1.2. Tanggung Jawab Manajer Investasi Terhadap Pihak Ketiga .....	79
III.2.2. Larangan Bagi Manajer Investasi .....	81
III.2.3. Lembaga Penunjang yang Berkoordinasi dengan Manajer Investasi .....	83
<b>IV. ANALISIS KASUS KEWENANGAN BAPEPAM-LK TERHADAP KASUS PENCABUTAN IZIN USAHA PT EUROCAPITAL PEREGRINE SECURITIES .....</b>	<b>85</b>
IV.1. Profil PT. Eurocapital Peregrine Securities.....	85
IV.2. Kasus Posisi : Dugaan Pelanggaran yang Dilakukan oleh PT. Eurocapital Peregrine Securities.....	86
IV.3. Analisis terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh PT Eurocapital Peregrine Securities.....	89
IV.4. Kewenangan Bapepam-LK Terhadap Pencabutan Izin Usaha Manajer Investasi PT Eurocapital Peregrine Securities.....	98
<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>105</b>
V.1. Kesimpulan .....	105
V.2. Saran .....	107
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>110</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>115</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## I.1. Latar Belakang Masalah

Pasar modal di Indonesia masih tergolong baru sebagaimana umumnya pasar modal di negara yang sedang berkembang terutama apabila dibandingkan dengan pasar modal pada negara-negara yang sudah maju. Jumlah investor domestik Indonesia juga masih terhitung sedikit. Masyarakat Indonesia belum banyak mengenal manfaat melakukan investasi dalam pasar modal, meskipun pasar modal seharusnya menjadi alternatif utama dalam investasi.

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemajuan pasar modal suatu negara terletak pada tingkat variasi instrumen investasi yang tersedia. Semakin maju pasar modal, semakin bervariasi instrumen pasar modal dan semakin bervariasi instrumen pasar yang diperdagangkan di bursa. Semakin banyak instrumen yang ditawarkan akan membuat banyak pilihan bagi pelaku pasar dan kemungkinan pasar semakin diminati oleh investor, baik lokal maupun asing.<sup>1</sup>

Sebagai instrumen keuangan, maka pasar modal hanya akan dapat berkembang dengan baik apabila dibangun berdasarkan prinsip wajar, transparan dan aman. Prinsip tersebut ditujukan untuk melindungi kepentingan investor (*investor protection*) yang dapat melahirkan kepercayaan (*trust*) di dalam mekanisme pasar.<sup>2</sup>

Secara estimologis, Pasar Modal terdiri dari dua kata, yaitu "pasar" dan "modal". Untuk kata pasar digunakan beberapa istilah, seperti bursa, *exchange*, *market* (dalam bahasa Inggris). Sedangkan untuk kata modal digunakan istilah, seperti efek, *securities*, dan *stock* (dalam bahasa Inggris).<sup>3</sup> Pasar modal (*capital market*) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuiti (saham), reksa dana,

---

<sup>1</sup> I Putu Gede Ary Suta, *Menuju Pasar Modal Modern*, (Jakarta: Yayasan Sad Satria Bhakti, 2000), hal. 255.

<sup>2</sup> Indra Safitri, "Peranan Hukum Pasar Modal Dalam Perkembangan Ekonomi Indonesia", [www.legalitas.org](http://www.legalitas.org), diunduh pada 15 September 2010.

<sup>3</sup> Abdul R. Saliman, Hermansyah dan Ahmad Jails, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hal. 245.

instrumen derivatif maupun instrumen lainnya.<sup>4</sup> Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain (misalnya pemerintah), dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya.

Undang-Undang Pasar Modal No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mendefinisikan pasar modal sebagai :

*” Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.”*<sup>5</sup>

Pada kurun waktu belakangan ini, banyak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh para pelaku bisnis, seperti perusahaan-perusahaan penyedia jasa layanan investasi. Hal ini sangat merugikan investor. Pada dasarnya, penyimpangan atau penyalahgunaan kepercayaan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan penyedia jasa layanan investasi dapat mengakibatkan iklim investasi yang buruk.

Oleh karena itu dibutuhkan suatu regulasi atau peraturan atau undang-undang yang dapat mengayomi kepentingan investor dan juga yang dapat mengembangkan iklim investasi di Indonesia.

Dalam konteks pasar modal, aparat penegak hukum ini adalah para pihak yang berada dalam ruang lingkup regulator dan *Self Regulatory Organization (SRO)*. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM), Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) bertugas untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bapepam-LK memiliki kewenangan untuk memberikan izin, memberikan persetujuan, dan mewajibkan pendaftaran kepada para pelaku pasar modal, memproses pendaftaran dalam rangka penawaran umum, menerbitkan peraturan pelaksana perundang-

---

<sup>4</sup> Mengenal Pasar Modal, <http://www.idx.co.id/MainMenu/Education/MengenalPasarModal/-tabid/137/lang/id-ID/language/id-ID/Default.aspx>, diunduh pada 12 Juli 2010.

<sup>5</sup> Indonesia, Pasar Modal, No.8 Tahun 1995, LN No.64 Tahun 1995, TLN No.3608, Psl.1 angka 13.

undangan di bidang pasar modal dan melakukan penegakkan hukum atas pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tersebut.

Tujuan investor melakukan investasi adalah untuk mendapatkan imbal hasil (*return*) yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.<sup>6</sup> Sementara itu dalam melaksanakan pengawasannya, Bapepam-LK tidak dapat berperan secara penuh tanpa adanya dukungan dari masyarakat dan pelaku pasar modal itu sendiri.<sup>7</sup>

Dalam beberapa kasus, Bapepam-LK tidak mengetahui adanya perusahaan efek atau pelaku pasar modal ilegal tanpa didahului dengan munculnya kasus atau sengketa antar pihak terkait. Sebagai investor yang tidak memperoleh informasi data perusahaan efek, mudah sekali untuk dibujuk oleh pihak yang berperan tidak sesuai dengan ketentuan pasar modal. Disaat muncul sengketa antara investor dan “pelaku” yang dimaksud, kemudian laporan disampaikan kepada Bapepam-LK.<sup>8</sup> Setelah menerima pengaduan tersebut, Bapepam-LK baru mengetahui bahwa “pelaku” ataupun perilaku tersebut adalah ilegal. Kerugian yang lebih besar pada investor dapat dicegah dengan tersedianya informasi Perusahaan Efek yang memadai bagi publik.

Dalam hal melindungi para investor atau siapa saja yang berkecimpung di dalam pasar modal, penegakkan hukum menjadi kunci utama. Dengan dilaksanakannya penegakkan hukum akan membawa dampak positif bagi perkembangan pasar modal yang lebih baik. Meskipun demikian, penegakkan hukum tidak akan berlangsung dengan baik apabila tidak dijalankan bersama-sama dengan pengawasan yang efektif oleh penegak hukum dalam menjalankan setiap peraturan pasar modal. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM), Bapepam-LK bertugas untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal. Bapepam-LK memiliki kewenangan untuk memberikan izin, memberikan

---

<sup>6</sup> Charles P Jones, *Investment : Analysis & management (5<sup>th</sup> edition)*, Canada, John, Wiley & Sons, 1996, p 137 (dikutip dari penelitian Nita Yudhi Kristanti).

<sup>7</sup> M. Irsan Nasarudin et. al., *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2004), hal. 115.

<sup>8</sup> I Putu Gede Ary Suta, *op. cit.*, hal. 47.

persetujuan, dan mewajibkan pendaftaran kepada para pelaku pasar modal, memproses pendaftaran dalam rangka penawaran umum, menerbitkan peraturan pelaksana perundang-undangan di bidang pasar modal dan melakukan penegakkan hukum atas pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tersebut.

Manajer investasi adalah pihak yang mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, atau bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>9</sup>

Dalam melaksanakan pekerjaannya, Manajer investasi diawasi oleh Bapepam-LK. Bapepam-LK merupakan badan yang mewakili pemerintah yang bertugas untuk mengawasi semua aktivitas pasar modal. Pengawasan tersebut semata-mata karena pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi harta masyarakat, supaya dana investor dikelola oleh Manajer investasi secara layak dan Manajer Investasi bekerja sesuai dengan kontrak dan peraturan yang berlaku.

Bapepam-LK melakukan pengawasan terhadap kinerja Manajer Investasi melalui instrumen undang-undang untuk memberikan wewenang dan batasan-batasan tanggung jawabnya, larangan-larangan, dan teknis pada aktivitas pengelolaan dana yang dihimpun dari para investornya.

Perdagangan instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal bersifat tidak tampak (*intangible*), maka investor harus hati-hati dalam menentukan pilihan investasi, begitu pula Manajer Investasi juga harus berhati-hati dalam mengalokasikan reksadana ke dalam suatu portofolio. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas, terutama bagi para investor baru, maka informasi yang relevan dan akurat mutlak didapatkan. Berbagai sumber dapat dijadikan acuan sebagai referensi, seperti Peraturan Bapepam-LK dan Undang-Undang Pasar Modal. Kedua regulasi tersebut digunakan sebagai tinjauan yuridis bagi investor. Secara praktis atau operasional, dapat berasal dari suatu prospektus, yang memuat semua informasi, dari mulai nama reksadana tersebut, manajer investasinya,

---

<sup>9</sup> Sapto Rahardjo, *Panduan Investasi Reksa Dana*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004), hal. 73.

sampai pada jenis portofolio yang dipilih dalam kebijakan investasi dan informasi yang dimiliki oleh Manajer Investasi.

Adakalanya Manajer Investasi bertindak dalam mengelola aset dana bukan semata-mata untuk kepentingan investor walaupun sudah dibuat peraturan yang melarangnya. Oleh karena itu diperlukan pengawasan oleh badan pemerintah dalam hal ini Bapepam-LK, sehingga Manajer Investasi selalu bertindak di dalam garis-garis yang telah ditentukan olehnya menurut Undang-Undang Penanaman Modal. Jika mekanisme tersebut dipatuhi, maka tanggung jawab Manajer Investasi dapat dipertanggungjawabkan.

Seperti yang terjadi pada kasus PT. Eurocapital Peregrine Securities yang dicabut izin usaha perusahaan efek oleh Bapepam-LK. Pencabutan izin usaha tersebut mencakup sebagai Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi, dan Penjamin Emisi Efek, yang berlaku sejak 10 Juni 2010 sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-03/BL/MI/S.5/2010 per tanggal 10 Juni 2010. Selain itu, atas berlakunya keputusan ini, maka PT Eurocapital Peregrine Securities wajib menyelesaikan seluruh kewajiban nasabah dalam kegiatan usahanya selaku perantara pedagang efek, manajer investasi, dan penjamin emisi efek.

Kasus pencabutan izin usaha Manajer Investasi PT Eurocapital Peregrine Securities dikarenakan PT Eurocapital Peregrine Securities terlambat dalam memenuhi permintaan redemption PT Asuransi Jiwasraya selaku pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Eurocapital Berimbang Plus. Selain itu, secara diam-diam PT Eurocapital Peregrine Securities selaku Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana Euro Peregrine Berimbang Plus dan Reksa Dana Euro Peregrine Equity telah melakukan transaksi pembelian saham Duta Anggada Realty untuk kepentingan dua reksadana yang dikelola perusahaan yaitu Reksa Dana Euro Peregrine Berimbang Plus dan Reksa Dana Euro Peregrine Equity. Maka, akibat transaksi pembelian saham dan aksi lain yang berkaitan tersebut, perseroan tidak dapat mencairkan reksadana itu kepada nasabahnya, Asuransi Jiwasraya.

Dari dasar latar belakang pemikiran tersebut, Penulis berpendapat bahwa, hak investor atau nasabah atas aset yang disimpannya yang dikelola oleh Manajer Investasi yang ada di dalam penyelenggaraan pasar modal harus dilindungi. Studi

kasus yang digunakan penulis adalah mengenai kasus pencabutan izin usaha manajer investasi yang dilakukan oleh Bapepam-LK. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti lebih jauh dan membahasnya dalam skripsi penulis yang berjudul **“Kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) Terhadap Pencabutan Izin Usaha Manajer Investasi (Tinjauan Studi Kasus : Pencabutan Izin Usaha PT. Eurocapital Peregrine Securities)”**.

## **I.2. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- I.2.1. Bagaimana tindakan Bapepam-LK terhadap pelanggaran maupun tindak pidana yang telah dilakukan Manajer Investasi di bidang pasar modal?
- I.2.2. Bagaimana kewenangan Bapepam-LK terhadap pencabutan izin usaha Manajer Investasi dalam menangani suatu pelanggaran maupun tindak pidana terkait dalam bidang pasar modal?
- I.2.3. Bagaimana tanggung jawab PT. Eurocapital Peregrine Securities dalam pengelolaan dana nasabah/investor?

## **I.3. Tujuan Penulisan**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

### **I.3.1. Tujuan Umum**

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui pengaturan serta pelaksanaan sistem pencabutan izin usaha Manajer Investasi yang dilakukan oleh Bapepam-LK dalam pasar modal Indonesia, guna menciptakan iklim investasi yang kondusif dan terpercaya. Selain itu, bertujuan memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi investor dalam melakukan investasi pada pasar modal Indonesia sehingga menumbuhkan tingkat kepercayaan pasar terhadap perkembangan ekonomi Indonesia.

### **I.3.2. Tujuan Khusus**

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- I.3.2.2. Mengetahui tindakan Bapepam-LK terhadap pelanggaran ataupun tindak pidana yang dilakukan oleh Manajer Investasi dalam bidang pasar modal.
- I.3.2.2. Mengkaji peran serta kewenangan Bapepam-LK selaku penyidik terhadap pencabutan izin usaha Manajer Investasi dalam menangani suatu pelanggaran ataupun tindak pidana terkait dalam bidang pasar modal.
- I.3.2.3. Mengetahui tanggung jawab PT. Eurocapital Peregrine Securities dalam melakukan pengelolaan dana investor.

#### **I.4. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan penggambaran hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>10</sup> Dalam ilmu sosial, konsep diambil dari teori. Dengan demikian kerangka konsep merupakan pengarah atau pedoman yang lebih nyata dari kerangka teori dan mencakup definisi operasional atau kerja.<sup>11</sup> Adapun dalam penelitian ini yang dimaksud dengan:

1. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
2. Investor adalah masyarakat pemodal, baik perorangan maupun kelembagaan.<sup>12</sup>
3. Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola Portofolio Investasi Kolektif dari Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.
4. Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola Portofolio Investasi Kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank

---

<sup>10</sup> Sri Mamudji et. al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 67.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 67.

<sup>12</sup> M. Nasarudin, *op.cit.*, hal. 29.

yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.<sup>13</sup>
6. Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi.<sup>14</sup>
7. Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh Pihak.<sup>15</sup>
8. Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada Undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut.<sup>16</sup>
9. Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar Pihak Lain membeli Efek.<sup>17</sup>
10. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi atau dengan kata lain, reksadana adalah sekumpulan Saham, Obligasi, serta Efek lain yang dibeli oleh sekelompok investor dan dikelola oleh sebuah perusahaan investasi yang profesional.<sup>18</sup>

### **I.5. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data

---

<sup>13</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, pasal 1.

<sup>14</sup> *Ibid.*,

<sup>15</sup> *Ibid.*,

<sup>16</sup> *Ibid.*,

<sup>17</sup> *Ibid.*,

<sup>18</sup> *Ibid.*,

deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, perilaku nyata. Penelitian ini pada dasarnya mengamati perkembangan pasar modal di Indonesia, khususnya sehubungan dengan pencabutan izin usaha Manajer Investasi yang dilakukan oleh Bapepam-LK.

Dalam melakukan penelitian ini, alat yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dan ditambah studi lapangan berupa wawancara dengan para ahli.<sup>19</sup> Dalam studi kepustakaan ini, peneliti berusaha mempelajari dan menelaah berbagai literatur (buku-buku, jurnal, majalah, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain) untuk menghimpun sebanyak mungkin ilmu dan pengetahuan, terutama yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Tujuan studi kepustakaan adalah untuk mengoptimalkan teori dan bahan yang berkaitan dalam menentukan arah dan tujuan penelitian serta konsep-konsep dan bahan-bahan teoritis lain yang sesuai konteks permasalahan penelitian.

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum normatif. Dalam penelitian normatif yang diteliti hanya daftar pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>20</sup> Pada penelitian hukum normatif maka tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesa. Mungkin hipotesa kerja tetap diperlukan, tetapi biasanya hanya mencakup sistematika kerja dalam proses penelitian. Pada penelitian normatif tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesa. Mungkin suatu hipotesa kerja diperlukan yang biasanya mencakup sistematika kerja dalam proses penelitian.<sup>21</sup>

Berdasarkan sifatnya penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif dapat digunakan seandainya telah terdapat informasi mengenai suatu permasalahan atau suatu keadaan akan tetapi informasi tersebut belum cukup terperinci, maka peneliti mengadakan penelitian untuk memperinci informasi yang tersedia. Namun demikian, penelitian deskriptif

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 21.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 52.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 53.

tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesa tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu keadaan. Metode deskriptif ini juga dapat diartikan sebagai permasalahan yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa metode deskriptif merupakan langkah-langkah melakukan representatif obyektif tentang gejala yang terdapat dalam penelitian. Tujuan dari metode deskriptif adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Dengan menggunakan metode deskriptif, maka Penulis dapat menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu tinjauan terhadap pencabutan izin usaha Manajer Investasi yang dilakukan oleh Bapepam-LK.

Melalui studi kepustakaan yang dilakukan, Peneliti akan memperoleh data sekunder dan data lain yang dapat dijadikan bahan landasan untuk menganalisis pokok permasalahan yang sedang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari:<sup>22</sup>

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat terhadap masyarakat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
- b. Peraturan-peraturan Bapepem-LK,
  - 1) Peraturan Nomor IV.A.1 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Reksa Dana Berbentuk Perseroan;
  - 2) Peraturan Nomor IV.A.3 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan;
  - 3) Peraturan Nomor IV.A.4 tentang Pedoman Kontrak Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan;
  - 4) Peraturan Nomor V.G.1 tentang Perilaku Yang Dilarang Bagi Manajer Investasi; dan

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 32.

- 5) Peraturan Nomor X.N.1 tentang Laporan Kegiatan Bulanan Manajer Investasi.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku, artikel, makalah serta data-data lainnya yang mendukung penelitian ini. Sumber sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku mengenai pasar modal, perkembangan hukum pasar modal, serta sumber tertulis lainnya yang masih berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun hukum sekunder, atau disebut juga bahan penunjang dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan bahan yang diperoleh dari kamus, bibliografi dan ensiklopedia.

Adapun data yang digunakan sebagai penunjang dalam pembahasan penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang merupakan ahli dalam hukum pasar modal.

Berdasarkan alat pengumpulan data, penelitian ini dilakukan dalam bentuk studi dokumen yang ditunjang dengan wawancara. Dalam studi dokumen, Peneliti berusaha menghimpun sebanyak mungkin berbagai informasi yang berhubungan dengan pengaturan mengenai kewenangan Bapemam-LK dalam mencabut izin usaha Manajer Investasi. Dengan demikian, diharapkan dapat mengoptimalkan konsep-konsep dan bahan teoritis lain yang sesuai konteks permasalahan penelitian, sehingga terdapat landasan yang dapat lebih menentukan arah dan tujuan penelitian. Di samping pengumpulan data bentuk studi dokumen, Peneliti juga melakukan kegiatan wawancara. Wawancara adalah suatu kegiatan komunikasi verbal dengan tujuan mendapatkan informasi, guna mendapatkan gambaran yang menyeluruh, terutama informasi penting berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

## **I.6. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih memudahkan pembahasan di dalam skripsi ini, maka penulisan skripsi dibagi menjadi lima bab sebagai berikut :

### **BAB I           Pendahuluan**

Meliputi Latar Belakang, Pokok Permasalahan, Tujuan Penulisan, Definisi Operasional, Metode Penelitian yang digunakan, serta uraian mengenai Sistematika Penulisan skripsi ini.

### **BAB II           Tinjauan Umum Tentang Pasar Modal**

Meliputi Tinjauan Umum Terhadap Pasar Modal, Pengertian Pasar Modal, Peranan Pasar Modal di Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam-LK) dan Peranannya, Tinjauan Umum Bapepam-LK, Fungsi dan Wewenang Bapepam-LK, Peranan Bapepam-LK dalam Mengawasi Pasar Modal, Bapepam-LK sebagai Pengawas Kinerja Manajer Investasi, Pengawasan Bapepam-LK terhadap Manajer Investasi yang Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), Pengawasan Bapepam-LK terhadap Manajer Investasi yang berbentuk Perseroan, Penanganan Tindak Pidana Manipulasi Pasar oleh Bapepam-LK, *Self Regulatory Organization* (SRO), Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP), Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP), Pelaku Pasar Modal, Emiten dan Perusahaan Publik, Perusahaan Efek, Kegiatan Penjamin Emisi Efek, Kegiatan Perantara Perdagangan Efek, Kegiatan Manajer Investasi, Kegiatan Lain Perusahaan Efek, Lembaga Penunjang Pasar Modal, Biro Administrasi Efek (BAE), Kustodian, Wali Amanat (*Trustee*), Prinsip Keterbukaan di Pasar Modal.

### **BAB III          Reksadana Dan Manajer Investasi**

Berisikan tentang Tinjauan Umum Reksa Dana, Sejarah Reksa Dana, Pengertian Reksa Dana, Bentuk Reksa Dana, Jenis-Jenis Portofolio, Manfaat Berinvestasi di Reksa Dana, Risiko Reksa

Dana, Tinjauan Umum tentang Manajer Investasi, Hak dan Kewajiban Manajer Investasi, Hubungan Hukum Antara Manajer Investasi dan Pihak Ketiga, Tanggung Jawab Manajer Investasi Terhadap Pihak Ketiga, Larangan Bagi Manajer Investasi, Lembaga Penunjang yang Berkoordinasi dengan Manajer Investasi.

#### **BAB IV Analisis Kasus Pencabutan Izin Usaha Manajer Investasi Dalam Kasus PT Eurocapital Peregrine Securities**

Mencakup tentang Profil PT Eurocapital Peregrine Securities, Kasus Posisi: Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh PT Eurocapital Peregrine Securities, Analisis terhadap pelanggaran dan tindak pidana yang dilakukan oleh PT Eurocapital Peregrine Securities oleh Bapepam-LK, Kewenangan Bapepam-LK terhadap Pencabutan Izin Usaha Manajer Investasi PT Eurocapital Peregrine Securities.

#### **BAB V Penutup**

Berisikan mengenai kesimpulan dari pembahasan sebelumnya dan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang telah disampaikan sebelumnya. Dalam bab ini juga berisi saran-saran yang Penulis anggap dapat bermanfaat bagi Pemerintah Indonesia dalam kaitannya dengan pemberian perlindungan hukum terhadap para investor yang telah menanamkan modalnya di pasar modal, sehingga mendorong laju investasi di Indonesia.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PASAR MODAL

#### II.1. Tinjauan Umum tentang Pasar Modal

##### II.1.1. Pengertian Pasar Modal

Pasar uang dan pasar modal keduanya merupakan bagian dari pasar keuangan (*financial market*) yang merupakan sarana pengumpulan dana dari pihak yang mengalami kekurangan dana dan terbentuk untuk memudahkan pertukaran uang antara penabung dan peminjam.<sup>23</sup> Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa secara ekonomi tujuan pasar keuangan adalah untuk mengalokasikan tabungan (*saving*) secara efisien dari pemilik dana kepada pengguna dana akhir. Pemilik dana adalah mereka, baik individu maupun lembaga atau badan usaha, yang menyisihkan kelebihan dana yang dimilikinya untuk diinvestasikan agar lebih produktif.<sup>24</sup>

Pasar keuangan meliputi kegiatan: 1) pasar uang (*money market*); 2) pasar modal (*capital market*); dan 3) lembaga pembiayaan lainnya seperti sewa beli (*leasing*), anak piutang (*factoring*), modal ventura (*ventura capital*), dan kartu kredit.<sup>25</sup> Pasar keuangan berfungsi menyediakan mekanisme untuk menentukan harga aset keuangan, membuat aset keuangan lebih likuid dan mengurangi biaya peralihan aset. Pasar keuangan juga memberikan peluang kepada pemerintah guna meningkatkan akses yang dapat menggali potensi sumber pembiayaan pembangunan dan memperkuat basis pemodal domestik. Pasar uang adalah sarana yang menyediakan pembiayaan jangka pendek atau kurang dari satu tahun dan

---

<sup>23</sup> Paulus Situmorang, *Pengantar Pasar Modal*, cet.1 (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2008), hal 1.

<sup>24</sup> Suad Hasan, *Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*, cet. 2, (Yogyakarta : UUP AMP YKPN, 1994), hal. 3.

<sup>25</sup> M. Irsan Nasarudin, *op.cit.*, hal. 19.

tidak mempunyai tempat secara fisik seperti bursa dalam pasar modal, serta pembiayaan yang dilakukan adalah berdasarkan pinjaman (*loan*).<sup>26</sup>

Manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dari pengembangan pasar uang adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Melalui pasar uang, dana yang dimiliki oleh lembaga keuangan bank dan non bank dapat digunakan untuk pembiayaan sektor riil.
2. Perusahaan dapat meningkatkan/memperbanyak cara untuk memperoleh pembelanjaan jangka pendek melalui penerbitan *notes*, *commercial paper*, dan instrumen jangka pendek lainnya yang sejenis.
3. Pemerintah akan memperoleh informasi dan kesempatan yang lebih baik untuk memantau kebutuhan kredit dalam perekonomian nasional.
4. Lembaga-lembaga keuangan perlu mengembangkan pasar uang dan pasar modal agar lembaga keuangan tersebut dapat berkembang.

Selanjutnya terminologi mengenai pasar modal menurut Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan berarti suatu tempat atau sistem bagaimana cara dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan dan untuk kapital suatu perusahaan, merupakan pasar tempat orang membeli dan menjual surat efek yang baru dikeluarkan.<sup>28</sup>

Marzuki Usman menyatakan bahwa secara teoritis pasar modal (*capital market*) didefinisikan sebagai perdagangan instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik dalam bentuk modal sendiri (*stock*) maupun utang (*bonds*), baik yang diterbitkan oleh pemerintah (*public authorities*) maupun oleh perusahaan (*private sectors*).<sup>29</sup> Dengan demikian, pasar modal merupakan konsep yang lebih sempit dari pasar keuangan (*financial market*).

Didalam pasar keuangan diperdagangkan semua bentuk uang dan modal sendiri, baik dana jangka pendek maupun jangka panjang yang merupakan

---

<sup>26</sup> M. Irsan Nasarudin, *op.cit.*, hal. 14.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 19.

<sup>28</sup> Paulus Situmorang, *op.cit.*, hal 3.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 3.

penyedia dana jangka panjang. Dana-dana jangka panjang yang merupakan modal sendiri biasanya dalam bentuk saham.<sup>30</sup>

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM), pada pasal 1 angka 13 mendefinisikan pasar modal sebagai :

*“Kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.”*<sup>31</sup>

Sesuai dengan rumusan itu, UUPM tidak memberikan suatu definisi tentang pasar modal secara menyeluruh, melainkan lebih menitikberatkan kepada kegiatan dan para pelaku pasar modal.

Pasar modal dapat ditemukan di banyak negara karena memiliki peranan besar bagi perkembangan ekonomi. Pasar modal memiliki peranan besar bagi perkembangan ekonomi suatu negara karena pasar yang menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dan pihak yang memerlukan dana (emiten atau *issuer*). Dengan adanya pasar modal, maka pihak yang kelebihan dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapan memperoleh imbal hasil (*return*), sedangkan pihak *issuer* akan dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari operasi perusahaan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi keuangan, karena memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbal hasil bagi pemilik dana, sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih.<sup>32</sup>

Dengan adanya pasar modal, diharapkan aktivitas perekonomian dapat meningkat karena pasar modal seperti halnya pasar konvensional pada umumnya adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Dalam hal ini pasar merupakan sarana yang mempertemukan kegiatan pembeli dan penjual untuk suatu komoditas atau jasa.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 3.

<sup>31</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Pasar Modal, UU No.8, LN No.64 Tahun 1995, TLN No.3608, ps.1 angka 3.

<sup>32</sup> M. Irsan Nasarudin, *op.cit.*, hal. 14.

Pengertian modal itu sendiri sebenarnya dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu pertama barang seperti tanah, bangunan, gedung, dan mesin. Kemudian yang kedua adalah modal uang (dana) berupa *financial assets*.

Modal atau dana yang diperdagangkan di pasar modal diwujudkan dalam bentuk surat berharga atau dalam terminologi pasar keuangan disebut efek yang dapat berupa saham, obligasi atau sertifikat atas saham atau dalam bentuk surat berharga lainnya atau surat berharga yang merupakan derivatif dari bentuk surat berharga atau sertifikat yang diperjualbelikan di pasar modal.<sup>33</sup>

Efek dalam bahasa Inggris disebut *securities*, dalam bahasa Belanda disebut *effecten*, dan dalam bahasa latin disebut *effectus*. Kata *securities* (sekuritas) bersumber pada pengertian bahwa, surat berharga tersebut memberikan garansi atau jaminan yang dapat dicairkan dengan sejumlah uang sesuai dengan nilai yang tercantum dalam surat berharga itu. Terminologi lain yang berkaitan dengan pasar modal adalah bursa yang diambil dari kata *bourse*, yang berarti tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk komoditas tertentu dengan penyelenggaraannya melalui prosedur perantara.

Fungsi pasar modal tersebut sesungguhnya sama dengan perantara (*intermediary*) di bidang keuangan lainnya seperti perbankan dan dana reksa. Perbedaannya adalah bahwa pasar modal khusus memperdagangkan dana jangka panjang. Terkait dengan pembiayaan jangka panjang, perbedaan antara pasar uang dan pasar modal dan canggih dimungkinkan suatu perusahaan untuk memperoleh pembiayaan jangka panjang melalui emisi *commercial paper* yang dilakukan secara terus-menerus.<sup>34</sup>

Pinjaman jangka panjang pemerintah dan sekuritas badan pemerintah dapat juga dijual di pasar uang. Akan tetapi, satu hal yang tetap berbeda adalah bahwa instrumen pasar uang adalah utang dan jangka waktunya lebih pendek, sedangkan pembiayaan jangka panjang dan atas modal sendiri (*securities*) yang sesungguhnya hanya dapat diperoleh dari pasar modal.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Tjiptono Darmadji dan Hendry M.Fakhrudin, *op.cit.*, hal. 2.

<sup>34</sup> M. Irsan Nasarudin, *op.cit.*, hal. 14.

<sup>35</sup> Paulus Situmorang, *Op.Cit*, hal. 5.

### II.1.2. Peranan Pasar Modal di Indonesia

Pasar modal memiliki manfaat yang sangat luas bagi para pelaku ekonomi. Dunia usaha atau perusahaan-perusahaan akan memiliki pintu masuk mendapatkan pembelanjaan jangka panjang yang terwujud dalam barang-barang modal (*capital assets*), yang akan menambah kapasitas produksi dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.<sup>36</sup> Pembelanjaan jangka panjang dalam hal ini tentunya meliputi utang jangka panjang (*long time debt*) dan modal sendiri (*equity*) yang sangat penting untuk pertumbuhan perusahaan dan perekonomian. Metode pembelanjaan yang kreatif akan dapat dikembangkan lebih lanjut.

Untung atau dana akan teralokasi secara tepat oleh pasar perusahaan-perusahaan akan berusaha berdisiplin dan professional untuk mendapatkan laba sehingga stabilitas pembagian deviden dapat terjamin dan pada akhirnya akan menjamin tingkat harga saham yang terus meningkat dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Biaya yang harus dikeluarkan dengan *go public* juga acapkali dapat lebih murah daripada sumber lain, misalnya pinjaman dari bank.

Para penabung mendapat kesempatan baik untuk memperoleh laba berupa deviden maupun *capital gain*. Selain itu, cara investasi juga akan lebih beragam. Dengan likuidnya perdagangan saham penabung dapat membeli dan menjual sekuritas sesuai dengan kebutuhannya dan hal ini dapat menambah keyakinan masyarakat terhadap mekanisme pasar. Masyarakat akan terdorong untuk menabung dan menggunakan tabungan pada perusahaan yang produktif dan memperoleh keuntungan dari pertumbuhan perusahaan. Para investor tidak lagi menyimpan uangnya pada barang-barang yang tidak produktif seperti membeli emas atau menyimpan uangnya di bawah kasur.

Lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan sebagainya dapat menjual portofolionya dalam bentuk *negotiable securities*, serta mengatur kembali dan menganekaragamakan risiko di dalam memperoleh dana untuk kegiatan lebih lanjut lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa *securities* dan *non-securities segment* pasar modal adalah saling melengkapi satu sama lain. Dengan beroperasi penuhnya pasar modal lembaga-

---

<sup>36</sup> Paulus Situmorang, *op.cit.*, hal. 16.

lembaga keuangan akan dapat menarik berbagai keuntungan, baik *non-securities segment* maupun *securities segment*.

Secara umum, pasar modal dapat menstimulasi kegiatan perekonomian agar menjadi lebih bergairah. Dengan adanya pasar modal, kegiatan bisnis lembaga perbankan dan lembaga bukan bank dapat bertambah apabila mereka mengambil posisi di pasar modal, seperti menjadi *underwriter*, *guarantor*, *trustee*, perantara perdagangan efek, dan lain-lain, sesuai dengan aturan main masing-masing. Imbasnya akan sejalan dengan sasaran pembangunan nasional, yakni menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan per kapita. Pasar modal juga dapat membantu lembaga-lembaga pembiayaan lainnya, bank-bank yang ingin memperluas modal dapat memanfaatkan pasar modal untuk tujuannya tersebut, sehingga akan tercipta hubungan yang mutualisme antara sumber-sumber pembiayaan yang ada. Disamping itu, pasar modal juga dapat membantu nasabah bank untuk mengadakan restrukturisasi modalnya. Dengan adanya pasar modal, kekhawatiran sasaran investasi hanya akan tertuju pada kekuatan-kekuatan yang bersifat monopoli akan dapat dihindari.<sup>37</sup>

Pasar modal dapat mengalokasikan dana kepada berbagai jenis perusahaan dan milik siapa saja. Melalui pasar modal dapat diterapkan pemerataan dalam memperoleh dana bagi perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang tadinya menyerap lebih banyak dana perbankan untuk pertumbuhan sendiri, setelah *go public* dia akan menjadi milik publik. Jadi, pemilikan tidak terkonsentrasi dalam kelompoknya sendiri. Kita dapat memandang bahwa pasar modal adalah wadah yang dapat menghilangkan monopoli sumber modal dan monopoli pemilikan perusahaan.

Untuk lebih lengkapnya, berikut ini pendapat dari Lukman Nul Hakim (1990) mengenai manfaat dari pasar modal<sup>38</sup> :

a. Manfaat bagi Perusahaan (emiten)

Masalah utama yang biasa dihadapi setiap perusahaan untuk mengembangkan usahanya adalah “permodalan”. Walaupun dunia

---

<sup>37</sup> Paulus Situmorang, *op.cit.*, hal. 14.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hal. 17.

perbankan dan lembaga keuangan lainnya telah menyediakan dan membuka kesempatan kepada setiap pengusaha untuk memperoleh kesempatan tersebut. Hambatan utama biasanya menyangkut jaminan atau agunan. Keterbatasan jaminan yang dimiliki perusahaan menjadikan terbukanya pasar bagi produk usahanya maupun kelonggaran yang diberikan pemerintah tidak dapat sepenuhnya mereka manfaatkan.

Keadaan tersebut tidak sedikit menutup kesempatan berkembang bagi perusahaan kecil atau menengah. Di lain pihak, jenis usaha tersebut akan dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan besar yang kuat permodalannya, akhirnya, pengusaha skala kecil terpaksa mengalihkan usahanya ke bidang lain berhubung tidak kuat bersaing dengan perusahaan besar. Kalaupun dapat bersaing, kemungkinan mereka untuk berkembang sangat kecil dan akhirnya akan kehilangan pasar.

Dengan dikembangkannya pasar modal di Indonesia, tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh perusahaan besar dan kuat untuk memperoleh modal, baik berupa *equity* maupun obligasi, sejak deregulasi pasar modal bulan Desember 1987 lalu, pemerintah telah membuka kemungkinan bagi perusahaan kecil dan menengah untuk memanfaatkan pasar modal dalam pasar sekunder di luar Bursa Efek Indonesia yaitu Bursa Pararel atau OTC.

Kesempatan ini pun masih belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pengusaha Indonesia. Di luar negeri, seperti Singapura dan Malaysia, para pengusaha kecil menengah telah memanfaatkan pasar modal di dalam mengembangkan perusahaannya dan berhasil dengan baik.

#### b. Manfaat bagi Investor

Bila selama ini para pemodal relatif terbatas menanamkan uangnya di bank, seperti deposito dan instrumen simpanan lainnya, dengan perkembangan pasar modal di Indonesia yang menerbitkan saham, obligasi, dan sekuritas, jelas membuka kesempatan untuk lebih mengoptimalkan produktivitas dari dana yang dimilikinya. Memang bisa saja pemodal tersebut menanamkan uangnya dalam bentuk investasi langsung, tapi hal ini akan lebih sulit dilakukan karena perlu dilakukan

penelitian yang lebih mendalam dan komperhensif tentang bidang usaha yang akan digeluti, bagaimana prospek keuntungannya, siapa partnernya, dll. Sedangkan investasi dalam bentuk saham atau obligasi, tidak memerlukan penelitian yang serumit di atas, sebab perusahaan yang telah *go public* tersebut telah mempunyai *track record* sebelumnya, terlebih lagi ada pihak-pihak yang telah meneliti mengenai keadaan keuangan dan prospek usaha perusahaan tersebut untuk masa mendatang. Dalam hal demikian ini, pemodal tersebut tidak perlu terlalu dipusingkan dibandingkan bila melakukan investasi secara langsung. Yang penting adalah menetapkan pemilihan saham yang akan dibeli dan pada harga bila saham itu diperdagangkan di pasar sekunder. Sedang di pasar perdana, harga telah ditetapkan oleh emiten bersama-sama dengan penjamin emisinya.

c. Manfaat bagi Pemerintah

Dengan berkembangnya pasar modal, akan makin banyak perusahaan-perusahaan yang menjual sahamnya di Bursa Efek. Hal ini akan sejalan dengan tujuan pemerintah, yaitu pemerataan pembangunan, membuka kesempatan kerja, dan tidak kalah pentingnya adalah mengurangi ketegangan sosial di kalangan masyarakat.

Dana yang diperoleh perusahaan yang *go public* dapat dipergunakan untuk memperluas jaringan usaha, baik yang telah ada maupun usaha baru. Kondisi yang demikian ini jelas akan membuka kesempatan kerja. Di lain pihak, dengan dimilikinya saham-saham oleh pemodal perorangan, memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk memiliki saham-saham yang selama ini hanya dimiliki oleh keluarga tertentu maupun pengusaha-pengusaha kaya saja. Keadaan demikian ini secara politis akan dapat mengurangi ketegangan sosial dalam masyarakat. Manfaat lain dari perkembangan pasar modal ini adalah pendayagunaan secara optimal dana yang dimiliki oleh masyarakat untuk dimanfaatkan dalam mendorong pembangunan. Keterbatasan pembiayaan pembangunan

dari sektor pemerintah diharapkan dapat ditutupi dari masyarakat dan para pengusaha (*private sectors*).

Setelah melihat manfaat-manfaat pasar modal di atas, dapat disimpulkan pula bahwa pasar modal memiliki peranan yang strategis bagi penguatan ketahanan ekonomi suatu negara. Sehingga tidak heran jika dalam era globalisasi ini hampir setiap negara menaruh perhatian yang besar terhadap eksistensi pasar modal. Terjadinya pelarian modal ke luar negeri sesungguhnya bukan hanya akibat dari kemerosotan nilai rupiah (depresiasi) atau tingginya inflasi dan tingkat suku bunga di suatu negara, akan tetapi juga sebagai akibat tidak tersedianya alternatif investasi yang menguntungkan di negara bersangkutan dan atau pada saat yang sama investasi portofolio di bursa negara lain menjanjikan keuntungan yang jauh lebih tinggi dibandingkan di dalam negeri.

Dalam hal ini Marzuki Usman dkk (1997: 14-18), menguraikan bahwa pada dasarnya terdapat empat peranan strategis dari pasar modal bagi perekonomian suatu negara. Peranan strategis pasar modal tersebut secara garis besar dapat dikemukakan sebagai berikut<sup>39</sup> :

a. Sumber Penghimpun Dana

Pasar modal berfungsi sebagai alternatif sumber penghimpunan dana selain sistem perbankan yang selama ini dikenal merupakan media penghimpun dana secara konvensional. Perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan perluasan usaha (ekspansi) dapat memperoleh kredit dari bank. Namun, ada keterbatasan bank untuk menyalurkan kredit karena bank-bank memiliki keterkaitan dengan otoritas moneter yang setiap saat melakukan pemantauan terhadap jumlah uang yang beredar untuk menjaga stabilitas moneter.

Apabila dinilai jumlah uang beredar terlampaui banyak yang diindikasikan dengan meningkatnya harga barang dan jasa di pasar, maka biasanya otoritas moneter mengambil kebijaksanaan moneter untuk menarik jumlah uang yang beredar, baik melalui instrumen pasar terbuka, dengan mengadakan lelang SBI atau SPBU, penetapan minimum cadangan

---

<sup>39</sup> Paulus Situmorang, *op.cit.*, hal. 8.

bank, fasilitas diskonto, dan imbauan (*moral suasion*). Kebijakan ini bersifat untuk menarik jumlah uang yang beredar, artinya kredit bank diperketat. Sebaliknya, jika jumlah uang beredar menurun, maka melalui instrumen yang sama otoritas moneter mengambil kebijakan ekspansi yang berarti kredit diperlonggar kembali.

Untuk mengantisipasi masalah tersebut, pemerintah perlu menyediakan alternatif pembiayaan lain yang setiap saat dapat dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan tertentu yang membutuhkannya, yaitu dengan pembentukan dan pengaktifan pasar modal sebagai salah satu cara yang ditempuh di banyak negara. Pasar modal memungkinkan suatu perusahaan menerbitkan surat berharga (sekuritas), baik surat tanda hutang (obligasi atau *bonds*) maupun tanda surat kepemilikan (saham). Dengan memanfaatkan sumber dana dari pasar modal, maka perusahaan juga dapat terhindar dari kondisi *debt to equity ratio* yang telah berlaku tinggi.

b. Alternatif Investasi Para pemodal

Keberadaan pasar modal memberikan kesempatan kepada para pemodal untuk tidak hanya menginvestasikan dananya pada perbankan dan atau *real assets*. Pasar modal memberi kesempatan kepada para pemodal untuk membentuk portofolio investasi atau mengkombinasikan dana pada berbagai kemungkinan investasi dengan mengharapkan keuntungan yang lebih banyak dan sanggup menanggung sejumlah resiko yang mungkin terjadi.

Investasi di pasar modal lebih fleksibel, karena setiap pemodal dapat melakukan pemindahan dana dari satu perusahaan ke perusahaan lain atau dari satu industri ke industri lain sesuai dengan perkiraan keuntungan yang diharapkan seperti deviden atau *capital gain* dan preferensi mereka atau resiko dari saham-saham bersangkutan. Keuntungan demikian berbeda dengan deposito bank misalnya, kecuali deposito berjangka berbunga harian. Deposito berjangka dapat ditarik pemilikinya sebelum jatuh tempo, tetapi bukannya keuntungan yang akan diperoleh melainkan harus membayar biaya penarikan dan kerugian dalam

bentuk hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan (*opportunity cost*). Oleh karena itu, pasar modal memungkinkan terjadinya alokasi dana yang lebih efisien.

c. Biaya Penghimpunan Dana Relatif Rendah

Dalam melakukan penghimpunan dana melalui pasar modal, perusahaan membutuhkan biaya yang relatif kecil jika diperoleh melalui jasa penjualan saham daripada meminjam ke bank. Apabila bank menawarkan deposito dengan tingkat bunga 15%, artinya biaya penghimpunan dana bagi bank adalah 15% per tahun. Kemudian seandainya bank menjual dana tersebut dalam bentuk kredit dengan tingkat bunga 21% per tahun, maka *spread* suku bunga sebesar 6% (21%-15%). Sedangkan biaya-biaya yang ditanggung perusahaan dalam rangka proses emisi, yaitu biaya konsultan keuangan, biaya administrasi di Bapapem, akuntan publik, notaris, konsultasi hukum dan jasa penilai lainnya, seluruhnya hanya sekitar 3,5%.

d. Pasar Modal Mendorong Perkembangan Investasi

Sebagaimana telah diuraikan terdahulu dalam memacu laju pertumbuhan perekonomian, negara memiliki keterbatasan dana investasi guna melaksanakan pembangunan dan diharapkan sebagian terbesar bersumber dari swasta, serta pasar modal adalah salah satu lembaga keuangan yang diharapkan besar perannya dalam memobilisasi dana investasi tersebut.

Cara pasar modal melakukan peran tersebut dimana setiap perusahaan baik yang berskala besar dan strategis maupun perusahaan berskala kecil yang secara teoritis sulit untuk mencapai skala produksi yang efisien, tentu berkeinginan untuk meningkatkan kapasitas usahanya atau melakukan perluasan usaha. Hal ini membutuhkan modal yang sangat besar yang mungkin bila diperoleh melalui kredit bank dengan tingkat suku bunga yang tinggi akan menyulitkan perusahaan dalam mengembalikan pinjaman tersebut. Oleh karena itu, jika kondisi perusahaan dalam keadaan sehat akan dapat diproses untuk listing di Bursa Efek. Kinerja perusahaan yang baik dan rendahnya *transaction cost* di

bursa serta adanya jaminan transparansi, maka akan makin banyak investor yang berminat untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut.

Dengan demikian akan berarti pula bahwa tanpa pemerintah mencarikan sumber pendanaan melalui luar negeri pun, pihak swasta sudah dapat berinvestasi dengan biaya dalam jumlah relatif kecil, sehingga pemerintah terbantu dalam memobilisasi dana masyarakat. Lebih jauh dari itu dengan adanya ekspansi usaha berarti terjadi kenaikan jumlah produksi, kenaikan jumlah produksi, kenaikan omset penjualan, kenaikan pendapatan, dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan pajak bagi negara, serta yang lebih tinggi lagi ada penambahan penyerapan tenaga kerja dimana pengangguran saat ini tercatat tidak kurang dari dua belas juta orang.

## **II.2. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam-LK) dan Peranannya**

### **II.2.1. Tinjauan Umum Bapepam-LK**

Sebagai sebuah tempat yang mempertemukan antara penjual dan pembeli, pasar modal Indonesia mempunyai badan yang tugasnya mengawasi pasar modal Indonesia yaitu Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

Bapepam-LK merupakan lembaga atau otoritas tertinggi di pasar modal yang melakukan pengawasan dan pembinaan atas pasar modal. Bapepam-LK diharapkan dapat mewujudkan tujuan penciptaan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, transparan, efisien serta penegakkan peraturan (*law enforcement*), dan melindungi kepentingan investor di pasar modal. Bapepam-LK secara struktural berada di bawah pengawasan dan pengendalian Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Dalam Keputusan Presiden No. 60 Tahun 1980 Tentang Pasar Modal, Bapepam-LK berada dibawah langsung Menteri Keuangan dan mempunyai tugas<sup>40</sup> :

---

<sup>40</sup> Pasal 9 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1980.

- a. Mengadakan penilaian terhadap perusahaan-perusahaan yang akan menjual saham-sahamnya melalui pasar modal, apakah telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
- b. Menyelenggarakan pasar modal yang efektif dan efisien;
- c. Terus menerus mengikuti perkembangan perusahaan-perusahaan yang menjual sahamnya melalui pasar modal.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 503/KMK.01/1997, Badan Pengawas Pasar Modal adalah pelaksana tugas di bidang pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan Pasar Modal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan dan dipimpin oleh seorang Ketua.

Di tahun 2005, Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KMK 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, organisasi unit eselon I Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK) digabungkan menjadi satu organisasi unit eselon I, yaitu menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).<sup>41</sup>

#### **II.2.1.1. Fungsi dan Wewenang Bapepam-LK**

Sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 503/KMK.01/1997, Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan mempunyai tugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan Pasar Modal serta merumuskan dan melaksanakan kegiatan standarisasi teknis di bidang lembaga keuangan dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang wajar, teratur, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Menteri Keuangan dan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>41</sup> Organisasi Bapepam-LK, *Penggabungan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK) (2006)*, <http://www.bapepam.go.id/organisasi/index.htm>, diunduh pada tanggal 20 Oktober 2010.

Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Bapepam-LK memiliki kewenangan untuk memberikan izin, persetujuan, dan pendaftaran kepada para pelaku Pasar Modal, memproses pendaftaran dalam rangka penawaran umum, menerbitkan peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan melakukan penegakkan hukum atas setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Perubahan status yang didapat oleh Bapepam-LK dari lembaga pelaksana dan pengendali pasar modal menjadi sebuah lembaga pengawas pasar modal menyebabkan terjadinya perubahan, tujuan, dan wewenang dari Bapepam-LK itu sendiri.<sup>42</sup> Meskipun Bapepam-LK telah menjadi satu-satunya lembaga pengawas pasar modal di Indonesia, tapi secara struktural masih tetap berada di bawah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Di Indonesia keberadaan Bapepam-LK berfungsi sebagai suatu badan yang berada di bawah Departemen Keuangan yang telah diberi mandat oleh departemen tersebut untuk mengawasi dan melaksanakan berlangsungnya pasar modal di Indonesia, sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 ayat (2) UU Pasar Modal No. 8 Tahun 1995. Oleh karena kedudukan Bapepam-LK adalah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, maka hal inilah yang menyebabkan posisi Bapepam menjadi badan yang kurang mandiri, karena tugas dan wewenangnya yang luas namun kedudukannya di bawah Departemen Keuangan.

Berdasarkan UU Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 Pasal 3 ayat (1), Bapepam-LK mempunyai fungsi pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal. Ketiga fungsi tersebut harus dapat dijalankan oleh Bapepam-LK agar tujuan Bapepam-LK yaitu menciptakan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat dapat tercapai.

Untuk tercapainya perdagangan efek yang aman, transparan, dan likuid, maka diperlukannya perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien di bursa efek. Perdagangan efek yang aman akan memberikan kemudahan bagi pemodal

---

<sup>42</sup> Sigit Waseso, *Peranan Bapepam Dalam Menangani Tindak Pidana Manipulasi Pasar Di Pasar Modal Indonesia*, (Depok: Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 37.

untuk memperoleh dana yang dibutuhkannya jika yang bersangkutan menjual efek atau memperoleh efek yang diinginkan dalam hal yang bersangkutan melaksanakan pembelian efek.<sup>43</sup>

Bapepam-LK diberi wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, baik secara preventif maupun represif. Tindakan preventif adalah seperti dalam bentuk aturan, pedoman, bimbingan, dan pengarahan, sedangkan represif adalah dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan, dan penerahan sanksi-sanksi.

Dalam melakukan fungsinya Bapepam-LK telah berupaya untuk berperan secara aktif menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) kepada semua pelaku pasar di pasar modal Indonesia. Penerapan ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal Indonesia. Sebagai implementasi penerapan GCG di pasar modal, Bapepam-LK terus berupaya memasukkan prinsip-prinsip GCG yakni: *transparency*, *fairness*, *responsibility* dalam setiap penyusunan peraturan.<sup>44</sup>

Demi tercapainya prinsip-prinsip GCG tersebut dan pasar yang aman, transparan dan likuid, maka Bapepam-LK dalam menjalankan tindakan preventif diberi kewenangan untuk<sup>45</sup> :

- a. Memberi :
  - 1) Izin usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, dan Biro Administrasi Efek;
  - 2) Izin orang-perorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, dan Wakil Manajer Investasi, dan;
  - 3) Persetujuan bagi Bank Kustodian;
- b. Mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dan Wali Amanat;
- c. Menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu komisaris atau direktur serta menunjuk manajemen

---

<sup>43</sup> Sigit Waseso, *Ibid.*, hal. 46.

<sup>44</sup> Bapepam, *Annual Report 2004*.

<sup>45</sup> UU No. 8 Tahun 1995, *Undang-undang Tentang Pasar Modal*, pasal 5.

sementara Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sampai dengan dipilihnya komisaris dan/atau direktur yang baru;

- d. Menetapkan persyaratan dan tata cara Pernyataan Pendaftaran serta menyatakan, menunda atau membatalkan efektifnya Pernyataan Pendaftaran;
- e. Mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang dan/atau peraturan pelaksanaannya;
- f. Mewajibkan setiap pihak untuk :
  - 1) Menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan di Pasar Modal; atau
  - 2) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi dimaksud;
- g. Melakukan pemeriksaan terhadap :
  - 1) Setiap Emiten atau Perusahaan Publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam; atau
  - 2) Pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan Undang-undang;
- h. Menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bapepam sebagaimana dimaksud dalam huruf g:
  - i. Mengumumkan hasil pemeriksaan;
  - j. Membekukan atau membatalkan pencatatan suatu efek pada Bursa Efek atau menghentikan transaksi bursa atas efek tertentu dalam jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal;
  - k. Menghentikan kegiatan perdagangan Bursa Efek untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat;
  - l. Memeriksa keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan penerapan sanksi dimaksud;

- m. Menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftara, pemeriksaan, dan penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan Pasar Modal;
- n. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang Pasar Modal;
- o. Memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas Undang-Undang Pasar Modal atau peraturan pelaksanaannya;
- p. Menetapkan instrumen lain sebagai efek selain yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Pasar Modal; dan
- q. Melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal.

Wewenang yang dimiliki oleh Bapepam-LK tersebut merupakan penjabaran dari kewenangan luar biasa Bapepam-LK yang diatur dalam pasal 4 UU No. 8 Tahun 1995. Kewenangan tersebut disebut luar biasa karena wewenang tersebut meliputi kewenangan untuk membuat peraturan, melakukan pemeriksaan dan penyidikan, menjatuhkan sanksi administratif dan denda, namun demikian Menteri Keuangan masih dapat mencampurinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, yaitu bahwa Menteri menetapkan kebijaksanaan umum di bidang pasar modal.

### **2.2.1.2 Peranan Bapepam-LK dalam Mengawasi Pasar Modal**

Bapepam-LK merupakan lembaga atau otoritas tertinggi di Pasar Modal yang akan melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari di pasar modal.<sup>46</sup>

Dalam melaksanakan tugas tersebut Bapepam-LK menyelenggarakan fungsi sebagai berikut<sup>47</sup> :

- a) Penyusunan peraturan di bidang pasar modal;
- b) Penegakan peraturan di bidang pasar modal;

---

<sup>46</sup> Pasal 3 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal* : “Bapepam berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri”.

<sup>47</sup> Departemen Keuangan, *Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 503/KMK.01/1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal*, ps.3.

- c) Pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari Badan dan pihak lain yang bergerak di pasar modal;
- d) Penetapan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi Emiten dan Perusahaan Publik;
- e) Penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- f) Penetapan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal; dan
- g) Pengamanan teknis pelaksanaan tugas pokok Bapepam sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai lembaga pengawas, Bapepam-LK mempunyai wewenang yang luar biasa besarnya, wewenang ini tercantum pada Bab II UU Pasar Modal, yang dalam garis besarnya mencakup sekitar Sembilan bidang, yaitu:<sup>48</sup> *pertama*, wewenang mengeluarkan izin usaha untuk bursa efek dan lembaga-lembaga penunjangnya. *Kedua*, wewenang mengeluarkan izin perorangan untuk Wakil Manajer Investasi. *Ketiga*, wewenang menyetujui pendirian Bank Kustodian. *Keempat*, wewenang menyetujui pencalonan atau pemberhentian komisaris, direktur, serta menunjuk manajemen sementara Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sampai dipilihnya komisaris dan direktur baru. *Kelima*, wewenang memeriksa dan menyidik setiap pihak jika terjadi pelanggaran. *Keenam*, wewenang membekukan atau membatalkan suatu pencatatan efek. *Ketujuh*, wewenang menghentikan transaksi bursa atas efek tertentu. *Kedelapan*, wewenang menghentikan kegiatan perdagangan bursa dalam keadaan darurat. *Kesembilan*, wewenang bertindak sebagai lembaga banding bagi pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek maupun Lembaga Kliring dan Penjaminan.

---

<sup>48</sup> Jasso Winarto, *op.cit.*, hal. 91.

Untuk mewujudkan tugas Bapepam-LK agar terlaksana sesuai dengan fungsinya tersebut, maka Bapepam-LK berwenang untuk<sup>49</sup> :

- a) Memberikan izin usaha kepada bursa efek dan lembaga-lembaga penunjangnya, yaitu : Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP), Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP), Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, dan Biro Administrasi Efek;
- b) Memberi izin perorangan untuk Wakil Perantara Efek, Wakil Penjamin Emisi Efek, dan Wakil Manajer Investasi;
- c) Menyetujui pendirian Bank Kustodian;
- d) Menyetujui pencalonan atau pemberhentian komisaris, direktur, serta menunjuk manajemen sementara Bursa Efek, LPP, LKP, sampai dipilihnya komisaris dan direktur baru;
- e) Memeriksa dan menyidik setiap pihak jika terjadi pelanggaran terhadap Undang-undang Pasar Modal;
- f) Membekukan atau membatalkan pencatatan suatu efek;
- g) Menghentikan transaksi bursa atas efek tertentu;
- h) Menghentikan kegiatan perdagangan bursa efek dalam keadaan darurat;
- i) Bertindak sebagai lembaga banding bagi pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek maupun LKP.

Jika dilihat penjabaran pasal 5 Undang-Undang Pasar Modal ini, maka wewenang dari Bapepam ini dapat dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu:

#### A. Wewenang Bapepam-LK sebagai Pemeriksa Pasar Modal

Sebagai lembaga yang mengawasi kegiatan pasar modal, Bapepam-LK berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.<sup>50</sup> Dalam melakukan pemeriksaan, Bapepam-LK dapat mengumpulkan data, informasi, dan/atau

---

<sup>49</sup> Indonesia, *op.cit.*, ps. 5.

<sup>50</sup> Indonesia, *Ibid.*, ps. 100 (1).

keterangan lain yang diperlukan sebagai bukti terhadap pelanggaran tersebut.<sup>51</sup> Pemeriksaan tersebut meliputi :

1. Meminta keterangan atau informasi, serta memeriksa catatan, pembukuan, dan/atau dokumen lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya, ataupun pihak lain yang dianggap perlu.
2. Mewajibkan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu.
3. Memeriksa dan/atau membuat salinan terhadap catatan, pembukuan, atau dokumen lain, baik milik pribadi yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya, ataupun pihak lain yang dianggap perlu.
4. Menetapkan syarat dan/atau mengizinkan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya untuk melakukan tindakan tertentu yang diperlukan dalam rangka penyelesaian kerugian yang ditimbulkan.
5. Memerintahkan untuk memberitahukan kegiatan pasar modal yang melanggar Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya.<sup>52</sup>

Dalam pemeriksaan yang dilakukan, apabila Bapepam-LK menemukan bahwa pelanggaran tersebut termasuk dalam bidang administratif, maka Bapepam-LK dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada pihak yang melanggarnya. Jika pelanggaran yang dilakukan tersebut ternyata mengarah

---

<sup>51</sup> Indonesia, *Ibid.*,

<sup>52</sup> Indonesia, *Ibid.*, ps. 5 huruf f.

kepada tindak pidana, maka diperlukan tindak lanjut dengan melakukan penyidikan.

#### B. Wewenang Bapepam-LK sebagai Penyidik Pasar Modal

Jika terdapat cukup bukti permulaan suatu pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya, maka Bapepam-LK meneruskan pemeriksaan yang dilakukan ke tahap penyidikan, data, informasi, bahan, dan/atau keterangan lain. Jika Bapepam-LK menganggap bahwa kegiatan tersebut telah mengakibatkan kerugian terhadap pasar modal dan pemodal, maka tindakan penyidikan sudah dapat dimulai.<sup>53</sup>

Dalam melakukan penyidikan, Bapepam-LK harus memperhatikan konsekuensi dari pelanggaran yang terjadi. Pertimbangan tersebut dapat berupa aspek yuridis dan ekonomis. Jika pelanggaran tersebut akan merugikan pasar modal dan masyarakat, maka Bapepam-LK harus segera memulai tindakan penyidikan.<sup>54</sup> Penyidikan di bidang Pasar Modal dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) setelah mendapat persetujuan dari Ketua Bapepam-LK.

Penyidik dalam pasar modal berwenang untuk<sup>55</sup> :

- a) Menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Pasar Modal;
- b) Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pasar Modal;
- c) Melakukan penelitian terhadap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal;
- d) Memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan barang bukti dari setiap pihak yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal;

---

<sup>53</sup> Indonesia, *Ibid.*, ps. 101 (1).

<sup>54</sup> Chrysologus R.N. Sinulingga, *Kejahatan Korporasi Oleh PT Terbuka di Pasar Modal : Suatu Tinjauan Hukum tentang Penerapan Sanksi Pidana*, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. III, No. 2, November 2003, hal. 19.

<sup>55</sup> Indonesia, *loc.cit.*, ps. 101 (3).

- e) Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pasar Modal;
- f) Melakukan pemeriksaan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Pasar Modal;
- g) Memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal;
- h) Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pasar Modal; dan
- i) Menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.

Pada dasarnya tindakan represif tersebut harus diimbangi dengan tindakan preventif dari pelaku pasar modal yang mengembangkan suatu mekanisme agar perdagangan efek dapat berjalan dengan wajar, teratur, dan efisien. Hal ini dapat terlaksana apabila pelaku pasar modal dapat melaksanakan tugasnya dengan itikad baik, berdedikasi tinggi, dan memenuhi pedoman perilaku yang berlaku.<sup>56</sup>

## **II.2.2. Bapepam-LK Sebagai Pengawas Kinerja Manajer Investasi**

### **II.2.2.1. Pengawasan Bapepam-LK terhadap Manajer Investasi yang Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK)**

Peranan Bapepam-LK dalam mengawasi Manajer Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dilakukan melalui mekanisme langsung kepada Manajer Investasi, karena pada reksa dana tipe KIK ini tidak mempunyai direksi dan Perseroan Terbatas seperti reksa dana perseroan. Pengawasan terhadap reksa dana dilaksanakan secara kontinyu dan berpedoman kepada Kontrak Investasi Kolektif.<sup>57</sup> Pada mekanisme kegiatan reksa dana berbentuk kolektif, maka Bapepam-LK mempunyai garis kewenangan langsung terhadap Manajer Investasi.

---

<sup>56</sup> Sigit Waseso, *op.cit.*, hal. 60.

### II.2.2.2. Pengawasan Bapepam-LK terhadap Manajer Investasi yang Berbentuk Perseroan

Pengawasan Bapepam-LK kepada Manajer Investasi pada reksa dana yang berbentuk perseroan mengikuti dasar pada mekanisme kegiatan reksa dana yang berbentuk perseroan, dimana Bapepam-LK dapat mengontrol Manajer Investasi baik dari segi pengawasan pengelolaan asset reksa dana maupun dari sisi profesionalismenya dengan melewati direksi PT dan perusahaan.<sup>58</sup>

Berdasarkan pengawasan Bapepam-LK terhadap Manajer Investasi termasuk kinerjanya, maka dapat dijabarkan bahwa dalam prakteknya sejauh ini persoalan hukum yang meliputi reksa dana di Indonesia, belum mencuat dan tidak terdapat gugatan langsung yang muncul ke permukaan, padahal seperti diketahui bahwa nilai dana yang dikelola oleh Manajer Investasi sebelum krisis tergolong besar dan kemudian ada juga yang berhubungan dengan dana-dana yang berasal dari dana pensiun berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ada.<sup>59</sup> Meskipun informasi yang diterima serta performa dari beberapa reksa dana yang menginvestasikannya ke dalam saham-saham unggulan dan surat berharga pasar uang lainnya, namun terdapat kelemahan di dalam peraturan tentang reksa dana dimana belum diperbolehkannya para Manajer Investasi untuk menginvestasikan dana reksa dana ke dalam surat berharga di bursa luar negeri. Tujuan semula adalah untuk mengoptimalkan investasi reksa dana kepada saham-saham ataupun surat berharga domestik.<sup>60</sup>

Ditinjau dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai reksa dana, sampai saat ini belum ditemui pelanggaran yang berarti dalam pengelolaan reksa dana oleh Manajer Investasi yang sangat merugikan investor, namun memang ditemui pelanggaran ringan yang dilakukan dalam praktek reksa dana

---

<sup>57</sup> Ridiani Kurnia, *op.cit.*, *Bapepam, Panduan Reksa Dana, Apa Dan Bagaimana Yang Harus Dipahami Seputar Reksa Dana*, [www.google.com](http://www.google.com), diakses pada 13 Oktober 2010.

<sup>58</sup> Gunawan Widjaja dan Almira Prajna Ramaniya, *op.cit.*, hal. 13.

<sup>59</sup> Sigit Waseso, *op.cit.*, hal. 78.

<sup>60</sup> Indra Safitri, *Tanggung Jawab Manajer Investasi*, [www.insideronline.com](http://www.insideronline.com), diakses tanggal 13 Oktober 2010.

oleh Bapepam-LK, misalnya seperti pelanggaran atas penyimpangan dengan membeli efek yang tidak sesuai dengan tujuan investasinya.<sup>61</sup>

Dengan kondisi moneter saat ini serta keadaan dari emiten-emiten di Indonesia yang berada dalam kondisi yang “parah” serta berbagai program pemerintah yang saling menimbulkan kerugian dalam berinvestasi di lantai bursa, maka ada baiknya keberadaan reksa dana dan mekanisme yang mungkin dapat dirubah dan disesuaikan sehingga Manajer Investasi akan dapat leluasa dalam mengoptimalkan strategi investasi mereka.<sup>62</sup> Namun sebelum itu, otoritas haruslah mempersiapkan serta melakukan pengawasan dan perlindungan yang optimal kepada investor dalam rangka penerapan landasan hukum serta tanggung jawab yang ketat kepada Manajer Investasi.

### **II.2.3. Penanganan Tindak Pidana Manipulasi Pasar oleh Bapepam-LK**

Pada divisi pengawasan di Bursa Efek, terdapat unit-unit kerja di dalamnya yang berfungsi sengai *market surveillance* pada pelaksanaan perdagangan di lantai bursa setiap harinya. Divisi ini berada di garis terdepan dalam melakukan pencegahan maupun penindakan terhadap suatu transaksi apabila dinilai melakukan pelanggaran atau patut diduga melakukan penyimpangan.<sup>63</sup>

Di dalam divisi pengawasan terdapat tiga unit, yaitu: unit pemantauan perdagangan, unit pemeriksaan, dan unit evaluasi sarana dan sistem pengawasan.<sup>64</sup>

Sistem perdagangan tanpa warkat atau biasa disebut *scriptless trading* memudahkan anggota bursa dalam melakukan perdagangannya, dan didukung dengan adanya JATS (*Jakarta Automatic Trading System*) menyebabkan volume perdagangan yang terjadi serta nilai transaksi setiap harinya dapat bergerak dengan cepat, tergantung pada respon dari para pelaku pasar. Apabila diduga kuat

---

<sup>61</sup> Indra Safitri, *Ibid.*,

<sup>62</sup> *Ibid.*,

<sup>63</sup> *Ibid.*,

<sup>64</sup> Wawancara dengan Sony (Staff Biro PP Bapepam-LK), 5 Oktober 2010.

terjadi penyimpangan maupun manipulasi dalam perdagangan, maka pihak otoritas bursa dapat melakukan *suspend*<sup>65</sup> bagi anggota perdagangan yang menunjukkan gejala untuk patut diduga melakukan penyimpangan atau terdapat indikasi manipulasi dalam transaksinya.<sup>66</sup>

Sejumlah temuan dari divisi pengawan Bursa Efek Indonesia tersebut kemudian dilaporkan kepada Direksi Bursa Efek dan selanjutnya diteruskan kepada Bapepam-LK selaku badan pengawas pasar modal.

Data atau laporan yang diperoleh dari pihak otoritas bursa tersebut kemudian dikaji ulang pada Biro Transaksi dan Lembaga Efek (TLE) Bapepam-LK. Proses pengkajian ini dinamakan dengan koordinasi awal. Apabila setelah dilakukan pengkajian ulang atas laporan yang ada pada Biro TLE tersebut dan memang kemudian ditemukan sejumlah indikasi adanya penyimpangan atau manipulasi pasar yang merupakan pelanggaran perundang-undangan pasar modal, maka oleh pihak Biro TLE temuan tersebut ditindak lanjuti dengan menyerahkan sejumlah temuannya kepada Biro Pemeriksaan dan Penyidikan (PP) Bapepam-LK.<sup>67</sup>

Laporan tersebut setelah berada di Biro PP selanjutnya dikeluarkan Surat Perintah Pemeriksaan, dimana pada proses tersebut Biro PP melakukan sejumlah pemeriksaan dan pengumpulan bukti-bukti awal. Dalam melakukan pemeriksaan ini pihak PP dapat melakukan pemanggilan sejumlah saksi untuk dimintai keterangan, dan tidak menutup kemungkinan juga melakukan koordinasi Dengan Divisi Pengawasan Bursa, sehingga dinamakan koordinasi lanjutan.

Apabila ditemukan cukup bukti kuat adanya indikasi penyimpangan atau manipulasi pasar yang merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan pasar modal, atas usulan dari Kepala Biro PP tersebut, maka dikeluarkanlah Surat Perintah Penyidikan guna menindak lanjuti temuan yang ada.

---

<sup>65</sup> *Suspend*, penghentian kegiatan perdagangan sementara bagi pelaku pasar, apabila pihak otoritas bursa menilai ada yang tidak wajar. Penghentian ini dapat dilakukan maksimal hingga 2 sesi perdagangan. Dan setelah itu dilakukan pemeriksaan dan teguran bagi pelaku pasar yang diduga tersebut, dan kemudian dilaporkan kepada pihak Direksi Bursa, apakah akan ditindak atau diberi peringatan, atau dilaporkan kepada pihak Bapepam selaku pengawas pasar modal.

<sup>66</sup> M. Irsan Nasarudin, *op.cit.*, hal. 263.

<sup>67</sup> Wawancara dengan Sony (Staff Biro PP Bapepam), 5 Oktober 2010.

Menurut Dandosi Matram, pengamat pasar modal, Bapepam-LK tidak mungkin bisa mengawasi seluruh aktivitas pasar modal yang terjadi, apalagi saat ini jumlah emiten sudah berkembang sedemikian pesat. Pasar modal menurutnya adalah pasar kepercayaan, sehingga institusi dan aturan yang dibuat harus berorientasi untuk meningkatkan kepercayaan pelaku pasar. Maka segala sesuatu yang negatif harus ditindak dengan tegas dan tidak bisa lagi dibiarkan dengan alasan untuk pengembangan pasar modal. Bapepam-LK haruslah lebih tegas dan berani dalam menangani berbagai tindakan negatif yang merugikan lingkungan pasar modal. Selain itu, Bapepam-LK juga harus melakukan reposisi agar lebih independen dalam menegakkan aturan yang berlaku.<sup>68</sup>

Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) menyampaikan keinginan agar Bapepam-LK berkedudukan langsung di bawah Presiden, sehingga Bapepam-LK bisa mendanai diri sendiri dan memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas SDM, sarana dan prasarana untuk melakukan pengawasan terhadap segala aktivitas pasar modal. Tanpa itu, sulit bagi Bapepam-LK untuk bisa independen dan sejajar dengan ratusan emiten besar dan kecil.<sup>69</sup>

Seringkali terjadi di lapangan selama ini adalah bahwa penegakan hukum yang dilakukan Bapepam-LK hanya sebatas pada pemberian sanksi administratif berupa denda saja. Kejahatan yang sesungguhnya memberikan keugian bagi investor, namun terhadap pelakunya hanya dijatuhkan hukuman denda berupa uang yang akhirnya pun masuk ke kas pemerintah sedangkan investor kecil hanya bisa gigit jari sambil menghitung kerugian yang ditanggungnya akibat ulah para kelompok besar pelaku yang terus melakukan permainan dan manipulasi pasar.

### **II.3. Self Regulatory Organization (SRO)**

Bursa di negara manapun mempunyai fungsi sebagai *Self Regulatory Organization (SRO)* yang merupakan salah satu ciri fungsi dari bursa. Fungsi yang demikian memberi akibat bagi akibat bagi lembaga ini dengan dimilikinya kewenangan mengatur baik mengenai keanggotaan, bagaimana cara perdagangan

---

<sup>68</sup> Investor Daily, *Tips Menangkal Penjahat Pasar*, 3 Maret 2006.

<sup>69</sup> *Ibid.*,

yang harus dilakukan, maupun pengawasan atas kegiatan anggotanya. Atas dasar kewenangannya sebagai *SRO* inilah maka bursa memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan anggotanya. Lembaga *SRO* terdiri dari :

### **II.3.1. Bursa Efek**

Bursa Efek pada hakikatnya adalah suatu pasar, seperti juga pasar yang bersifat konvensional yang mempertemukan penjual dan pembeli. Bursa merupakan sarana bagi bertemunya permintaan dan penawaran. Bursa berfungsi sebagai fasilitator dan berbentuk badan hukum sebagai perseroan terbatas. Sebelumnya di Indonesia ada dua bursa, yakni Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES), namun sekarang kedua Bursa Efek telah melebur menjadi satu dengan nama baru yakni Bursa Efek Indonesia (BEI). Bursa Efek merupakan institusi yang unik, dimana status badan hukumnya adalah perseroan terbatas, namun tujuannya tidak berorientasi pada keuntungan atau bersifat nirlaba. Pendapatan Bursa Efek berasal dari biaya pencatatan efek, iuran keanggotaan, dan biaya transaksi berkenaan dengan jasa yang diberikan.<sup>70</sup>

Kepemilikan sahamnya dibatasi hanya sejumlah anggota bursa tersebut, dan masing-masing anggota hanya berhak atas satu saham dengan hak dan kewajiban yang sama. Hal ini diatur dalam Pasal 10 PP No. 45 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal yang menyatakan bahwa :

1. Saham Bursa Efek adalah saham atas nama yang mempunyai nilai nominal dan hak suara yang sama;
2. Setiap pemegang saham bursa efek hanya dapat memiliki 1 (satu) saham;
3. Perusahaan efek pemegang saham Bursa Efek yang tidak memenuhi syarat menjadi anggota atau tidak lagi menjadi anggota Bursa Efek, tidak dapat menggunakan hak suara atas saham yang dimilikinya;
4. Bursa Efek dilarang membagikan deviden kepada pemegang saham.

Konsep hukum yang menjelaskan status badan hukum Bursa Efek disebut perseroan terbatas, dapat dilihat pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbuka yang secara tegas menyatakan dalam pasal 154 ayat

---

<sup>70</sup> Indonesia, ps. 1 angka 4.

(1) yaitu “Bagi Perseroan Terbuka berlaku ketentuan ini jika tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di pasar modal”. Selain itu dalam ayat (2) pasal yang sama ditegaskan lagi bahwa “Peraturan perundangan-undangan ini tidak boleh bertentangan dengan asas hukum Perseroan dalam Undang-undang ini”.

Dengan penegasan tersebut maka dapat dipahami bahwa ruang lingkup dari Bursa Efek memang hanya diatur dalam ketentuan yang berkaitan dengan pasar modal saja. Sedangkan terkait status badan hukum dari sebuah Perseroan yang berkecimpung di dalam pasar modal akan tunduk terhadap UUPT.

Konsekuensi lain dari dimilikinya sifat SRO oleh bursa, maka Bursa Efek memiliki kewenangan untuk membuat ketentuan sendiri sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Kewenangan ini dijelaskan dalam Pasal 9 UU No.8 Tahun 1995, yaitu:

1. Bursa Efek wajib menetapkan peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan, perdagangan, kesepadanan efek, kliring, dan penyelesaian transaksi bursa, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan Bursa Efek;
2. Tata cara peralihan efek sehubungan dengan transaksi bursa ditetapkan oleh Bursa Efek;
3. Bursa Efek dapat menetapkan biaya transaksi yang berkenaan dengan jasa yang diberikan;
4. Biaya dan iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disesuaikan menurut kebutuhan pelaksanaan fungsi Bursa Efek.

Jelas bahwa perdagangan efek di Bursa Efek agar menjadi teratur, wajar dan efisien adalah tergantung dari bagaimana Bursa Efek sebagai lembaga SRO dapat menjalankan perannya membuat dan melaksanakan peraturan Bursa Efek itu sendiri.

### **II.3.2. Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP)**

Definisi Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa Kliring dan penyelesaian transaksi bursa.<sup>71</sup> Pada awal

mula kegiatan Kliring, Penyelesaian dan Penyimpanan dilaksanakan oleh PT. Kliring Deposit Efek Indonesia (PT. KDEI) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.212/KMK.010/1993 Tentang Izin Usaha Lembaga Kliring dan Penyimpanan dijalankan oleh dua lembaga yaitu, pertama Lembaga Kliring Penjamin (LKP) dan yang kedua, Lembaga Penyimpanan Penyelesaian (LPP).

Fungsi LKP sekarang dijalankan oleh PT. Kliring dan Penjamin Efek Indonesia (KPEI). KPEI ini melakukan kegiatannya dengan memberi jasa kliring transaksi dan proses penentuan hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi di bursa dan penjaminan. Dengan adanya lembaga ini, investor yang membeli saham akan menerima saham pada saatnya dan investor jual akan menerima uang pada waktunya.

### **2.3.3 Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP)**

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian Sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan pihak lain.<sup>72</sup> Fungsi LPP sekarang dijalankan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT.KSEI), yang didirikan pada tanggal 23 Desember 1997 dan memperoleh (PT.KSEI), dan memperoleh izin pendahuluan sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dari Bapepam dengan Surat Keputusan No.Kep.54/PM/1997.

Fungsi PT. KSEI ini adalah fasilitator dari aktivitas penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek. Pada saat ini fungsi tersebut dijalankan dengan melaksanakan kegiatan serah terima efek dengan warkat. Di masa yang akan datang fungsi tersebut akan lebih dikembangkan dengan cara mengimplementasikan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi efek dengan pemindah bukuan dan memfasilitasi persiapan kearah perdagangan tanpa warkat (*scripless trading*).

## **II.4. Pelaku Pasar Modal**

---

<sup>71</sup> Indonesia, *op.cit.*, ps.1 angka 9.

<sup>72</sup> Indonesia, *Ibid.*, ps.1 angka 10.

Selain lembaga SRO tersebut diatas, masih ada pelaku pasar lainnya yang melakukan kegiatan di pasar modal dan para pelaku ini sangat dibutuhkan dan diperlukan untuk menunjang kelangsungan hidup pasar modal itu sendiri. Adapun para pelaku pasar dimaksud adalah :

#### **II.4.1. Emiten**

Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum<sup>73</sup>, atau dapat disebut juga sebagai perusahaan yang menerbitkan atau menjual sahamnya kepada masyarakat (publik) melalui pasar modal.

#### **II.4.2. Perusahaan Publik**

Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya 3 miliar rupiah yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.<sup>74</sup> Pada dasarnya, Emiten dan Perusahaan Publik ini dapat dikategorikan sebagai pihak modal dari masyarakat melalui instrumen efek yang diterbitkan dan diperdagangkan di Bursa Efek sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **II.4.3. Perusahaan Efek**

Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek (*Underwriter*), Perantara Pedagang Efek (*Stock Broker*), dan/atau Manajer Investasi (*Fund Manager*).<sup>75</sup> Perusahaan Efek harus memiliki izin dari Bapepam-LK untuk menjalankan kegiatan di pasar modal sebagai perusahaan, selain itu juga harus memiliki tenaga ahli yang juga harus mempunyai izin dari Bapepam-LK untuk tenaga ahli ini izinnya disebut izin perorangan sebagai Wakil Penjamin Emisi, Wakil Perantara dan Pedagang Efek, Wakil Manajer Investasi serta harus mengikuti dan lulus ujian standar profesi yang diharuskan.

##### **II.4.3.1. Kegiatan Penjamin Emisi Efek**

Definisi Penjamin Emisi Efek menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal adalah Pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk

---

<sup>73</sup> Indonesia, *op.cit*, ps.1 angka 6.

<sup>74</sup> Indonesia, *Ibid.*, ps.1 angka 22.

<sup>75</sup> Indonesia, *Ibid.*, ps.1 angka 21.

melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek, perusahaan efek menawarkan kegiatan penjamin emisi baik untuk penawaran umum maupun penawaran terbatas, dan jasa sebagai agen penjual efek pada suatu penjamin emisi.

Kegiatan Penjaminan Emisi Efek dapat dibagi menjadi dua tahap, yaitu: kegiatan sebelum pernyataan pendaftaran efektif dan kegiatan setelah pernyataan pendaftaran efektif. Kegiatan sebelum pernyataan pendaftaran Efektif meliputi tiga tahap yakni: penjajakan, setelah memperoleh mandat, dan setelah kontrak penjaminan emisi. Sedangkan kegiatan setelah pernyataan pendaftaran Efektif meliputi penerimaan uang pemesanan efek, pembelian efek, penyerahan dana emisi kepada Emiten, pengembalian uang pemesanan efek, dan pengakuan pendapatan dan beban.

Efek dapat berpartisipasi dalam suatu penjaminan emisi sebagai *managing underwriter; co-managing underwriter*, atau *participating underwriter*.

Perjanjian emisi memuat klausul mengenai jenis penjaminan (*full commitment* atau *best effort*), jasa penjaminan, jadwal emisi, ikatan dan kewajiban atas biaya dan jasa antara Penjamin Pelaksana Emisi efek dengan Penjamin Peserta Emisi efek dan para Agen Penjualnya, serta penanggungungan biaya oleh perusahaan calon emiten.

#### **II.4.3.2. Kegiatan Perantara Perdagangan Efek**

Definisi Perantara Pedagang efek menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Sebagai Perantara Pedagang Efek (PPE), Perusahaan Efek dapat melakukan fungsi baik sebagai Perantara Efek maupun sebagai Pedagang Efek. Sebagai Pedagang Efek, perusahaan memperoleh keuntungan dari adanya perbedaan harga jual dengan harga beli Efek yang dimilikinya, atau dari adanya perbedaan harga jual dengan harga beli Efek yang dimilikinya, atau dari adanya perbedaan kenaikan harga Efek yang dibelinya. Kegiatan Perusahaan Efek sebagai PPE sangat terkait dengan pelaksanaan Transaksi Efek.

Proses akuntansi di PEE dimulai dari pencatatan transaksi sampai dengan pembuatan Laporan Keuangan dan Laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan. Proses akuntansi dimaksud terdiri dari :

1. Mencatat transaksi Efek dalam Buku Pembantu Transaksi;
2. Merekonsiliasi Data Transaksi dengan Daftar Transaksi Bursa dari Bursa Efek dan Daftar Hasil Kliring dari LKP;
3. Membukukan Transaksi efek ke dalam Buku Besar dan Buku Pembantu Efek;
4. Merekonsiliasi dan Efek ke dalam Buku Besar, Buku Pembantu Efek dan Rekening Efek;
5. Menyusun Neraca Percobaan Harian;
6. Menyusun Penilaian Buku Pembantu Efek secara harian;
7. Menyusun Laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD);
8. Menyusun Laporan Keuangan.

#### **II.4.3.3. Kegiatan Lain Perusahaan Efek**

Kegiatan jasa keuangan lainnya yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Efek antara lain:

1. Jasa sebagai “*arranger*” dalam emisi penawaran terbatas (*private placement*) atau dalam transaksi jual beli berbagai surat berharga pasar uang atau derivatif;
2. Jasa riset bagi nasabahnya;
3. Membantu alokasi untuk investasi internasional dari/ke luar negeri;
4. Menyediakan jasa kustodian bagi nasabahnya;
5. Menyediakan jasa-jasa *corporate finance* atau *corporate advisory* lainnya yang lazim dilakukan.

#### **II.5. Lembaga Penunjang Pasar Modal**

Salah satu lembaga yang memiliki peran strategis dalam mendorong pengembangan pasar modal adalah lembaga penunjang pasar modal. Keberadaan lembaga ini merupakan salah satu faktor penting untuk dapat berkembangnya pasar modal. Adapun lembaga penunjang tersebut adalah:

### II.5.1. Biro Administrasi Efek (BAE)

Biro Admisitrasi Efek (BAE) adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek.<sup>76</sup> BAE merupakan salah satu lembaga penunjang pasar modal yang memegang peranan penting di dalam menyelenggarakan administrasi efek, baik pada pasar perdana maupun pada pasar sekunder. Jasa atau pelayanan yang diberikan oleh BAE kepada emiten adalah pencatatan dan pemindahan kepemilikan efek-efek emiten tertentu, serta penyerahan efek kepada yang berhak menerima efek untuk disimpan adalah kegiatan BAE setiap harinya.

Bagi perusahaan publik yang telah melakukan emisi akan membutuhkan bantuan BAE ini untuk melakukan pencatatan daftar pemegang saham termasuk juga perubahan atau mutasi pemegang saham. Daftar pemegang saham inilah yang menjadi acuan emiten apabila akan mengadakan RUPS dalam hal siapa yang berhak hadir, atau yang berhak menerima bila emiten mengeluarkan *dividen*, ataupun melakukan *stock split* dan lain-lain. Bila saham emiten tersebut *liquid* diperdagangkan maka mutasi pemegang saham akan sangat sering terjadi, hal ini tentu merepotkan emiten bila tidak dibantu BAE.

### II.5.2. Kustodian

Kustodian adalah lembaga yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lainnya yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, seperti menerima bunga, *dividen*, dan hak-hak lain menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.<sup>77</sup> Berdasarkan Undang-undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, pihak yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP), Perusahaan Efek atau Bank Umum yang telah mendapatkan persetujuan Bapepam-LK. Kustodian berkewajiban untuk menyimpan efek milik pemegang rekening dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak pemegang rekening.

---

<sup>76</sup> Indonesia, *op.cit.*, ps.1 angka 3.

<sup>77</sup> Indonesia, *Ibid.*, ps.1 angka 8.

### II.5.3. Wali Amanat (*Trustee*)

Wali Amanat (*Trustee*) adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang.<sup>78</sup> Wali Amanat merupakan lembaga yang dipercaya untuk mewakili kepentingan seluruh pemegang obligasi, peranan Wali Amanat diperlukan dalam emisi obligasi. Selain peranan tersebut, Wali Amanat berperan juga sebagai pemimpin dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO). Wali Amanat bertanggung jawab kepada para pemegang obligasi atas setiap kerugian yang diderita akibat kelalaian, kecerobohan atau tindakan-tindakan Wali Amanat yang bertentangan dengan tugas-tugas Wali Amanat sebagaimana yang tercantum dalam kontrak perwaliamanatan.

### II.6. Prinsip Keterbukaan di Pasar Modal

Di dalam Pasar Modal, keterbukaan dan transparansi adalah merupakan suatu hal yang mutlak untuk dapat dilakukan oleh semua pihak yang terlibat di pasar modal, berbeda dengan sektor perbankan dimana prinsip kerahasiaan bank adalah hal yang mutlak untuk ditaati, sektor pasar modal menerapkan hal sebaliknya, *disclosure* atau keterbukaan adalah mutlak. Informasi atau fakta material adalah informasi ataupun fakta penting yang relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa dan atau keputusan pemodal/calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi ataupun fakta tersebut.

Penerapan Prinsip Keterbukaan dalam kegiatan pasar modal berakibat adanya pengaturan penyediaan informasi yang akurat dan aktual. Dengan demikian, prinsip keterbukaan akan menghindarkan kemungkinan pemodal tidak memperoleh informasi, khususnya informasi material, atau tidak meratanya informasi yang tersedia bagi pemodal karena tidak disampaikan atau belum tersedia untuk umum tetapi sudah diketahui oleh orang-orang tertentu (misalnya hanya tersedia bagi seseorang atau kelompok pemodal tertentu), padahal

---

<sup>78</sup> Indonesia, *Ibid.*, ps.1 angka 30.

informasi tersebut sangatlah penting sebagai bahan pertimbangan pemodal untuk melakukan kegiatan investasinya.<sup>79</sup>

Doktrin hukum tentang kewajiban Keterbukaan bagi suatu perusahaan mempunyai karakteristik sebagai berikut:<sup>80</sup>

1. Prinsip keterbukaan derajat akurasi informasi
2. Prinsip ketinggian derajat kelengkapan informasi
3. Prinsip equilibrium antara efek negatif kepada emiten disatu pihak, dengan dipihak lain efek positif kepada publik jika dibukanya informasi tersebut berakibat adanya pengaturan penyediaan informasi yang aktual. Informasi tersebut sangatlah penting sebagai bahan pertimbangan pemodal untuk melakukan kegiatan investasinya.<sup>81</sup>

Penerapan Prinsip Keterbukaan dalam kegiatan Pasar Modal setidaknya mempunyai tiga fungsi :<sup>82</sup>

1. Memelihara kepercayaan terhadap Pasar Modal<sup>83</sup>

Tidak adanya keterbukaan dalam Pasar Modal membuat pemodal tidak percaya terhadap mekanisme pasar, sehingga pemodal secara optimal dapat menentukan keputusannya. Maka jelas informasi perusahaan yang makin kuat membuat juga keinginan pemodal untuk melakukan investasi dan sebaliknya jika tidak ada tersedianya informasi dapat menimbulkan ketidakpercayaan pemodal dalam melakukan investasi. Apabila terjadi krisis kepercayaan atau ketidakpercayaan pemodal kepada Pasar Modal dan perekonomian, maka investor menarik modal mereka dari pasar.<sup>84</sup> Jika

---

<sup>79</sup> James D Cox, Robert W.Hillman and Donald C. Langevoort, *Securities Regulation Cares and Materials*, (Boston, Toronto, London: Little, Brown and Company, 1991), p. 55-56.

<sup>80</sup> *Ibid.*, hal. 79.

<sup>81</sup> James D Cox, Robert W.Hilman and Donald C.Langevoort, *Ibid.*, p. 55.

<sup>82</sup> Bismar Nasution, *op.cit.*, hal. 9.

<sup>83</sup> Frank H. Eastterbook and Daniel r. Fischel, *The Economic structure of Corporate Law*, (Cambridge, Massachusetts, London: Harvard University Press, 1996), p. 296.

<sup>84</sup> Bismar Nasution, *loc.cit.*, hal. 31.

pemodal tidak lagi percaya terhadap Pasar Modal dapat mengakibatkan pelarian modal (*capital flight*) secara besar-besaran yang ada pada akhirnya akan menghancurkan Pasar Modal.

## 2. Menciptakan mekanisme pasar yang efisien<sup>85</sup>

Tersedianya informasi yang memadai dapat menciptakan Pasar Modal yang efisien, dimana harga saham sepenuhnya merupakan refleksi dari seluruh informasi yang tersedia. Kurangnya informasi yang tersedia dapat mengakibatkan pemodal enggan melakukan investasi. Selain itu dapat mengakibatkan suatu efek yang baik tetapi mempunyai nilai jual yang rendah daripada yang seharusnya. Menurut Coffe, pasar yang efisien berkaitan dengan “Keterbukaan Wajib”. Sistem keterbukaan wajib berusaha menyediakan informasi teknis bagi analisis saham dan professional pasar. Selain itu menurut Coffe keterbukaan yang dilakukan secara rinci bagi pemodal mempengaruhi analisis fundamental terhadap penilaian suatu tingkat resiko portofolio. Dalam suatu pasar yang efisien seluruh informasi disampaikan kepada publik secara tepat dan penuh direfleksikan terhadap harga saham.<sup>86</sup> Harga saham tercipta dari nilai-nilai informasi yang fundamental atau analisis fundamental artinya harga diestimasi dari nilai intrinsik suatu saham yang dicerminkan dari fakta-fakta fundamental Perusahaan. Sedangkan nilai-nilai instrinsik ditentukan dari laba per saham (*earning per share*), deviden per saham, struktur permodalan dan potensi pertumbuhan.<sup>87</sup> Untuk memperoleh gambaran kondisi Perusahaan, para pelaku bursa harus mendapat informasi yang bersifat fundamental, yaitu informasi yang menggambarkan keadaan suatu perusahaan dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi perusahaan, prospek pemasaran, perkembangan teknologi, kemampuan menghasilkan

---

<sup>85</sup> Daniel R. Fischel, “*Efficient Capital market; The Crash and the Fraud on The Market Theory*”, Cornell Law Review, (vol.74, 1989), p. 912-913.

<sup>86</sup> Brad M. Barber, Paul A.Griffin dan Baruch Lev, “*The fraud on the Market Theory and Indicators of Common Stock Efficiency.*” The Journal of Corporation Law, (Winter, 1994), p. 294.

<sup>87</sup> John M. Newman Jr, Mark Herman dan Geoffrey J. Ritts, “*Bassic truth: The Implications of the Fraud on the Market Theory of evaluating of “Misleading: and Materiality element of securities Fraud Calims.*” The Journal of corporation Law, (summer, 1995), p. 572.

keuntungan, manfaat terhadap perekonomian nasional, kebijaksanaan pemerintah, serta hak dan kewajiban pemodal apabila mereka telah membeli saham perusahaan tersebut.<sup>88</sup>

### 3. Mencegah penipuan (fraud)<sup>89</sup>

Adanya keterbukaan dapat menghindarkan dilakukannya penyalahgunaan dan kesalahan dalam penyelenggaraan kegiatan Pasar Modal. Untuk memaksimalkan fungsinya, banyak pihak yang berpendapat agar Prinsip Keterbukaan diterapkan sebagai kewajiban, antara lain berdasarkan:<sup>90</sup>

- a. Informasi tentang suatu efek, sebagai barang umum, memiliki barang karakteristik. Kurang tersedianya informasi dapat menyebabkan informasi yang diberikan oleh emiten tidaklah dapat diverifikasi dengan optimal. Kurang tersedianya informasi juga menyebabkan pemodal sulit memperoleh informasi juga menyebabkan pemodal sulit memperoleh informasi material yang akurat dan aktual dari sumber emiten. Penerapan Prinsip Keterbukaan sebagai kewajiban akan meningkatkan efisiensi Pasar Modal sehingga Pasar Modal dapat menjadi indikasi perekonomian yang lebih produktif.
- b. Penerapan Prinsip Keterbukaan tidak sebagai kewajiban dapat meimbulkan ketidakefisienan kegiatan Pasar Modal. Pemodal akan mencari hingga mendetail tentang informasi atas suatu efek yang diminatinya walaupun harus mengeluarkan biaya ekstra, dengan informasi material, biaya ekstra tersebut dapat dihindari.
- c. Penerapan Prinsip Keterbukaan tidak sebagai kewajiban dapat mengakibatkan pengabaian signifikan kontrol perusahaan. Hal tersebut akan memberikan kemungkinan bagi manajemen emiten untuk tidak jujur dalam menyediakan informasi. Sehingga dapat merugikan

---

<sup>88</sup> Marzuki Usman, et.al, ABC Pasar Modal Indonesia, (Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Cabang Jakarta, 1990), hal. 167-171.

<sup>89</sup> Nicholas I.georgakopoulos, "Why Should Disclosure rules Subsidize Informed Traders," *International Review Law and Economic*, (Vol.16, 1996), p. 418.

<sup>90</sup> John C. Coffe, Jr., "Market Failure and The Economuc Case for A Mandatory Disclosure System," *Virginia Law Review*, (Vol.79, 1984), p. 721-722.

pemodal karena mengambil langkah investasi yang salah berdasarkan informasi yang telah dikeluarkan oleh emiten.

- d. Dalam Pasar Modal yang efisien terdapat informasi-informasi lain yang dibutuhkan pemodal untuk mengoptimalkan portofolio efeknya. Penyediaan informasi tersebut akan tersedianya dengan baik apabila penerapan Prinsip Keterbukaan itu merupakan hal yang wajib bagi emiten.



## BAB III

### REKSA DANA DAN MANAJER INVESTASI

#### III.1. Tinjauan Umum Reksa Dana

##### III.1.1. Sejarah Reksa Dana

Sejarah Reksa Dana dimulai pertama kali di Belgia pada tahun 1822, yang berbentuk Reksa Dana tertutup (*close-end fund*).<sup>91</sup> Tujuan dari munculnya Reksa Dana tersebut adalah ditujukan untuk investor kaya yang ingin berpartisipasi dalam portofolio utang-utang pemerintah yang memiliki keuntungan tinggi.<sup>92</sup> Kemudian di tahun 1860, Reksa Dana mulai menyebar ke Inggris dan Skotlandia dalam bentuk *Unit Investment Trust* dan pada tahun 1920 mulai dikenal di Amerika Serikat dengan nama *Mutual Fund*.<sup>93</sup> Kata *Mutual Fund* menunjuk pada pemanfaatan *fund* yang dikelola untuk kepentingan bersama (*mutual*).<sup>94</sup>

Istilah *Unit Trust* dan *Mutual Fund* sesungguhnya memiliki kesamaan prinsip. Di Negara-negara *commonwealth* yang menggunakan system Common Law seperti Inggris menyebut Reksa Dana dengan nama *Unit Trust*. *Trust* bermakna kepercayaan atau nilai kepercayaan, dinyatakan dengan suatu perjanjian atau surat berharga atau penyertaan hak. Dengan demikian, *Unit Trust* mengacu pada suatu penyerahan hak. Dalam perkembangannya, *Unit Trust* disepakati untuk diinvestasikan pada portofolio guna menjamin kepentingan bersama dan benefit bersama.<sup>95</sup> Jadi antara *Mutual Fund* dan *Unit Trust* terkandung makna yang mendasar, bahwa dalam bentuk apapun yang terkumpul akan dikelola demi

---

<sup>91</sup> Gunawan Widjaja, *op.cit*, hal. 7.

<sup>92</sup> Munir Fuady, *Pasar Modal Modern*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 106.

<sup>93</sup> Victor Purba, *Perkembangan dan Struktur Pasar Modal Indonesia Menuju Era AFTA 2003*, (Jakarta: 2000), hal. 235

<sup>94</sup> Frits H. Pangemanan, "Memotret Menara Reksa Dana Dunia," BAPEPAM, *Capital Market Society (CMS), Majalah Uang dan Efek*, (Jakarta, 1997): 47.

<sup>95</sup> Victor Purba, *loc.cit.*, hal. 235.

kepentingan bersama.<sup>96</sup> Istilah Reksa Dana itu sendiri mempunyai julukan yang berbeda-beda di beberapa negara meskipun produknya sama. Di Amerika, istilah Reksa Dana dikenal dengan nama *Mutual Fund*, di Inggris dikenal dengan istilah *Unit Trust*, dan di Jepang dinamakan dengan istilah *Investment Fund*.<sup>97</sup>

Di Indonesia, sejarah munculnya Reksa Dana terjadi pada tahun 1977, dimana pada saat itu PT. (Persero) Danareksa didirikan dengan bentuk *Unit Trust*.<sup>98</sup> Pada saat itu, PT. (Persero) Danareksa didirikan untuk memasyarakatkan kepemilikan saham dan bukti kepemilikan perusahaan lainnya, dimana cara yang digunakan adalah PT. (Persero) Danareksa menjadi perantara keuangan dengan menjembatani masa jatuh tempo, denominasi, dan pengurangan risiko melalui diversifikasi investasi. Sertifikat Danareksa dapat dibeli di hampir seluruh Indonesia melalui bank pemerintah yang menjadi agennya.<sup>99</sup> Kemudian hadir Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 yang mengatur aktivitas pasar modal di Indonesia. Industri Reksa Dana kian berkembang sejak tahun 1996, walaupun sempat mengalami kemunduran akibat terjadi krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 sampai dengan tahun 1998.<sup>100</sup> Namun sampai saat ini industri Reksa Dana telah berhasil membuktikan eksistensinya di Indonesia.

### III.1.2. Pengertian Reksa Dana

Reksa dana jika diuraikan secara etimologis, reksa berarti menjaga atau memelihara, dan dana berarti uang atau kumpulan uang. Jadi dapat disimpulkan bahwa reksa dana berarti kumpulan uang yang dipelihara untuk kepentingan bersama.<sup>101</sup>

---

<sup>96</sup> Victor Purba, *op.cit.*, hal. 235.

<sup>97</sup> Sapto Rahardjo, *Panduan Investasi ReksaDana Pilihan Bijak Berinvestasi dan Mengembangkan Dana*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006), hal. 3.

<sup>98</sup> "ReksaDana," Indomedia, <http://www.indomedia.com/intisari/1997/november/reksadana.html>, diunduh pada tanggal 1 November 2010.

<sup>99</sup> *Ibid.*,

<sup>100</sup> *Ibid.*,

<sup>101</sup> *Ibid.*,

Menurut Black's Law Dictionary, pengertian reksa dana adalah :

*“Mutual Fund 1. An investment company that invests its shareholder money in a usually diversified selection of securities – often shortened to fund. 2. Loosely, a share in such a company”.*<sup>102</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa reksa dana merupakan suatu bentuk pemberian jasa yang didirikan untuk membantu investor yang ingin berpartisipasi dalam pasar modal tanpa adanya keterlibatan secara langsung dalam prosedur, administrasi, dan analisis dalam sebuah pasar modal. Hal ini dikarenakan reksa dana, termasuk yang dikenal di Indonesia, baik yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) maupun reksa dana yang berbentuk perseroan yang didirikan oleh Manajer Investasi yang mewakili para investor yang berpartisipasi dalam reksa dana.<sup>103</sup>

Reksa dana merupakan unsur penting dalam pasar modal. Dapat dikatakan bahwa reksa dana adalah tiang strategi pasar modal di Indonesia. Diketahui demikian, adalah dikarenakan Reksa Dana merupakan wadah untuk menghimpun Dana masyarakat pemodal yang dapat mengurangi peranan modal asing (*fund manager* asing).<sup>104</sup>

Secara umum, reksa dana dapat diartikan sebagai suatu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan ke dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi.<sup>105</sup> Dalam pengertian ini terkandung tiga unsur penting. *Pertama*, adanya dana dari masyarakat pemodal (investor). *Kedua*, dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek. *Ketiga*, dana tersebut dikelola oleh Manajer Investasi. Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi tersebut merupakan milik bersama dari pemodal,

---

<sup>102</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary Seventh Edition*, West group, (USA: St Paul Minn, 1999), hal. 1040.

<sup>103</sup> Gunawan Widjaja, *op.cit.*, hal. 7.

<sup>104</sup> Marzuki Usman, *Bunga Rampai Reksa Dana*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hal. 21.

<sup>105</sup> Arys Ilyas, “Seluk-Beluk Reksa Dana,” BAPEPAM, *Capital Market Society* (CMS), *Majalah Uang dan Efek*, (Jakarta, 1997): 1.

dan Manajer Investasi adalah pihak yang dipercayakan untuk mengelola atau menginvestasikan dana tersebut dalam reksa dana.<sup>106</sup>

### III.1.3. Bentuk Reksa Dana

Di Indonesia, dikenal 2 (dua) bentuk reksa dana. Menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, reksa dana dapat dibedakan menjadi reksa dana berbentuk perseroan atau reksa dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK).

#### A. Reksa Dana berbentuk Perseroan

Menurut penjelasan Pasal 18 ayat (1) huruf a UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, reksa dana berbentuk Perseroan adalah emiten yang kegiatan usahanya menghimpun dana dengan menjual saham, dan selanjutnya dana dari penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang. Dengan kata lain, reksa dana berbentuk Perseroan merupakan emiten yang melakukan penawaran umum, dimana kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dengan menjual saham dan hasil dari penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek, yakni surat berharga yang berupa surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek, yang mana efek-efek ini diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang.

Reksa dana hanya dapat dijalankan oleh Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) serta apabila telah ditandatangani kontrak antara Manajer Investasi dengan Direksi dari suatu Perseroan.

Reksa dana berbentuk Perseroan jika dilihat dari sifat operasionalnya terbagi menjadi 2 jenis, yakni :

1. Reksa Dana Berbentuk Perseroan Bersifat Terbuka

---

<sup>106</sup> Sapto Raharjo, *Panduan Investasi Reksa Dana*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004), hal. 5.

Menurut penjelasan Pasal 18 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Reksa Dana Persero Terbuka merupakan reksa dana yang dapat menawarkan dan membeli kembali saham-sahamnya dari pemodal sampai dengan sejumlah modal yang telah dikeluarkan. Dengan kata lain, reksa dana ini memungkinkan bagi pemodal untuk membeli saham dari reksa dana dan dapat menjual kembali kepada reksa dana tanpa dibatasi jumlah saham yang diterbitkan.

Sapto Rahardjo, dalam bukunya yaitu Panduan Investasi Reksa Dana Pilihan Bijak Berinvestasi dan Mengembangkan Diri, mengemukakan bahwa reksa dana terbuka (*open-end fund*) adalah reksa dana yang siap dibeli oleh pihak Manajer Investasi apabila investor tersebut akan menjual reksa dananya kembali, kapan saja, dan dalam jumlah berapa saja, sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per unit yang berlaku.<sup>107</sup>

## 2. Reksa Dana Berbentuk Perseroan Bersifat Tertutup

Menurut penjelasan Pasal 18 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Reksa Dana berbentuk Perseroan bersifat Tertutup merupakan reksa dana berbentuk perusahaan yang menjual sahamnya kepada investor melalui penawaran umum perdana di bursa efek, sehingga apabila investornya akan menjual reksa dana tersebut, mereka dapat menjual kembali melalui bursa atau investor lainnya, bukan kepada Manajer Investasi atau penerbitnya.<sup>108</sup>

Dilihat dari uraian diatas, dengan demikian dapat dikatakan bahwa Reksa Dana tertutup (*close-end fund*) adalah reksa dana yang jumlah saham beredarnya tidak berubah. Dengan demikian, reksa dana tertutup hanya dapat menjual reksa dana kepada investor sampai batas jumlah modal dasar dalam anggaran dasar, dan sifatnya mirip dengan

---

<sup>107</sup> Sapto Rahardjo, *op cit.*, hal. 13.

<sup>108</sup> Sapto Rahardjo, *Ibid.*, hal. 13.

PT biasa.<sup>109</sup> Dalam reksa dana ini tidak dapat membeli kembali saham-sahamnya yang telah dijual kepada pemodal.

## **B. Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif**

Menurut penjelasan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif merupakan kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola Portofolio Investasi Kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.

Reksa dana ini menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal dan di pasar uang.<sup>110</sup>

Berbeda dengan reksa dana berbentuk perseoran yang berdasarkan sifat operasionalnya dapat terbagi menjadi reksa dana berbentuk perseoran terbuka dan reksa dana berbentuk perseoran tertutup, maka reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya bersifat terbuka, dimana dalam reksa dana ini merupakan reksa dana yang menjual Unit Penyertaannya secara terus menerus sepanjang ada investor yang berminat membeli dan kemudian investor itu dapat menjual kembali unit penyertaannya kepada Manajer Investasi kapan saja sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih pada saat itu.<sup>111</sup>

Ciri-ciri reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, antara lain adalah :

- a. Kontrak Investasi Kolektif merupakan sebuah perjanjian, bukan berbentuk badan hukum seperti Reksa Dana Perseroan;

---

<sup>109</sup> Sapto Rahardjo, *Ibid.*, hal. 15.

<sup>110</sup> Sapto Rahardjo, *Op. Cit.*, hal. 15.

<sup>111</sup> C.S.T Kansil, *Op. Cit.*, hal. 35.

- b. Pengelolaan reksa dana dilakukan Manajer Investasi berdasarkan kontrak. Kontrak Pengelolaan reksa dana terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif memuat<sup>112</sup> :
- 1) Rencana penganekaragaman investasi portofolio di pasar uang dan pasar modal.
  - 2) Rencana penganekaragaman investasi efek dalam obligasi dan saham.
  - 3) Rencana penganekaragaman investasi dalam bidang industri.
  - 4) Larangan investasi dalam bidang-bidang tertentu.
- c. Penyimpanan kekayaan investasi kolektif dilakukan oleh Bank Kustodian berdasarkan kontrak.

Langkah-langkah dalam pembentukan reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah sebagai berikut<sup>113</sup> :

1. Membuat kontrak dengan Bank Kustodian

Dalam pembentukan reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, terdapat beberapa bentuk kontrak, antara lain adalah sebagai berikut :

a. Kontrak Investasi Kolektif

Kontrak antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian.

b. Kontrak Pengelolaan Reksa Dana (*Fund Management Agreement*)

Kontrak ini merupakan kontrak antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian pada reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif atau Manajer Investasi dengan Direksi Perseroan pada reksa dana Perseroan.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, kontrak pengelolaan ini memuat antara lain yaitu :

1. Rencana diversifikasi portofolio di pasar uang dan di pasar modal;
2. Rencana diversifikasi efek dalam obligasi dan saham;
3. Rancangan diversifikasi investasi dalam bidang industri; dan
4. Larangan investasi dalam bidang-bidang tertentu.

---

<sup>112</sup> C.S.T. Kansil, *Ibid.* , hal. 38.

<sup>113</sup> Djoko Hendratto, *Legal Aspect on Mutual Fund*, BAPEPAM, 2006, hal. 2-3.

c. Kontrak Penyimpanan Kekayaan Reksa Dana (*Custodian Agreement*)

Kontrak ini dibuat antara Bank Kustodian dengan Manajer Investasi. Menurut penjelasan Pasal 26 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Kontrak Penyimpanan Kekayaan ini memuat antara lain yaitu :

- 1) Pemisahan Efek reksa dana dari Kustodian;
- 2) Pencatatan mutasi kekayaan reksa dana;
- 3) Larangan penghentian kegiatan Kustodian sebelum ditunjuk Kustodian pengganti;
- 4) Pembuatan dan penyampaian laporan kepada Manajer Investasi dan Bapepam-LK.

d. *Distribution Agreement*

*Distribution Agreement* merupakan kontrak antara Manajer Investasi dengan agen penjual reksa dana (mayoritas dengan perbankan).

2. Dokumen Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana

Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.C.5 Tentang Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Dokumen-dokumen yang wajib disertakan dalam pendaftaran reksa dana, antara lain adalah :

- a. Prospektus ;
  1. Ringkasan mengenai Faktor Risiko; Informasi material tentang kegiatan operasional reksa dana; Uraian tentang Unit Penyertaan yang dijual; termasuk harga penawaran; Jumlah maksimum dan minimum Unit Penyertaan yang dapat dibeli; Pernyataan mengenai kebijakan investasi.
  2. Informasi tentang Reksa Dana yang berkisar pada Ikhtisar keuangan singkat; Uraian tentang biaya operasional; Riwayat singkat Reksa Dana; Manajemen dan Pengelola; Jangka waktu pembayaran Unit Penyertaan.
  3. Ikhtisar pengalaman Manajer Investasi.

4. Ikhtisar pengalaman Bank Kustodian.
  5. Kebijakan dan tujuan Investasi.
  6. Perpajakan.
  7. Profesi penunjang pasar modal.
  8. Faktor-faktor risiko utama reksa dana.
  9. Hal-hal Pemegang Unit Penyertaan.
  10. Hal-hal material lainnya yang perlu diketahui oleh Pemegang Unit Penyertaan.
  11. Persyaratan pemesanan Unit Penyertaan.
  12. Pembelian kembali Unit Penyertaan.
- b. Specimen Unit Penyertaan ;
  - c. Contoh formulir Pemesanan Unit Penyertaan ;
  - d. Kontrak Investasi Kolektif ;
  - e. Laporan pemeriksaan hukum dan pendapat hukum oleh Konsultan Hukum ;
  - f. Laporan Keuangan reksa dana yang telah diaudit Akuntan ;
  - g. Dokumen tentang Manajer Investasi ;
  - h. Dokumen Bank Kustodian ;
  - i. Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal (Notaris, Konsultan Hukum, dan Akuntan).
3. Kontrak Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
- Dalam Kontrak Investasi Kolektif, setidaknya harus memuat antara lain :
- a. Nama dan alamat Manajer Investasi ;
  - b. Nama dan alamat Kustodian ;
  - c. Komposisi diversifikasi portofolio ;
  - d. Larangan pembelian Efek tertentu ;
  - e. Alokasi biaya yang menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian, portofolio reksa dana, dan pemodal ;
  - f. Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian;

- g. Hak dari pemegang Unit Penyertaan ;
- h. Kebijakan pembagian hasil secara berkala ;
- i. Kewajiban laporan keuangan diperiksa Akuntan ;
- j. Tata cara pembubaran dan likuidasi, serta biaya yang berkaitan.

#### 4. Perizinan Manajer Investasi

Perusahaan efek dalam Pasal 1 ayat (21) UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi. Dalam Pasal 30 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, ditegaskan bahwa Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam-LK, dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi. Jadi apabila Manajer Investasi berencana membentuk suatu Reksa Dana untuk dikelola olehnya, maka Manajer Investasi tersebut haruslah merupakan Perusahaan Efek dan telah mendapatkan persetujuan dari Bapepam-LK. Namun ada pengecualian, bagi pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi hanya untuk efek yang bersifat utang yang jatuh temponya tidak lebih dari satu tahun, sertifikat deposito, polis asuransi, efek yang diterbitkan atau dijamin Pemerintah Indonesia, atau efek lain yang ditetapkan oleh Bapepam-LK tidak diwajibkan untuk memperoleh izin usaha sebagai Perusahaan Efek. Dengan kata lain, hal ini berlaku bagi Manajer Investasi yang berencana mengelola reksa dana Kontrak Investasi Kolektif dengan fokus alokasi investasinya pada pasar uang.

Permohonan untuk memperoleh izin usaha reksa dana diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995, dimana dalam Pasal 24 ayat (1), diatur bahwa permohonan untuk memperoleh izin usaha reksa dana, selanjutnya diajukan kepada Bapepam-LK disertai dokumen dan keterangan sebagai berikut :

1. Akta pendirian Perseroan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Ham;
2. Nama dan alamat pendiri reksa dana;
3. Nama dan alamat anggota direksi reksa dana;
4. Nama dan alamat Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
5. Kontrak Pengelolaan reksa dana;
6. Kontrak mengenai jasa Kustodian atas kekayaan reksa dana;
7. Penunjukkan Profesi Penunjang Pasar Modal; dan
8. Dokumen dan keterangan pendukung lain yang berhubungan dengan permohonan izin usaha reksa dana yang telah ditetapkan lebih lanjut oleh Bapepam-LK.

Permohonan tersebut diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bapepam, dimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bapepam IX.C.5 Tentang Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta Peraturan Bapepam Nomor V.A.1 Tentang Perizinan Perusahaan Efek.

#### 5. Permodalan Manajer Investasi

Permodalan Manajer Investasi yang berada di bawah naungan Perusahaan Efek diatur lebih lanjut dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : Kepmen 179/KMK.010/2003 tanggal 5 Mei 2003. Dalam Pasal 4 ayat (4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : Kepmen 179/KMK.010/2003 tersebut disebutkan bahwa Perusahaan Efek menjalankan kegiatan sebagai Manajer Investasi wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

#### **III.1.4. Jenis-Jenis Portofolio**

Apabila dilihat dari portofolio investasinya, reksa dana memiliki beragam jenis seperti :

a) Reksa Dana Pasar Uang (*Money Market Funds*)

Reksa Dana Pasar uang merupakan reksa dana yang pengalokasian portofolio investasinya 100% pada efek pasar uang, yakni efek utang dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun (jatuh temponya). Contohnya adalah seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito, dan efek utang lain yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun.<sup>114</sup>

b) Reksa Dana Pendapatan Tetap (*Fixed Income Funds*)

Reksa Dana Pendapatan Tetap merupakan reksa dana yang pengalokasian investasinya sebesar 80% (delapan puluh per seratus) pada efek utang jangka panjang. Umumnya adalah seperti instrumen obligasi.<sup>115</sup>

c) Reksa Dana Saham (*Equity Funds*)

Reksa Dana Saham adalah reksa dana yang portofolio investasinya pada instrument berbentuk saham (*equity*) dengan jumlah sekurang-kurangnya sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari total aset investasinya.<sup>116</sup>

d) Reksa Dana Campuran (*Disrectionary Funds*)

Reksa Dana Campuran adalah jenis reksa dana yang pengalokasian dana investasinya dalam bentuk portofolio investasi yang bervariasi (jenis instrumen investasinya campuran). Instrumen investasi jenis ini dapat berbentuk saham dan dikombinasikan dengan instrumen pendapatan tetap (obligasi).<sup>117</sup>

e) Reksa Dana Terstruktur

Berdasarkan Peraturan Bapepam Nomor IV.C.4 Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks, maka Reksa Dana Terstruktur terbagi lagi atas :

1. Reksa Dana Terproteksi (*Capital Protected Fund*)

---

<sup>114</sup> Eko P. Pratomo, *Berwisata ke Dunia Reksa Dana*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hal. 47.

<sup>115</sup> *Ibid.*, hal. 50.

<sup>116</sup> Sapto Rahardjo, *op.cit.*, hal 18-19.

<sup>117</sup> *Ibid.*, hal. 18-19.

Reksa Dana terproteksi adalah jenis reksa dana yang memberikan proteksi atas investasinya melalui investor melalui mekanisme pengelolaan portofolionya.

#### 2. Reksa Dana Penjaminan (*Guaranteed Fund*)

Reksa Dana Penjaminan adalah reksa dana yang memberikan jaminan bahwa investor sekurang-kurangnya akan menerima nilai sebesar investasi awal pada saat jatuh tempo sepanjang persyaratannya dipenuhi.

#### 3. Reksa Dana Indeks (*Index Fund*)

Reksa Dana Indeks adalah reksa dana yang portofolio efeknya terdiri atas efek yang menjadi bagian dari sekumpulan efek dari suatu indeks yang menjadi acuannya.

#### 4. Reksa Dana *Exchange Traded Fund* (ETF)

Reksa Dana ETF merupakan reksa dana yang diperdagangkan di bursa, yang dapat terdiri dari jenis-jenis reksa dana diatas, kecuali reksa dana terproteksi dan penjaminan yang hanya melakukan penawaran umum terbatas dan tidak dapat diperdagangkan.<sup>118</sup>

#### 5. Reksa Dana Syariah

Reksa Dana syariah merupakan reksa dana yang alokasi investasinya seperti Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham, Reksa Dana Campuran, dan Reksa Dana Terstruktur. Namun dalam reksa dana jenis ini pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip syariah.

Jenis reksa dana berdasarkan tujuan/sasaran investasi menurut Grifman dan Jaehnk, sebagaimana dikutip oleh Marzuki Usman, dkk, terdapat delapan jenis Reksa Dana yang aktif di beberapa bursa di dunia, yaitu<sup>119</sup> :

##### 1. Reksa Dana dengan sasaran pertumbuhan (*Growth Funds*)

<sup>118</sup> Eko P. Pratomo, *op.cit.*, hal. 47.

<sup>119</sup> Marzuki Usman, *op.cit.*, hal. 217.

Tujuan utamanya adalah menciptakan *capital gain* dan pertumbuhan jangka panjang.

2. Reksa Dana dengan sasaran pertumbuhan agresif (*Aggregate Growth Funds*)

Tujuannya adalah untuk menciptakan *yield* yang tinggi.

3. Reksa Dana dengan sasaran pendapatan (*Equity Income Funds*)

Tujuannya adalah untuk menciptakan deviden dan pendapatan jangka pendek atau melakukan invests pada efek berisiko rendah.

4. Reksa Dana dengan sasaran keseimbangan proporsi efek (*Balanced Funds*)

Tujuannya adalah untuk menciptakan *return* yang seimbang, baik dalam *current account income* maupun *capital gain* jangka panjang.

5. Reksa Dana dengan sasaran pertumbuhan pendapatan (*Growth Income Funds*)

Tujuannya adalah menciptakan pertumbuhan modal.

6. Reksa Dana dengan sasaran obligasi (*Bonds Funds*)

Tujuannya adalah untuk memh *yield* yang tinggi.

7. Reksa Dana dengan sasaran pasar uang (*Money Market*)

Tujuannya adalah untuk memperoleh *yield* dari instrument pasar uang jangka pendek, seperti *Certificate Deposito* dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

8. Reksa Dana dengan sasaran pelaku internasional (*International Funds*)

Tujuannya adalah untuk memperoleh *capital gain* lebih tinggi.

### III.1.5. Manfaat Berinvestasi di Reksa Dana

Bagi masyarakat awam dan pemula dalam memulai investasi pertama kali, mungkin agak sulit untuk memasuki pasar modal. Kesulitan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kurangnya pengetahuan mengenai pasar modal, keterbatasan dana untuk berinvestasi, keterbatasan waktu untuk senantiasa mengikuti perkembangan pasar modal, dan masih banyak faktor lainnya.<sup>120</sup>

---

<sup>120</sup> Bodie, et. Al., *Investasi*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2005), hal. 633.

Saat ini berinvestasi di pasar modal memberikan banyak pula kemudahan bagi investor. Investor dapat memilih produk reksa dana yang sesuai dengan dana yang dimiliki dan karakteristik investasi yang diinginkan yakni investasi untuk jangka panjang atau investasi untuk jangka pendek. Kemudian dalam menjadi nasabah reksa dana semudah menjadi nasabah pada bank. Investor cukup menandatangani perjanjian dengan reksa dana yang diinginkan, setelah mengetahui dan memahami pilihan investasi yang dipilih, informasi-informasi lain yang menunjang, serta risiko-risiko yang kemudian muncul di kemudian hari.<sup>121</sup> Investor dapat membuka rekening pada bank kustodian yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan menyetor sejumlah uang yang akan digunakan untuk berinvestasi, kemudian pengelolaan selanjutnya akan diserahkan kepada Manajer Investasi yang mana pengumpulan dana nasabah yang bersangkutan akan didiversifikasikan ke instrumen investasi yang telah direncanakan Manajer Investasi, sebagaimana tertera dalam prospektus.<sup>122</sup>

Jika diuraikan manfaat dari berinvestasi yang diperoleh oleh investor di pasar modal sangat banyak, antara lain adalah<sup>123</sup> :

a. Akses ke dalam instrumen investasi yang beragam

Untuk memaksimalkan keuntungan yang didapatkan dari berinvestasi, salah satu caranya adalah dengan melakukan diversifikasi. Diversifikasi berarti menyebar portofolio ke dalam banyak instrumen untuk menghindari pengaruh berlebihan dari salah satu sumber risiko.

b. Diversifikasi dengan biaya yang rendah

Untuk penyebaran ke berbagai efek (diversifikasi) tentunya diperlukan dana yang tidak sedikit. Dengan adanya reksa dana sebagai wadah yang digunakan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat, selanjutnya dapat diinvestasikan dengan melakukan penyebaran ke berbagai efek. Kebutuhan akan dana yang besar dalam berinvestasi

---

<sup>121</sup> Eko P. Pratomo, *op.cit.*, hal. 47.

<sup>122</sup> Gunawan Widjaja, *op.cit.*, hal. 55.

<sup>123</sup> Bodie, *op.cit.*, hal. 633.

dapat terjawab dengan sistem kolektif (pengumpulan) dari nasabah-nasabah yang bersangkutan.

- c. Pengelolaan portofolio investasi yang profesional oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian

Pengelolaan dana nasabah dilakukan oleh Manajer Investasi yang profesional, dimana telah mendapatkan izin dari Bapepam-LK untuk melangsungkan kegiatannya. Demikian juga dengan Bank Kustodian wajib mendapatkan persetujuan dari Bapepam-LK untuk melaksanakan fungsinya.

- d. Likuiditas yang relatif tinggi

Apabila investor suatu reksa dana ingin menjual unit penyetaraannya pada reksa dana, maka reksa dana yang bersangkutan wajib membeli unit penyetaraan tersebut.

- e. Bebas pajak

Sampai saat ini untuk produk reksa dana belum dikenakan pajak, seperti dikemukakan dalam Surat Edaran Pajak Nomor 18/PJ.42/1996 pada tanggal 30 April 1996, dimana dikatakan bahwa : “Bagian laba (dividen) dan penjualan kembali unit penyetaraan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif bukan objek pajak<sup>124</sup>.”

### III.1.6. Risiko Reksa Dana

Setiap investasi pasti mengandung risiko atau kerugian. Risiko dimaknai sebagai segala sesuatu yang dapat mempengaruhi tujuan.<sup>125</sup> Risiko terbesar dalam berinvestasi adalah hilangnya seluruh nilai investasi yang ditanamkan. Risiko dalam berinvestasi umumnya dikaitkan dengan ada tidaknya jaminan atas hasil investasi.

Risiko sekurang-kurangnya dapat dibagi dalam dua bagian, yakni: risiko karena keadaan dan risiko yang timbul karena itikad baik. Untuk risiko karena keadaan, permasalahannya adalah bagaimana mengeliminir sekecil mungkin

<sup>124</sup> *Makalah Reksa Dana*, PT DanaReksa Investment Management, Agustus 2007, hal. 22.

<sup>125</sup> Amin Widjaya Tunggal, *Memahami Konsep Enterprise – Wide Risk Management*, (Jakarta: Harvarindo, 2003), hal. 1.

potensi risiko tersebut. Jika risiko tersebut dapat diperkirakan kapan terjadi maka yang disertai tanggung jawab wajib sedini mungkin mengambil langkah-langkah pencegahan agar tidak terjadi. Akan tetapi apabila yang disertai tanggung jawab tidak melakukan tindakan apapun, maka atas kejadian yang terjadi disebut dengan kesengajaan. Dipandang dari sudut hukum, kesengajaan adalah salah satu butir dari perbuatan yang dapat dimintai tanggung jawab. Tuntutan tanggung jawab ini dimintai mengingat dalam investasi mengandung unsur harta orang lain yang wajib dikelola secara hati-hati. Namun demikian ada risiko yang sama sekali sulit diramalkan akan terjadi, kejadiannya dapat berlangsung seketika dan tanpa dapat dicegah sama sekali atau sering disebut dengan *force majeure*.

Risiko karena itikad baik adalah perbuatan yang sengaja dilakukan oleh pengurus demi kepentingan sendiri atau kelompoknya. Bentuk dari perbuatan ini antara lain yaitu bahwa uang investor hanya diinvestasikan dalam kelompoknya sendiri. Bentuk lainnya yang lebih ekstrim adalah bahwa uang investor diambil oleh pengurus perusahaan, setelah itu pengurus perusahaan melarikan diri.

Sama halnya dengan investasi lainnya, maka reksa dana juga mengandung risiko. Risiko tersebut antara lain adalah<sup>126</sup> :

1. Risiko menurut Nilai Aktiva Bersih (NAB)

Nilai Aktiva Bersih memiliki beberapa fungsi, antara lain adalah<sup>127</sup> :

- a. Sebagai harga beli atau jual pada investor membeli atau menjual unit penyertaan suatu reksa dana;
- b. Sebagai indikator hasil (untung atau rugi) investasi yang dilakukan di reksa dana dan penentu nilai investasi yang akan kita miliki pada suatu saat;
- c. Sebagai sarana untuk mengetahui kinerja historis reksa dana yang dimiliki investor;
- d. Sebagai sarana untuk membandingkan kinerja historis reksa dana yang satu dengan yang lainnya.

---

<sup>126</sup> *Prospektus Reksa Dana Melalui Dollar Amerika*, hal. 14.

<sup>127</sup> Eko P. Pratomo, *Berwisata ke Dunia Reksa Dana*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hal. 81.

NAB ini dapat mengalami penurunan harga, bahkan penurunan di bawah harga saat pembelian awal. Hal ini dapat diakibatkan oleh beberapa faktor, seperti kinerja bursa saham yang memburuk, kinerja emiten yang buruk, atau situasi ekonomi dan politik.

2. Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan

Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan adalah risiko tersebut dapat terjadi akibat fluktuasi harga efek ekuitas dan efek utang (risiko pasar), termasuk risiko berkurangnya nilai unit penyertaan yang disebabkan oleh pertumbuhan harga-harga efek dalam portofolio lebih rendah dari besarnya biaya pembelian dan penjualan kembali.

3. Risiko kredit

Risiko kredit merupakan risiko yang timbul jika perusahaan yang menerbitkan efek utang dan instrument pasar uang tidak mampu membayar jumlah pokok utang dan bunga yang tertunggak. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi.

4. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas timbul jika Manajer Investasi tidak dapat dengan segera menyediakan keuntungan untuk melunasi penjualan kembali unit penyertaan oleh pemilik akibat :

- a. Bursa Efek tempat sebagian besar efek dalam portofolio perdagangan ditutup.
- b. Perdagangan sebagian besar efek di Bursa Efek dihentikan.
- c. Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta Peraturan Pelaksanaannya.

5. Risiko politik dan ekonomi

Risiko politik dan ekonomi adalah semua kebijakan politik dan hukum, seperti perubahan undang-undang, kebijakan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha yang dapat mempengaruhi harga suatu efek. Kinerja usaha industri dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, kondisi peraturan dan iklim usaha bagi sektor usaha tersebut. Keadaan ini dapat pula mempengaruhi harga efek yang diterbitkan oleh emiten.

6. Risiko nilai tukar

Risiko nilai tukar timbul karena berkurangnya nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah.

Risiko-risiko tersebut apabila terjadi akan mempengaruhi hasil investasi, dimana nilai investasi akan berkurang. Besar kecilnya kerugian yang diderita tergantung seberapa banyak unit penyertaan reksa dana yang dimiliki investor. Selain risiko diatas, reksa dana juga mengandung risiko yang lain. Seiring dengan perkembangan reksa dana yang bergerak begitu dinamis, tidak dapat dipungkiri menimbulkan kompetisi yang ketat sehingga seringkali untuk memenangkan persaingan masing-masing pesaing mengkedepankan keunggulan produk yang ditwarkannya. Meskipun diiming-imingi tawaran yang disampaikan dengan sangat menarik, namun investor harus tetap memperhatikan risiko yang mungkin terjadi.<sup>128</sup>

Pada prakteknya risiko reksa dana pada kasus risiko kredit atau gagal bayar terjadi jika pemilik reksa dana melakukan penjualan reksa dana dan/atau *redemption* dan ternyata Manajer Investasi gagal dalam memenuhinya, maka akan berakibat nilai unit penyertaan reksa dana dapat turun sampai kepada tidak memiliki nilai atau nol. Pada situasi yang demikian pemilik reksa dana tidak dapat mendapat jaminan perlindungan investasi dari pemerintah. Sehingga apabila terjadi kerugian, investor tidak memperoleh apapun. Risiko kredit adalah risiko yang terdapat pada reksa dana yang dikelola oleh Manajer Investasi dengan kemampuan modal yang terbatas.<sup>129</sup> Apabila terjadi risiko kredit pada reksa dana, maka langkah berikutnya adalah Bapepam-LK melakukan tindakan dengan menghentikan perdagangan reksa dana tersebut sambil terus melakukan pengamatan. Sementara itu, bila tenggang waktu yang telah diberikan Bapepam-LK telah melampaui tetapi Manajer Investasi yang mengelola reksa dana tersebut tidak menunjukkan perbaikan, maka Bapepam-LK akan mengambil tindakan menghentikan perdagangan reksa dana itu selamanya.

---

<sup>128</sup> Surahmin, *Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Manajer Investasi terhadap Pihak Ketiga*, (Depok: Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 69.

<sup>129</sup> *Ibid.*, hal. 74.

## III.2. Tinjauan Umum Tentang Manajer Investasi

### III.2.1. Hak dan Kewajiban Manajer Investasi

Reksa dana dijalankan oleh suatu sistem yang terdiri dari<sup>130</sup> :

1. Manajer Investasi
2. Bank Kustodian
3. Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD)

Sedangkan profesi penunjang antara lain:

1. Notaris
2. Konsultan Hukum
3. Akuntan Publik

Pada reksa dana yang bersifat Kontrak Investasi Kolektif (KIK), Manajer Investasi tidak menyimpan dana investor. Adapun reksa dana yang berbentuk KIK yang menyimpan Bank Kustodian. Pengertian kegiatan kustodian adalah<sup>131</sup> :

1. Jasa penitipan atas efek atau harta lain yang berkaitan dengan efek;
2. Menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain;
3. Menyelesaikan transaksi efek;
4. Mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Tugas Bank Kustodian yang berbentuk kontrak investasi kolektif, khusus pada:

1. Mengelola dana masyarakat
2. Menyimpan kekayaan reksa dana

Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada prinsipnya tidak dibenarkan memiliki afiliasi. Kekayaan yang tersimpan di Bank Kustodian sewaktu-waktu bila diperintahkan oleh Bapepam-LK dapat dibekukan dalam rangka mengamankan kepentingan investor.<sup>132</sup>

---

<sup>130</sup> Irfan Iskandar, *op.cit.*, hal. 15.

<sup>131</sup> *Ibid.*, hal. 15.

<sup>132</sup> *Ibid.*, hal. 74.

Prinsip pengelolaan bisnis reksa dana merupakan investasi yang mengutamakan kepercayaan dengan didukung oleh suatu sistem hukum. Setelah investor menyerahkan dana yang dimiliki, maka selanjutnya investor menaruh kepercayaan sepenuhnya terhadap pengelolaan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi tanpa secara langsung terlibat dalam mengurus.<sup>133</sup> Pengelola reksa dana pada umumnya berasal dari latar belakang *track record* yang tidak tercela. Manajer Investasi terikat untuk melaksanakan segala ketentuan-ketentuan yang ada.

Manajer Investasi merupakan perusahaan pengelola modal investasi yang berbentuk badan hukum dengan investasi awal yang memerlukan dana yang cukup besar. Oleh karena untuk memulai perusahaan reksa dana memerlukan dana yang besar, maka pihak-pihak yang berkeinginan menerbitkan reksa dana mengajak pihak-pihak lain yang memiliki modal untuk bersama-sama bekerjasama menerbitkan reksa dana.<sup>134</sup> Bentuk kerja sama yang menerbitkan reksa dana melahirkan badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). PT mampu mengakomodir secara umum permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan dalam skala besar. Hal ini terlihat mulai dari sistem pengawasan, pembagian dividen, sampai dengan masalah penambahan modal dalam rangka peningkatan kinerja perusahaan.<sup>135</sup> Dari segi tanggung jawab pemimpin perusahaan atau direksi terikat dengan sejumlah prinsip atau asas yang harus dipikul apabila yang bersangkutan disertai tanggung jawab melakukan tindakan pelanggaran yang merugikan perusahaan. Dibandingkan dengan bentuk badan usaha lain, maka bentuk Perseroan Terbatas lebih mudah dalam mengumpulkan dana untuk modal usaha dari bentuk badan usaha yang lain. Hal ini karena pemilik dana (investor) mengingkan biaya dan risiko yang sekecil mungkin dalam melakukan investasi (*risk-averse investor*). Pada dasarnya untuk memperoleh risiko sekecil mungkin, maka tiap investasi harus didukung oleh suatu

---

<sup>133</sup> Surahmin, *op.cit*, hal 79.

<sup>134</sup> Surahmin, *Ibid.*, hal 79.

<sup>135</sup> Maya Indah Asri, *Tanggung Jawab Manajer Investasi Pada Reksa Dana*, (Depok: Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hal. 38.

perjanjian/kontrak khusus. Akan tetapi hal ini dilakukan pada saat setiap melakukan investasi, maka biaya yang diperlukan tidaklah murah, terutama untuk mekanisme kontrol untuk setiap penanaman modal tersebut. Dengan menanamkan modal melalui perseroan, berarti hanya membuat satu kontrak, dan dengan demikian berarti mengurangi biaya transaksi. Disini risiko investasi terbatas pada dana yang ditanamkan, sedangkan mekanisme kontrol diserahkan pada hukum perseroan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur perseroan terbatas tersebut.<sup>136</sup>

Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk badan hukum dari perusahaan pengelolaan Reksa Dana, baik yang berbentuk PT maupun Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Pada reksa dana yang berbentuk PT, maka pengelolaan kekayaan Reksa Dana didasarkan pada kontrak antara Direksi Perusahaan dengan Manajer Investasi yang ditunjuk. Pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah Direksi (Perseroan Terbatas), Manajer Investasi, dan Bank Kustodian. Sedangkan pada reksa dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dibentuk antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian berdasarkan suatu Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi bertugas dan bertanggung jawab sebatas dalam pengadministrasian dan penyimpanan kekayaan reksa dana.<sup>137</sup>

Konsekuensi pilihan bentuk badan hukum perseroan terbatas dalam pengelolaan reksa dana, direksi maupun Manajer Investasi tidak hanya tunduk pada ketentuan Undang-Undang Pasar Modal, Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), tetapi juga terikat untuk mematuhi asas-asas yang berlaku dalam perseroan terbatas.<sup>138</sup>

Reksa dana yang berbentuk perseroan adalah emiten yang kegiatan usahanya menghimpun dana dan menjual saham, dan selanjutnya dana dari penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang.

---

<sup>136</sup> Chatamarrajid, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selekta Hukum Perseroan*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 1.

<sup>137</sup> Maya Indah Asri, *op.cit.*, hal 43.

<sup>138</sup> *Ibid.*, hal 43.

Reksa dana berbentuk perseroan dibedakan berdasarkan sifatnya menjadi reksa dana perseroan yang tertutup dan reksa dana perseroan yang terbuka. Reksa dana yang bersifat tertutup adalah reksa dana yang tidak dapat membeli kembali saham-saham yang telah dijual kepada pemodal. Dengan kata lain, pemegang saham tidak dapat menjual kembali sahamnya kepada Manajer Investasi. Apabila pemilih saham hendak menjual sahamnya, maka hal ini harus dilakukan melalui Bursa Efek tempat saham reksa dana tersebut dicatatkan. Harga pasar saham reksa dana tertutup ini dapat berubah-ubah sesuai dengan pengaruh kekuatan permintaan dan penawaran, sama halnya dengan fluktuasi harga (kurs) saham perusahaan publik lainnya. Harga pasar tersebut tidak selalu sama dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) perusahaannya, karena adakalanya harga pasar saham lebih besar dari NAB per saham ataupun lebih kecil dari NAB per sahamnya.<sup>139</sup>

Reksa dana bersifat terbuka adalah reksa dana yang menawarkan dan membeli kembali saham-sahamnya dari pemodal sampai sejumlah modal yang sudah dikeluarkan. Pemegang saham/unit reksa dana yang bersifat terbuka dapat menjual kembali saham/unit penyetorannya setiap saat apabila diinginkan. Manajer Investasi reksa dana melalui Bank Kustodian wajib membelinya sesuai dengan NAB per saham/unit pada saat tersebut. Menurut peraturan, pembayaran atau penjualan kembali (*redemption*) harus dilakukan sesegera mungkin dan tidak boleh lebih lama dari 7 (tujuh) hari bursa sejak dimintakan penjualan kembali oleh investor pemegang saham/unit.<sup>140</sup>

Ciri-ciri reksa dana perseroan yang bersifat terbuka, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Bentuk hukumnya adalah perseroan terbatas;
2. Pengelolaan kekayaan reksa dana didasarkan pada kontrak antara direksi perusahaan dengan Manajer Investasi yang ditunjuk;
3. Penyimpanan kekayaan reksa dana didasarkan pada kontrak antara Manajer Investasi dengan bank kustodian.<sup>141</sup>

---

<sup>139</sup> Iman Sjahputra, *op.cit.*, hal. 57

<sup>140</sup> *Ibid.*, hal. 58.

<sup>141</sup> *Ibid.*, hal. 60.

Dalam ketentuan yang menyangkut pedoman pengelolaan reksa dana berbentuk perseroan, dikatakan bahwa<sup>142</sup> :

1. Reksa dana berbentuk perseroan yang telah memperoleh izin usaha wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Menugaskan Manajer Investasi yang telah memperoleh izin usaha untuk mengelola investasi reksa dana dan melaksanakan kegiatan lainnya yang diperlukan serta menunjang fungsinya sebagai Manajer Investasi berdasarkan suatu kontrak pengelolaan reksa dana.
  - b. Dalam hal Manajer Investasi menghentikan kegiatannya atas pengelolaan suatu reksa dana dan tidak ada rencana yang dibuat untuk pengalihan atas kontrak pengelolaan reksa dana atau pembuatan kontrak reksa dana yang baru, reksa dana tersebut wajib dibubarkan.
  - c. Manajer Investasi wajib menyampaikan kepada direksi semua laporan, catatan, informasi material, dan segala informasi lain yang berhubungan dengan pengelolaan reksa dana yang diminta oleh direksi untuk menilai kontrak pengelolaan reksa dana.
2. Manajer Investasi wajib memelihara semua catatan penting yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan reksa dana sebagaimana ditetapkan oleh Bapepam-LK.
3. Setelah memberitahukan kepada Bapepam-LK, Manajer Investasi reksa dana terbuka dapat menginstruksikan kepada Bank Kustodian dan agen penjual untuk melakukan penundaan pembelian kembali apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
  - a. Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio reksa dana diperdagangkan ditutup;
  - b. Perdagangan efek atau sebagian besar portofolio efek reksa dana di bursa dihentikan;
  - c. Keadaan darurat;

---

<sup>142</sup> Haryajid Ramelan, Hendy M. Fakhrudin dan Anjar Andriadi P., *Soal – Jawab Dan Pembahasan Ujian Standar Profesi Pasar Modal (Wakil Manajer Investasi)*, (Bekasi : Gemilang Artha Media, 2004), hal. 112.

- d. Terdapat hal-hal lain yang ditetapkan di dalam kontrak pengelolaan reksa dana investasi setelah mendapatkan persetujuan dari Bapepam-LK.
4. Manajer Investasi atau pihak afiliasinya dapat membeli atau menjual saham Reksa Dana tertutup yang dikelola Manajer Investasi tersebut apabila Nilai Aktiva Bersih (NAB) tersebut dihitung setiap hari.
5. Dalam hal reksa dana terbuka dibubarkan, maka biaya konsultan hukum, akuntan, dan lain-lain menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Reksa dana ditinjau dari sudut pengelolaan, terdiri dari dua bentuk yaitu: berbentuk perseroan dan berbentuk kontrak investasi kolektif (KIK). Hak dan kewajiban Manajer Investasi yang berbentuk KIK diatur berbeda. Dalam KIK tugas Manajer Investasi adalah sebagai berikut<sup>143</sup> :

1. Manajer Investasi wajib :
  - a. Mengelola portofolio menurut kebijakan investasi yang dicantumkan di dalam kontrak atau prospektus.
  - b. Menyusun tata cara dan memastikan bahwa semua uang para calon pemegang unit penyertaan disampaikan kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada akhir kerja berikutnya.
  - c. Melakukan pembelian kembali unit penyertaan.

Manajer Investasi wajib membatasi penempatan Dana awal pada saat dibentuknya Reksa Dana tersebut dengan ketentuan :

- a. Penempatan dana sekurang-kurangnya 1% dan sebanyak-banyaknya 20% dari nilai unit penyertaan yang ditetapkan di dalam kontrak.
- b. Masing-masing pihak yang melakukan penyetoran penempatan dana awal dapat memiliki unit penyertaan sebanyak-banyaknya 2,5% dari jumlah unit penyertaan yang ditetapkan di dalam kontrak.
- c. Pihak yang tersebut di atas dilarang melakukan penjualan kembali unit penyertaan dalam jangka waktu 1 tahun sejak efektifnya penyertaan reksa dana.

---

<sup>143</sup> Maya Indah Asri, *op.cit.*, hal. 85.

Selain kewajiban yang sudah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Pasar Modal, ada kewajiban lain yang harus ditaati Manajer Investasi sebagai badan hukum. Kewajiban yang harus dilakukan oleh Manajer Investasi juga meliputi prinsip pelaksanaan *fiduciary duty*. Manajer Investasi pada dasarnya adalah badan hukum yang tunduk pada ketentuan hukum, sehingga apa yang harus dipatuhi oleh perseroan terbatas adalah hal yang juga harus dilaksanakan oleh Manajer Investasi.

### **III.2.1.1. Hubungan Hukum Antara Manajer Investasi dengan Pihak Ketiga**

Pihak ketiga secara prinsip tidak terlibat dalam pengurusan investasi. Kehadiran pihak ketiga lahir dari investasi yang dilakukan atas dasar tawaran dari Manajer Investasi.

Ditinjau dari segi kedudukan pihak ketiga, maka ada sejumlah hak yang dimiliki pihak ketiga antara lain<sup>144</sup> :

- a. Hak mendapatkan bukti penyertaan
- b. Hak memperoleh laporan keuangan sesuai peraturan Bapepam No. X.D.1
- c. Hak memperoleh informasi Nilai Aktiva Bersih (NAB)
- d. Hak untuk menjual kembali atau mengalihkan unit penyertaan
- e. Hak memperoleh pembagian hasil investasi
- f. Hak atas hasil likuidasi

Hak yang terdapat pada prospektus tersebut tidak menyebabkan secara keseluruhan hak yang dimiliki oleh pihak ketiga. Adapun hak yang lain tersebut adalah berdasarkan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana disebutkan bahwa kesepakatan dapat terjadi selain karena perjanjian dapat juga karena undang-undang. Dengan demikian, segala hak yang menyangkut pihak ketiga sepanjang diatur dalam undang-undang juga berlaku sebagai hak pihak ketiga.

---

<sup>144</sup> *Prospektus Reksa Dana Melalui Dollar Amerika Serikat*, (PT. DanaReksa Investment Management), hal. 2.

Hak yang dimiliki pihak ketiga atau investor tidak hanya terbatas seperti apa yang dicantumkan dalam prospektus saja. Hak hukum investor pada dasarnya dapat dimaknai secara lebih mendalam menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga apabila investor dirugikan oleh Manajer Investasi maka investor/pihak ketiga dapat mengambil dasar tuntutan yang sudah dituliskan dalam prospektus.<sup>145</sup>

Kewajiban pihak ketiga diwujudkan dengan biaya yang menjadi beban pemegang unit penyertaan, antara lain adalah<sup>146</sup> :

- a. Biaya pembelian
- b. Biaya penjualan kembali
- c. Biaya pengalihan
- d. Semua biaya administrasi yang timbul akibat pembelian dan penjualan kembali unit penyertaan termasuk biaya bank koresponden
- e. Biaya komisi
- f. Biaya transfer

Kewajiban investor terhadap pihak ketiga terhadap reksa dana, lebih dititikberatkan kepada kewajiban untuk menanggung pengeluaran biaya-biaya operasional. Pihak ketiga tidak terlibat dalam kewajiban pengurusan usaha reksa dana sehingga seluruh pengelolaan reksa dana merupakan tanggung jawab Manajer Investasi.<sup>147</sup>

Kewajiban investor yang diatur dalam prospektus merupakan kewajiban yang limitatif. Adapun tujuan dicantumkan kewajiban investor atau pihak ketiga dalam prospektus adalah untuk kepastian hukum, sebab apa yang dicantumkan dalam prospektus merupakan kerangka acuan tawaran dalam investasi.<sup>148</sup> Demikian pula apabila dilihat dari sudut pandang hukum, jika kewajiban tidak

---

<sup>145</sup> Maya Indah Asri, *op.cit.*, hal 87.

<sup>146</sup> *Ibid.*, hal. 87.

<sup>147</sup> *Ibid.*, hal. 66.

<sup>148</sup> *Ibid.*, hal. 73.

disepakati pada awal transaksi dilakukan maka para pihak tidak memiliki pegangan sehingga dikhawatirkan sewaktu-waktu dapat berubah.

### III.2.1.2. Tanggung Jawab Manajer Investasi Terhadap Pihak Ketiga

Dalam hal tanggung jawab Manajer Investasi reksa dana terhadap pihak ketiga maka rujukannya adalah bersumber kepada sumber hukum yang mengatur. Tugas Manajer Investasi bertanggung jawab atas kegiatan investasi, yang meliputi analisa dan pemilihan jenis investasi, mengambil keputusan-keputusan investasi, memonitor pasar dan melakukan tindakan-tindakan yang dibutuhkan untuk kepentingan investor.<sup>149</sup> Sementara itu apabila tanggung jawab yang diserahkan berdasarkan kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan sebagai mana mestinya yang kemudian melahirkan kerugian pada pihak lain, maka pihak yang dirugikan dapat meminta tanggung jawab hukum.

Sejauh mana tanggung jawab tersebut dapat diminta adalah tergantung bagaimana penyimpangan/pelanggaran tersebut dilakukan. Jika pihak yang dirugikan menghendaki ganti rugi, maka proses hukum yang ditempuh adalah dengan mengajukan perkara tersebut secara perdata. Sementara itu kedudukan hukum publik tidak dapat dilepaskan begitu saja mengingat antara hukum publik dan perdata saling melengkapi, sehingga dalam kasus tertentu yang memenuhi unsur pidana maka pihak yang bertanggung jawab juga harus melalui proses hukum pidana.<sup>150</sup>

Pengelolaan investasi merupakan upaya untuk memperoleh keuntungan dengan mengembangkan modal. Selisih positif antara modal dengan hasil merupakan keuntungan, sedangkan hasil selisih negatif adalah kerugian. Dengan semikian untuk menghindari selisih negatif pengelolaan investasi harus dikelola secara baik. Fabozi mengatakan ada lima tahapan dalam pengelolaan investasi yaitu<sup>151</sup> :

1. Penentuan tujuan investasi

---

<sup>149</sup> Eko Priyo Pratomo dan Ubaidillah Nugaha, *op.cit.*, hal. 42.

<sup>150</sup> Surachmin, *op.cit.*, hal. 48.

<sup>151</sup> Adler Hayumas Manurung, *op.cit.*, hal. 35.

2. Pembentukan kebijakan investasi
3. Pemilihan strategi portofolio
4. Pemilihan aset
5. Pengukuran dan evaluasi kerja

Pada reksa dana pengelolaan investasi dilakukan oleh Manajer Investasi, berhubung pengelolaan dilakukan oleh profesional di bidangnya maka janji hasil linier keuntungan dapat diharapkan. Investor menganggap investasi yang ditanamkan akan menghasilkan keuntungan, sebab segala kebutuhan yang diperlukan Manajer Investasi sudah dipenuhi yang diwujudkan dengan kesepakatan investor untuk menerima biaya-biaya yang harus ditanggung sehingga tanggung jawab Manajer Investasi pada dasarnya merupakan kesepakatan antara investor dengan Manajer Investasi.<sup>152</sup>

Manajer Investasi sebagai suatu badan hukum mempunyai hak dan kewajiban dalam hubungan hukum serta bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan. Badan hukum adalah suatu badan yang keberadaannya terjadi karena hukum atau undang-undang yang dijalankan oleh wakilnya atau pengurus.<sup>153</sup> Sehingga perusahaan yang merugikan pihak ketiga dapat dimintai tanggung jawab terhadap Wakil Manajer Investasi yang melakukan perbuatan melawab hukum dengan merugikan kepentingan investor.

Manajer Investasi adalah perusahaan yang mengelola investasi reksa dana. Sebagai perusahaan yang mengelola dana investor, Manajer Investasi berdasarkan peraturan perundang-undangan dibebani tanggung jawab yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam pasal 20 ayat (2) UUPM, Manajer Investasi wajib membeli kembali unit penyertaan apabila dalam hal Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali.
2. Dalam pasal 22 UUPM dikatakan bahwa Manajer Investasi Reksa Dana terbuka berbentuk Perseroan maupun Kontrak Investasi Kolektif wajib

---

<sup>152</sup> Surachmin, *op.cit.*, hal. 48.

<sup>153</sup> I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Kesaint Blanc, 2000), hal. 6-7.

menghitung nilai pasar wajar dari efek dalam portofolio setiap hari bursa berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam-LK.

3. Dalam pasal 27 ayat (1) UUPM, Manajer Investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan reksa dana. Dalam penjelasan pasal ini dijelaskan bahwa mengingat semua dana yang dikelola oleh Manajer Investasi adalah dana masyarakat, maka perlu adanya pengamanan maksimal dengan mewajibkan Manajer Investasi untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin untuk kepentingan reksa dana.
4. Dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Manajer Investasi tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya.

Pengertian tanggung jawab Manajer Investasi yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal merupakan tanggung jawab dalam arti sempit. Sedangkan tanggung jawab dalam arti yang luas mencakup seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan sebab Manajer Investasi adalah perusahaan yang berbadan hukum. Dengan demikian, ketentuan hukum menyangkut badan hukum terkait erat dengan Manajer Investasi.

### **III.2.2. Larangan Bagi Manajer Investasi**

Manajer Investasi memiliki batasan-batasan dalam pengelolaannya, dimana diimplementasikan melalui larangan-larangan bagi Manajer Investasi yang diatur pada Peraturan Nomor IV.B.1 Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kotrak Investasi Kolektif, Lampiran Ketua Bapepam Nomor : Kep – 427/BL/2007. Dalam angka 13 disebutkan bahwa Manajer Investasi dilarang terafiliasi dengan bank kustodian, sedangkan dalam angka 14 disebutkan bahwa Manajer Investasi dalam pengelolaan reksa dana Kontrak Investasi Kolektif dilarang melakukan tindakan-tindakan yaitu:

- a. Membeli efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;

- b. Membeli efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media masa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas per sertus) Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- c. Membeli efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud dan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- d. Membeli efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan yang dimaksud;
- e. Membeli efek yang diterbitkan oleh perusahaan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih reksa dana pada setiap saat. Pembatasan ini termasuk pemilihan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- f. Melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari efek yang dibeli;
- g. Membeli efek beragun aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, dengan ketentuan bahwa setiap jenis efek beragun aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih reksa dana;
- h. Membeli efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali efek pasar uang. Efek sebagaimana dimaksud dan obligasi yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia;
- i. Membeli efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun pemegang unit penyertaan lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih reksa dana, kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
- j. Membeli efek yang diterbitkan oleh pemegang unit penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang unit penyertaan berdasarkan komitmen yang telah

disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang unit penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang unit penyertaan;

- k. Terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan efek;
- l. Terlibat dalam penjualan efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- m. Terlibat dalam pembelian efek secara margin;
- n. Melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- o. Terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio reksa dana pada saat pembelian;
- p. Membeli efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Manajer Investasi atau afiliasinya bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek dari Efek dimaksud;
- q. Terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau afiliasinya;
- r. Membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi reksa dana dan/atau afiliasinya dengan kreditur awal efek beragun aset tersebut; atau
- s. Membeli efek beragun aset yang tidak dicatatkan di Bursa Efek.

Larangan lain yang terkait diatur pula dalam Peraturan Nomor V.G.1 Tentang Perilaku yang Dilarang Bagi Manajer Investasi.

### **III.2.3. Lembaga Penunjang yang Berkoordinasi dengan Manajer Investasi**

Dalam melakukan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontak Investasi Kolektif, maka Manajer Investasi turut bekerja sama dengan beberapa pihak. Pihak-pihak yang terkait tersebut adalah :

1. Bank Kustodian

Menurut Pasal 1 ayat (8) UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk

menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam Pasal 43 ayat (1), ditegaskan bahwa yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, atau Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Bapepam-LK.

## 2. Notaris

Peranan Notaris dalam proses pengelolaan Reksa Dana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor IV. B. 1 Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang disebutkan dalam angka 21 bahwa kontrak pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahannya wajib dibuat secara notarril. Kemudian dalam angka 37 huruf c, dikatakan bahwa jika terjadi pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana, wajib dibuat Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana oleh Notaris.

## 3. Konsultan Hukum

Konsultan hukum menurut Penjelasan Pasal 64 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal merupakan ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada pihak lain dan terdaftar di Bapepam. Peranan Konsultan Hukum sendiri terkait dengan pengelolaan Reksa berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, terdapat pada angka 37 huruf c Peraturan Bapepam Nomor IV.B.1, bahwa Laporan Hasil Pembubaran, Likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada Bapepam-LK diajukan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum.

## 4. Akuntan

Peranan Akuntan sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bapepam Nomor IV.B.1 angka 28, bahwa Laporan Hasil Pembubaran, Likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada Bapepam-LK diajukan dengan dilengkapi pendapat dari Akuntan.

**BAB IV**  
**ANALISIS KASUS**  
**KEWENANGAN BAPEPAM-LK TERHADAP KASUS PENCABUTAN**  
**IZIN USAHA**  
**PT EUROCAPITAL PEREGRINE SECURITIES**

**IV.1. Profil PT Eurocapital Peregrine Securities**

Perusahaan ini didaftarkan izin usahanya sebagai Manajer Investasi pada tanggal 21 Maret 1992 berdasarkan KEP-10/PM/MI/1992 dengan nama lama sebelumnya yaitu PT Peregrine Sewu Securities yang memiliki modal dasar sebesar Rp.56.000.000.000,00 (lima puluh enam miliar rupiah) dan modal disetor sebesar Rp.56.000.000.000,00 (lima puluh enam miliar rupiah). Selanjutnya melalui Surat Badan Pengawas Pasar Modal Nomor S-2459/PM/2003 tanggal 9 Oktober 2003 telah dilakukan pencatatan perubahan nama dari PT. Peregrine Sewu Securities menjadi PT Eurocapital Peregrine Securities. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan efek lokal yang dimiliki oleh Indonesia.

Kepemilikan saham PT Eurocapital Peregrine Securities yang tercatat di dalam Bursa adalah 85% (delapan puluh lima persen) dimiliki oleh Development Capital Investment, Ltd., yang nilai kepemilikan sahamnya sebesar Rp.47.600.000.000,00 (empat puluh tujuh milyar enam ratus juta rupiah), 10% (sepuluh persen) dimiliki oleh Anton Adam Nangov sebesar Rp.5.600.000.000,00 (lima milyar enam ratus juta rupiah), dan 5% (lima persen) dimiliki oleh PT Eurocapital yakni sebesar Rp.2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah). Susunan kepengurusan dari PT Eurocapital Peregrine Securities yang seperti tercatat dalam profil bursa di Bursa Efek Indonesia adalah Komisaris Utama yang dijabat oleh Rudi Wirawan Rusli, selanjutnya Komisaris lainnya adalah Patrick Morris Alexander. Adapun sebagai Direktur Utama dijabat oleh Jody Haryanto dan Direksi lainnya adalah Andarusdi dan Iwan Muchsinin.

Namun perusahaan ini mengalami banyak masalah termasuk dalam hal kedudukannya sebagai Manajer Investasi, dimana sedikitnya perusahaan ini memiliki 8 kesalahan yang menyebabkan dicabutnya izin usaha Manajer Investasi PT Eurocapital Peregrine Securities, yaitu diantaranya adalah bahwa

Europergrine terlambat memenuhi *redemption* dari PT Asuransi Jiwasraya selaku pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Eurocapital Berimbang Plus; PT Eurocapital Peregrine Securities tidak membuat dan menyimpan dengan baik catatan mengenai pesanan, transaksi dan kondisi keuangan nasabah; PT Eurocapital Peregrine Securities telah melakukan kesalahan dengan tidak menyimpan dana investasi yang disetor nasabahnya dan memberikan janji *return* pasti kepada nasabahnya, dan lain-lain. Berdasarkan keterangan Bapepam-LK, perusahaan efek PT Eurocapital Peregrine Securities telah melanggar ketentuan-ketentuan yaitu tentang gadai saham (*repurchase agreement*) atau repo saham, pelaporan modal kerja bersih disesuaikan, dan tentang reksa dana yang tidak dapat dicairkan.

Selanjutnya Bapepam-LK mencabut izin usaha PT Eurocapital Peregrine Securities sebagai Manajer Investasi terhitung sejak tanggal 10 Juni 2010. Maka akibat dari itu semua banyak nasabah dari PT Eurocapital Peregrine Securities yang dirugikan akibat perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan PT Eurocapital Peregrine Securities sebagai Manajer Investasi.

#### **IV.2. Kasus Posisi : Dugaan Pelanggaran yang Dilakukan oleh PT Eurocapital Peregrine Securities**

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) akhirnya mencabut izin sebagai Manajer Investasi, Perantara Pedagang Efek, dan Penjamin Emisi Efek PT Eurocapital Peregrine Securities, setelah kasusnya diproses sejak 2008.<sup>154</sup> Pencabutan izin usaha itu efektif sejak 10 Juni 2010. Setahun lalu, Bursa Efek Indonesia juga mencabut surat persetujuan anggota bursa Eurocapital terhitung sejak 29 Januari 2009. Eurocapital menjadi anggota bursa sejak bursa sejak 22 Mei 1995.

Pencabutan usaha PT Eurocapital Peregrine Securities dilakukan oleh Bapepam-LK karena PT Eurocapital Peregrine Securities selaku manajer investasi reksa dana melakukan pembelian saham PT Duta Anggada Realty Tbk (DART) dari Eurocapital selaku broker saham DART tanpa perintah nasabah. PT

---

<sup>154</sup> Irvin Avriano A., *Bapepam-LK cabut izin PT Eurocapital Peregrine*, <http://web.bisnis.com/bursa/1id187136.html>, diunduh pada tanggal 11 November 2010.

Eurocapital Peregrine Securities sebagai Manajer Investasi juga memberikan janji *return* pasti kepada nasabah. Bapepam-LK juga mencabut izin seorang direksi Eurocapital yakni Jodi Haryanto selaku Wakil Manajer Investasi.

Kasus PT. Eurocapital Peregrine Securities yang dibuktikan Bapepam-LK melanggar ketentuannya yang pertama yaitu repo saham PT Duta Anggada Realty Tbk tanpa seizin pemilik saham yang diagunkan, Tower Track Ltd, yang merupakan nasabah Eurocapital. Saham itu direpokan kepada Dana Pensiun Perkebunan tanpa seizin pemilik saham yang diagunkan yang merupakan nasabah PT. Eurocapital Peregrine Securities. Dalam transaksi itu, perseroan juga membeli saham Duta Anggada yang berkode DART milik Tower Track itu untuk kepentingan dua Reksa Dana yang dikelola perusahaan yaitu Reksa Dana Euro Peregrine Berimbang Plus dan Reksa Dana Euro Peregrine Equity. Akibat transaksi pembelian saham dan aksi lain yang berkaitan tersebut, perseroan tidak dapat mencairkan reksa dana itu kepada nasabahnya, Asuransi Jiwasraya.<sup>155</sup>

Perseroan ini juga terbukti bersalah menjanjikan imbal hasil (*return*) investasi yang pasti kepada nasabahnya Wahjudi dari PT Reasuransi Nasional Indonesia untuk kontrak pengelolaan dana (*discretionary fund*). Produk tersebut juga menyalahi aturan karena tidak ditempatkan dalam rekening terpisah dari rekening milik perusahaan.

Keputusan Ketua Bapepam-LK Ahmad Fuad Rahmany menyebutkan perseroan telah melanggar peraturan Bapepam-LK No. V.G.1 tentang Perilaku yang Dilarang bagi Manajer Investasi, yaitu Peraturan No. IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dan Peraturan No. V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan.

Selain itu, perusahaan ini juga dinilai melanggar UU No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, yaitu: pada Pasal 27 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Manajer Investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan Reksa Dana; Pasal 36 huruf b yang menyebutkan bahwa Perusahaan Efek atau Penasihat

---

<sup>155</sup>Anugerah Perkasa, *Bekas Dirut Eurocapital Peregrine diadukan ke KPK*, <http://www.bisnis.com/umum/hukum/lid193167.html>, diunduh pada tanggal 11 November 2010.

Investasi wajib membuat dan menyimpan catatan dengan baik mengenai pesanan, transaksi, dan kondisi keuangannya; Pasal 37 huruf a yaitu Perusahaan Efek yang menerima Efek dari nasabahnya wajib menyimpan Efek tersebut dalam rekening yang terpisah dari rekening Perusahaan Efek; dan Pasal 45 yang berisikan bahwa Kustodian hanya dapat mengeluarkan Efek atau dana yang tercatat pada rekening Efek atas perintah tertulis dan pemegang rekening atau Pihak yang diberi wewenang untuk bertindak atas namanya.

Terjadinya kasus PT. Eurocapital Peregrine Securities sangat merusak iklim investasi di pasar modal, karena hingga saat ini Bapepam-LK dan otoritas bursa lainnya tengah berupaya keras mendorong perkembangan investor ritel lokal, dengan adanya kasus ini investor mudah pergi dari pasar modal. Banyak pihak yang tidak menyangka dan menyesalkan kenapa Perusahaan sebesar Eurocapital dapat melakukan hal-hal yang tidak diinginkan.

Kronologis berdasarkan atas pantauan dan pemeriksaan oleh Bapepam-LK kepada PT Eurocapital Peregrine Securities ditujukan untuk menemukan ada atau tidak adanya pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal khususnya ketentuan mengenai tindak pidana penipuan. Berdasarkan kewenangan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Pasar Modal, kegiatan pemeriksaan meliputi :

1. Menelaah data/dokumen yang terkait dengan kasus PT. Eurocapital Peregrine Securities.
2. Melakukan pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap Pihak-pihak yang diduga mengetahui atas tindakan-tindakan pelanggaran yang dilakukan PT. Eurocapital Peregrine Securities sebagai Manajer Investasi.

Hasil penetapan Bapepam-LK atas kasus PT. Eurocapital Peregrine Securities telah diputuskan dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-03/BL/MI/S.5/2010 yang ditandatangani oleh Ketua Bapepam-LK, A.Fuad Rahmany pada tanggal 10 Juni 2010 adalah sebagai berikut:

1. Mencabut izin usaha PT. Eurocapital Peregrine Securities di bidang Manajer Investasi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Ketua

Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-10/PM/MI/1992 tanggal 21 Maret 1992 tentang Pemberian Izin Usaha Kepada PT. Peregrine Sewu Securities.

2. Dengan dicabutnya Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-10/PM/MI/1992 tanggal 21 Maret 1992 tentang Pemberian Izin Usaha Kepada PT. Eurocapital Peregrine Securities, maka PT Eurocapital Peregrine Securities :
  - a. Diwajibkan untuk segera menyelesaikan segala kewajiban dengan pihak lain yang berkepentingan;
  - b. Dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang Manajer Investasi; dan
  - c. Dilarang menggunakan nama dan logo PT Eurocapital Peregrine Securities untuk tujuan dan kegiatan apapun, selain untuk kegiatan yang berkaitan dengan pembubaran PT Eurocapital Peregrine Securities.

Bapepam-LK bersama *Self Regulatory Organization* selanjutnya akan segera melakukan beberapa upaya lanjutan antara lain :

1. Melakukan *due-diligence* dan atau audit investigasi atas *assets* dan *liabilities* PT Eurocapital Peregrine Securities;
2. Melakukan verifikasi atas rekeneing efek nasabah PT Eurocapital Peregrine Securities;
3. Melakukan verifikasi dan penilaian atas aset-aset pribadi yang telah diserahkan oleh direktur Utama PT Eurocapital Peregrine Securities termasuk atas status hukum aset-aset tersebut.

#### **IV.3. Analisis Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh PT Eurocapital Peregrine Securities**

Dari kasus posisi diatas maka adapun fakta hukum yang bisa disimpulkan adalah bahwa PT Eurocapital Peregrine Securities telah melakukan pelanggaran dan kejahatan yang diatur baik dalam sudut pandang undang-undang pasar modal dan yang diatur menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

## 1. Pelanggaran yang dilakukan oleh PT Eurocapital Peregrine Securities

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PT Eurocapital Peregrine Securities, yakni :

- a) Adanya keterlambatan dalam memenuhi *redemption* dari PT Asuransi Jiwasraya selaku pemegang Unit Penyertaan Reksa dana Eurocapital Berimbang Plus.

Manajer Investasi sebagai pengelola Reksa Dana terbuka berbentuk kontrak investasi kolektif dapat menjual dan membeli kembali Unit Penyertaan secara terus-menerus sampai dengan jumlah Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak.

- Pasal 20 ayat (2) UUPM: “Dalam hal pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali, Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan tersebut”.
- Angka 28 Peraturan Nomor IV.B.1. Lampiran Ketua Bapepam-LK No: Kep. /BL/2010 tentang pedoman pengelolaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif: “Pembayaran atas Unit Penyertaan yang dijual kembali oleh pemegang Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak diminta penjualan kembali (pelunasan) oleh pemegang Unit Penyertaan”.

- b) PT Eurocapital Peregrine Securities yang mengelola Reksa Dana Euro Peregrine Berimbang Plus dan Reksa Dana Euro Peregrine Equity telah melakukan pembelian saham Duta Anggada Realty untuk kepentingan Reksa Dana Euro Peregrine Berimbang Plus dan Reksa Dana Euro Peregrine Equity, dimana saham tersebut merupakan saham milik nasabah PT. Eurocapital Peregrine Securities, yaitu Tower Track, Ltd. Yang dijual oleh PT. Eurocapital Peregrine Securities kepada Reksa Dana Euro Peregrine Berimbang Plus dan Reksa Dana Euro Peregrine Equity tanpa seizin nasabah yang bersangkutan.

Pasal 27 ayat (1) UUPM: “Manajer Investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan Reksa Dana”.

- c) PT. Eurocapital Peregrine Securities tidak membuat dan menyimpan dengan baik catatan mengenai pesanan, transaksi, dan kondisi keuangan nasabah.

Pasal 36 huruf (b) UUPM: “Perusahaan Efek atau Penasihat Investasi wajib membuat dan menyimpan catatan dengan baik mengenai pesanan, transaksi, dan kondisi keuangannya”.

- d) PT. Eurocapital Peregrine Securities tidak menyimpan dana investasi yang disetor nasabahnya, yaitu Sdr. Wahjudi dan PT. Reasuransi Nasional Indonesia secara terpisah dari rekening PT. Eurocapital Peregrine Securities.

Pasal 37 huruf (a) UUPM: “Perusahaan Efek yang menerima Efek dari nasabahnya wajib menyimpan Efek tersebut dalam rekening yang terpisah dari rekening Perusahaan Efek”.

- e) Adanya penetapan kebijakan investasi yang melebihi maksimum investasi pada setia Efek yang dilakukan oleh PT. Eurocapital Peregrine Securities sebagai Manajer Investasi dan PT. Eurocapital Peregrine Securities tidak melakukan koreksi sampai dengan 10 (sepuluh) hari sejak tanggal terlampauinya banya maksimum investasi tersebut.

Angka 14 huruf e Peraturan Nomor IV.B.1. Lampiran Ketua Bapepam-LK No: Kep. /BL/2010 tentang pedoman pengelolaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif: “Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan Reksa Dana berbentuk KIK membeli efek yang diterbitkan oleh suatu pihak lebih dari 10% dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat”.

Angka 16 Peraturan Nomor IV.B.1. Lampiran Ketua Bapepam-LK No: Kep. /BL/2010 tentang pedoman pengelolaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif: “Dalam hal komposisi portofolio Reksa Dana tidak lagi sesuai, maka Manajer Investasi wajib menyesuaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak terjadinya perubahan komposisi portofolio Efek Reksa Dana”.

- f) Adanya pemberian janji *return* pasti yang diberikan oleh PT Eurocapital Peregrine Securities kepada nasabah pengelolaan dananya yaitu Sdr. Wahjudi.

Angka 10 Peraturan Nomor V.G.1. tentang Perilaku yang dilarang Bagi Manajer Investasi: “Manajer Investasi dilarang menjanjikan suatu hasil tertentu yang akan diperoleh nasabah atas jasa pengelolaan yang diberikan atau menjanjikan suatu hasil tertentu yang akan diperoleh nasabah apabila mengikuti nasihat yang diberikan”.

- g) PT Eurocapital Peregrine Securities telah memperhitungkan rekening giro di Bank BCA cabang Sabang dan BCA cabang Tanah Abang yang telah digadaikan kepada Bank BCA cabang Wahid Hasyim sebagai komponen aktiva lancar Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD). Sehingga informasi dalam laporan MKBD oleh Bank BCA cabang Wahid Hasyim tersebut telah tidak menggambarkan kemampuan perusahaan dan menyebabkan PT Eurocapital Peregrine Securities tidak memenuhi persyaratan minimum MKBD.

Angka 1 huruf f Peraturan Nomor V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan: “Setiap perusahaan efek wajib memiliki MKBD dengan ketentuan bahwa perusahaan efek yang menjalankan kegiatan usahanya sebagai perantara pedagang efek, penjamin emisi efek, dan manajer investasi memiliki MKBD paling sedikit Rp.25.200.000.000”.

## **2. Tindak Pidana yang dilakukan oleh PT. Eurocapital Peregrine Securities**

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal mengatur semua kegiatan dalam pasar modal, dan merupakan acuan, pedoman, dan pegangan bagi para pihak yang melakukan kegiatan dalam pasar modal di Indonesia. Tanpa terkecuali, UUPM juga mengatur mengenai tindak pidana dalam pasar modal baik yang sifatnya administratif, perdata, maupun pidana. Namun, tidak tertutup kemungkinan bahwa suatu tindak pidana di luar UUPM juga termasuk tindak pidana yang mungkin terjadi dalam pasar modal asalkan berkaitan dengan pasar modal.

Untuk membuktikan suatu tindak pidana dalam pasar modal tidaklah mudah karena pelakunya adalah orang-orang yang sangat *well educated* dengan modus operandi yang sangat canggih pula. Selain itu, tindak pidana di pasar modal tidak terasa secara langsung oleh para investor yang menjadi korbannya, karena memang tidak ada luka fisik yang dialami.<sup>156</sup>

Salah satu unsur dari tindak pidana yang terjadi di pasar modal adalah adanya penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana. Hal ini adalah sesuai dengan rumusan dari kejahatan kerah putih yang selama ini digunakan. Tindak pidana dalam pasar modal sebagian juga mengandung unsur penyalahgunaan kepercayaan oleh orang yang diberikan kepercayaan tersebut.<sup>157</sup>

Persoalan terjadinya kejahatan dan pelanggaran di pasar modal diasumsikan berdasarkan beberapa alasan, yaitu kesalahan pelaku, kelemahan aparat yang mencakup perlindungan hukum dan penegakan hukum yang semakin penting.<sup>158</sup>

UUPM secara tegas membagi dua tindak pidana yang terjadi, yaitu pertama, tindak pidana yang sifatnya kejahatan, dan kedua adalah tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Karena keduanya merupakan tindak pidana, maka sudah pasti dapat dikenakan sanksi pidana terhadap pihak yang melakukannya, namun bobot kesalahan serta beratnya sanksi pada kejahatan dan pelanggaran dalam pasar modal berbeda dimana bobot kesalahan serta sanksi pada kejahatan lebih berat. Dampak dari kejahatan juga sangat serius dimana tidak hanya bersifat materiil individual (kebendaan dan menyangkut pihak-pihak tertentu), tetapi juga mempunyai dampak psikologis terhadap pasar modal dalam masyarakat.<sup>159</sup>

Berdasarkan kenyataan yang telah disebutkan diatas, permasalahan PT. Eurocapital Peregrne securities ini coba penulis tinjau dari sudut pandang Undang-Undang Pasar Modal. Sebagaimana yang telah diutarakan sebelumnya

---

<sup>156</sup> Balfas., *op.cit.*, hal 434.

<sup>157</sup> *Ibid.*, hal. 435-436.

<sup>158</sup> Nasarudin., *op cit.*,hal 258.

<sup>159</sup> Dedi Indrasari (1), "Analisis Kasus atas Dugaan Terjadinya Insider Trading dalam Perdagangan Saham PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Oktober-Desember 2007, hal 271.

bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 telah menggariskan jenis-jenis tindak pidana dibidang pasar modal, seperti penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam. Selain menetapkan jenis-jenis tindak pidana dibidang pasar modal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 juga menetapkan sanksi pidana denda dan penjara/kurungan bagi para pelaku dengan jumlah atau waktu yang bervariasi.

Berdasarkan kasus yang dialami oleh PT. Eurocapital Peregrine Securities maka beberapa jenis kejahatan pasar modal sebagaimana yang telah diutarakan diatas akan lebih mengarah ke tindak pidana pasar modal yang berupa penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 90 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1995 yang isinya dalam kegiatan perdagangan Efek, setiap Pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung :

- a. Menipu atau mengelabui Pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apapun;
- b. Turut serta menipu atau mengelabui Pihak lain; dan
- c. Membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau Pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli atau menjual Efek.

Definisi dari penipuan yaitu membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain dengan tujuan memengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek.<sup>160</sup> Ditegaskan pula bahwa dalam kegiatan perdagangan efek, setiap pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung

---

<sup>160</sup> Indonesia, *op cit.*, ps. 90 huruf c.

menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan dan atau cara apapun, turut serta menipu atau menipu pihak lain.<sup>161</sup>

Penjualan dan pembelian efek yang dimaksud adalah kegiatan yang meliputi kegiatan penawaran, pembelian, dan atau penjualan efek yang terjadi dalam rangka penawaran umum, atau terjadi di bursa efek, maupun kegiatan penawaran, pembelian, dan atau penjualan efek di luar bursa efek atas efek emiten atau perusahaan publik.<sup>162</sup> Larangan ini ditujukan kepada semua pihak yang turut serta dalam perdagangan efek, termasuk pihak yang turut serta melakukan penipuan, dan pihak yang mempunyai kemampuan serta fasilitas teknologi yang dengan itu mereka dapat melakukan penipuan.

Ancaman pidana untuk kejahatan ini dalam UUPM begitu berat mengingat kegiatan perdagangan efek melibatkan banyak pemodal dengan jumlah yang amat besar dan juga dapat berakibat sangat luas. UUPM mengatur bahwa setiap pelaku yang terbukti melakukan penipuan dalam kegiatan perdagangan efek dapat dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).<sup>163</sup> Ketentuan ini lebih berat dari ancaman pidana dalam KUHP dimana menurut pasal 378 KUHP, bagi pihak yang terbukti melakukan penipuan, maka ancaman hukuman paling lama adalah 4 tahun penjara sedangkan dalam pasal 390 KUHP, ancaman hukuman paling lama adalah 2 tahun 8 bulan penjara.

Sesuai dengan sistem pembuktian pidana dimana suatu kejahatan atau tindak pidana dapat terbukti jika memenuhi unsur-unsur pidana, selain itu mengingat jika dikaji maka pasal ini merupakan delik materiil maka perlu untuk dijelaskan unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal 90 Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tersebut. Menurut hemat penulis maka ada beberapa unsur dalam pasal 90 diatas yakni :

1. *Unsur Kegiatan Perdagangan Efek*

---

<sup>161</sup> Indonesia, ps. 90 huruf a dan b.

<sup>162</sup> Indonesia, penjelasan ps. 90.

<sup>163</sup> Nasarudin., *op cit.*, hal. 260.

Dalam penjelasan pasal 90 dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “kegiatan perdagangan Efek” dalam pasal ini adalah kegiatan yang meliputi kegiatan penawaran, pembelian, dan atau penjualan Efek yang terjadi dalam rangka Penawaran Umum, atau terjadi di Bursa Efek, maupun kegiatan penawaran, pembelian dan atau penjualan Efek di luar Bursa Efek atas Efek Emiten atau Perusahaan Publik

2. *Unsur Setiap Pihak*

Yang dimaksud dengan pihak dalam undang-undang pasar modal khususnya pasal 1 angka 23 yakni orang perseorangan, perusahaan usaha bersama, asosiasi atau kelompok terorganisasi.

3. *Unsur menipu atau mengelabui pihak lain*

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378 tentang penipuan, disebutkan bahwa penipuan adalah tindakan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara:

- a. Melawan hukum;
- b. Memakai nama palsu atau martabat palsu;
- c. Tipu muslihat;
- d. Rangkaian kebohongan;
- e. Membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang.

Selain pengertian penipuan dalam pasal 378 KUHP, yang dimaksud dengan penipuan di bidang pasar modal yakni sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c yakni membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek.

4. *Unsur dengan menggunakan cara atau sarana apapun*

Yang dimaksud dengan cara adalah jalan untuk melakukan sesuatu sedangkan yang dimaksud dengan sarana yakni segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan.

Dari unsur-unsur pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 maka menurut analisis penulis lebih lanjut dihubungkan dengan fakta hukum yang terdapat dalam kasus PT Eurocapital Peregrine Securities yakni :

1. *Unsur Kegiatan Perdagangan Efek*

Unsur kegiatan perdagangan efek yang terjadi dalam kasus PT. Eurocapital Peregrine Securities yang mengelola Reksa Dana Euro Peregrine Berimbang Plus dan Reksa Dana Euro Peregrine Equity telah melakukan pembelian saham Duta Anggada Realty untuk kepentingan Reksa Dana Euro Peregrine Berimbang Plus dan Reksa Dana Euro Peregrine Equity, dimana saham tersebut merupakan saham milik nasabah PT. Eurocapital Peregrine Securities, yaitu Tower Track, Ltd. Yang dijual oleh PT. Eurocapital Peregrine Securities kepada Reksa Dana Euro Peregrine Berimbang Plus dan Reksa Dana Euro Peregrine Equity tanpa seizin nasabah yang bersangkutan. Dengan demikian unsur kegiatan perdagangan efek telah terbukti

2. *Unsur setiap pihak*

Unsur setiap pihak yang dimaksudkan dalam kasus ini yakni PT. Eurocapital sebagai subjek hukum yang merupakan badan hukum yang dengan demikian unsur setiap pihak telah terbukti.

3. *Unsur menipu atau mengelabui pihak lain*

Unsur menipu atau mengelabui pihak lain yakni membuat pernyataan tidak benar mengenai informasi dalam laporan MKBD oleh Bank BCA cabang Wahid Hasyim tersebut telah tidak menggambarkan kemampuan perusahaan dan menyebabkan PT.

Eurocapital Peregrine Securities tidak memenuhi persyaratan minimum MKBD. Pihak-pihak lain yang ditipu yakni Bapepam-LK sebagai pengawas maupun para *Self Regulatory Organization* dan pihak nasabah sendiri yang dananya telah disalahgunakan oleh perusahaan melalui perbuatan direksinya. Dengan demikian unsur menipu atau mengelabui pihak lain telah terbukti.

4. *Unsur menggunakan cara atau sarana apapun*

Adapun cara yang digunakan PT. Eurocapital Peregrine Securities untuk melakukan tindak pidana pasar modal ini yakni dengan memperhitungkan rekening giro di Bank BCA cabang Sabang dan BCa cabang Tanah Abang yang telah digadaikan kepada Bank BCA cabang Wahid Hasyim sebagai komponen aktiva lancar Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) dan Informasi dalam laporan MKBD oleh Bank BCA cabang Wahid Hasyim tersebut telah tidak menggambarkan kemampuan perusahaan dan menyebabkan PT. Eurocapital Peregrine Securities tidak memenuhi persyaratan minimum MKBD. Dengan demikian unsur menggunakan cara atau sarana apapun telah terbukti.

#### **IV.4. Kewenangan Bapepam-LK terhadap Pencabutan Izin Usaha Manajer Investasi PT. Eurocapital Peregrine Securities**

Seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap perlindungan hukum di bidang pasar modal, Bapepam-LK bersikap proaktif terhadap indikasi yang mengarah kepada terjadinya pelanggaran dan tindak pidana dibidang pasar modal dengan melakukan pemeriksaan dan atau penyidikan atas setiap dugaan pelanggaran dan tindak pidana tersebut. Pemeriksaan dan atau penyidikan yang dilakukan berdasarkan data, hasil analisis, laporan baik yang disampaikan oleh para pelaku pasar modal maupun masyarakat pemodal, pemberitaan media massa maupun hasil temuan Bapepam-LK sendiri.

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 100 dan 101 Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pemeriksaan dan penyidikan terhadap peristiwa yang dapat diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal

dan peraturan pelaksanaannya, dilakukan oleh Bapepam-LK. Untuk itu Bapepam berwenang melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang patut diduga telah, sedang atau mencoba melakukan atau menyuruh, turut serta, membujuk atau mencoba melakukan pelanggaran terhadap setiap pihak yang patut diduga telah, sedang atau mencoba melakukan pelanggaran terhadap UUPM dan/atau peraturan pelaksanaannya. Dengan kewenangan tersebut, Bapepam dapat mengumpulkan data, informasi dan/atau keterangan lain yang diperlukan sebagai bukti atas pelanggaran terhadap peraturan perundangan pasar modal.<sup>164</sup>

Dalam penegakan hukum di bidang pasar modal, Bapepam-LK didukung pula dengan adanya sanksi-sanksi yang diterapkan, dan terdapat 3 macam sanksi yaitu:

1. Sanksi Administratif
2. Sanksi Pidana
3. Sanksi Perdata

Sanksi Administratif dalam Undang-Undang Pasar Modal diatur dalam pasal 102 UU No. 8 Tahun 1995, yaitu pihak yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi administrative terhadap pelanggaran hukum di pasar modal adalah Bapepam karena Undang-Undang Pasar Modal telah diberi kewenangan tersebut. Pihak yang dapat dijatuhkan sanksi administrative tersebut adalah:<sup>165</sup>

- Pihak yang memperoleh izin dari Bapepam;
- Pihak yang memperoleh persetujuan dari Bapepam;
- Pihak yang melakukan pendaftaran kepada Bapepam

Apabila dilihat dari beratnya ancaman hukuman maka sanksi pidana dalam pasar modal dapat dibagi dalam 4 kategori, baik itu kejahatan maupun pelanggaran, yaitu:

1. Kejahatan dengan ancaman hukuman maksimum 10 tahun penjara dan denda maksimum 15 miliar rupiah. Ini dikenakan kepada siapa saja yang melakukan kejahatan-kejahatan di bidang pasar modal, yaitu

<sup>164</sup> Lihat Penjelasan Pasal 96 alinea kedua kalimat kedua UUPM.

<sup>165</sup> UUPM, *op. cit.*, psl. 102 (1)

melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 90, pasal 91, pasal 92, pasal 93, pasal 95, pasal 96, pasal 97 ayat (1), pasal 70, dan pasal 98 Undang-Undang Pasar Modal, UU No. 8 Tahun 1995.

2. Kejahatan yang diancam dengan maksimum 5 tahun penjara dan denda maksimum 5 miliar rupiah. Dijatuhkan terhadap kejahatan pasal 2, pasal 13, pasal 18, pasal 30, pasal 34, pasal 43, pasal 48, pasal 50, dan pasal 64 dari UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
3. Kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara maksimum 3 tahun dan denda maksimum 5 miliar rupiah, dijatuhkan terhadap kejahatan pasal 73 (UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal) dan setiap pihak yang sengaja bertujuan atau merugikan pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan atau memalsukan catatan dari pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk emiten dan perusahaan publik (pasal 107 UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal).
4. Pelanggaran yang diancam dengan hukuman kurungan maksimum 1 tahun dan denda maksimum 1 miliar rupiah. Hukuman seperti ini dijatuhkan terhadap pelanggaran pasal 32, pasal 42, dan pasal 100 dari UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Pertanggungjawaban secara hukum perdata juga dimungkinkan dalam pasar modal yaitu pihak-pihak yang tertentu yang berkecimpung di bidang pasar modal. Didalam adanya pelanggaran yang menyebabkan kerugian terhadap pihak lain dapat timbul gugatan perdata dan sanksi perdata.<sup>166</sup>

Penegakkan hukum yang konsisten terhadap Pihak yang melakukan pelanggaran peraturan diharapkan menjadi pendorong bagi pihak lainnya untuk selalu mematuhi ketentuan dan mempertimbangkan kehati-hatian dalam melakukan usahanya. Hal ini juga diharapkan akan meningkatkan

---

<sup>166</sup> Bapepam, Annual Report 2004.

kredibilitas Pasar Modal di mata investor sekaligus merupakan tanggung jawab Manajer Investasi.<sup>167</sup>

Khusus atas perbuatan-perbuatan hukum yang berhubungan dengan pasar modal, kemungkinan gugatan perdata dapat timbul dengan dasar yuridis sebagai berikut:

- Klaim berdasarkan kepada adanya pelanggaran perundang-undangan di pasar modal;
- Klaim berdasarkan atas perbuatan melawan hukum (vide pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
- Klaim berdasar atas tindakan wanprestasi atas suatu perjanjian.

Dengan adanya kesempatan menurut ganti rugi secara perdata oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, maka banyak segi pelanggaran hukum pasar modal dapat dimintakan tanggung jawab perdata secara pembayaran ganti rugi, terutama karena keberadaan pasal 111 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Dari data laporan Tahun 2004, sampai akhir tahun 2004, pihak Bapepam tengah menjadi pihak yang berperkara di pengadilan terkait dengan sejumlah 5 (lima) kasus,<sup>168</sup> yang rata-rata mengajukan gugatan atas sanksi administratif yang dijatuhkan dan penghentian perdagangan oleh pihak Bapepam terhadap pihak yang merasa dirugikan keputusan Bapepam tersebut.

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 100 dan 101 Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal pemeriksaan dan penyidikan terhadap peristiwa yang dapat diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaanya, dilakukan oleh Bapepam-LK. Untuk itu Bapepam berwenang melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang patut diduga telah, sedang atau mencoba melakukan atau menyuruh, turut serta, membujuk atau mencoba melakukan pelanggaran terhadap setiap pihak yang patut diduga telah, sedang atau mencoba melakukan pelanggaran terhadap UUPM dan/atau

---

<sup>167</sup> Bapepam, Strategi Pengembangan Pelaku Pasar Modal : Cetak Biru Pasar Modal Indonesia 2000-2004, Jakarta : Bapepam, 2000).

<sup>168</sup> Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

peraturan pelaksanaannya. Dengan kewenangan tersebut, Bapepam dapat mengumpulkan data, informasi dan/atau keterangan lain yang diperlukan sebagai bukti atas pelanggaran terhadap peraturan perundangan pasar modal.<sup>169</sup>

Penegakkan hukum yang konsisten terhadap Pihak yang melakukan pelanggaran peraturan diharapkan menjadi pendorong bagi pihak lainnya untuk selalu mematuhi ketentuan dan mempertimbangkan kehati-hatian dalam melakukan usahanya. Hal ini juga diharapkan akan meningkatkan kredibilitas Pasar Modal di mata investor sekaligus merupakan tanggung jawab Manajer Investasi.<sup>170</sup>

Bapepam-LK mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap Pihak yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Bapepam-LK.<sup>171</sup>

Sanksi administratif tersebut dapat berupa :

- a. Peringatan tertulis,
- b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu,
- c. Pembebasan kegiatan usaha (skorsing)
- d. Pembekuan kegiatan usaha (beku operasi)
- e. Pencabutan izin usaha
- f. Pembatalan persetujuan, dan
- g. Pembatalan pendaftaran.

Sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya tersebut maka Bapepam-LK melakukan tindakan dengan mengumpulkan data, informasi, dan atau keterangan lain yang diperlukan sebagai bukti atas pelanggaran terhadap tindakan PT. Eurocapital Peregrine Securities. Dalam rangka pemeriksaan terhadap kasus PT.

---

<sup>169</sup> Lihat Penjelasan Pasal 96 alinea kedua kalimat kedua UUPM.

<sup>170</sup> Bapepam, *Strategi Pengembangan Pelaku Pasar Modal : Cetak Biru Pasar Modal Indonesia 2000-2004*, (Jakarta : Bapepam, 2000).

<sup>171</sup> Indonesia, ps. 102 angka 1.

Eurocapital Peregrine Securities, Bapepam-LK melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:<sup>172</sup>

I.1.1. Meminta keterangan dan atau informasi, serta memeriksa catatan, pembukuan, dan atau dokumen lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran, ataupun Pihak lain bila dianggap perlu.

Dalam hal ini Biro Pemeriksaan dan Penyidikan Bapepam-LK telah melakukan pemeriksaan kepada PT. Eurocapital Peregrine Securities. Bursa Efek Indonesia juga telah diminta untuk memberikan segala laporan yang terkait dengan PT. Eurocapital Peregrine Securities kepada Bapepam-LK.

II.1.1. Mewajibkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap UUPM dan peraturan pelaksanaannya untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu.

PT. Eurocapital Peregrine Securities diwajibkan untuk menyelesaikan segala kewajiban dengan pihak lain yang berkepentingan dan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha di bidang Manajer Investasi terjitung sejak tanggal 10 Juni 2010.

III.1.1. Memeriksa dan atau membuat salinan terhadap catatan, pembukuan, dan atau dokumen lain, baik dalam pelanggaran, maupun Pihak lain apabila dianggap perlu.

Ketua Bapepam-LK telah meminta anggota bursa untuk membahas masalah PT. Eurocapital Peregrine Securities, terutama guna mencari jalan keluar, dimana dalam beberapa rapat dibahas beberapa opsi antara lain, apakah anggota bursa bersedia membantu kebutuhan dana Eurocapital, atau apakah dana talangan.

IV.1.1. Menetapkan syarat dan atau mengizinkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya untuk melakukan tindakan

---

<sup>172</sup> Jusuf Anwar, *Penegakan hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia*, (Bandung: Penerbit PT Alumni, 2008), hal. 161.

tertentu yang diperlukan dalam rangka penyelesaian kerugian yang timbul.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1. Kesimpulan**

Berkaitan dengan pokok permasalahan dalam skripsi ini, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

V.1.1. Bapepam-LK memiliki wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, baik secara preventif maupun represif terhadap perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan Manajer Investasi dalam rangka melakukan tindak pidana dalam bidang pasar modal. Tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh Bapepam-LK adalah dalam bentuk aturan, pedoman, bimbingan, dan pengarahan; sedangkan tindakan represif adalah dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan, dan pemberian sanksi-sanksi.

V.1.2. Kewenangan yang dimiliki oleh Bapepam-LK terhadap pencabutan izin usaha Manajer Investasi dalam hal menangani kasus tindak pidana terkait dalam bidang pasar modal dibagi menjadi 2 bagian yang diatur dalam Pasal 100 dan Pasal 101 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yaitu kewenangan Bapepam-LK sebagai Pemeriksa Pasar Modal dan kewenangan Bapepam-LK sebagai Penyidik Pasar Modal. Dalam penegakkan hukum di bidang pasar modal, Bapepam-LK didukung pula dengan adanya sanksi-sanksi yang diterapkan, dan terdapat 3 macam sanksi yang diterapkan oleh Bapepam-LK, yaitu: sanksi administratif, sanksi pidana, dan sanksi perdata. Sebagai lembaga yang mengawasi kegiatan pasar modal, Bapepam-LK berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya. Apabila dalam pemeriksaan yang dilakukan, Bapepam-LK menemukan bahwa pelanggaran yang

dilakukan oleh Manajer Investasi termasuk dalam bidang administratif, maka Bapepam-LK dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada pihak yang melanggarnya, namun apabila pelanggaran tersebut ternyata mengarah kepada tindak pidana maka diperlukan tindakan lebih lanjut yaitu dengan melakukan penyidikan. Jika terdapat cukup bukti permulaan suatu pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya, maka Bapepam-LK meneruskan pemeriksaan yang dilakukan ke tahap penyidikan, data, informasi, bahan, dan/atau keterangan lain. Jika Bapepam-LK menganggap bahwa kegiatan tersebut telah mengakibatkan kerugian terhadap pasar modal dan pemodal, maka tindakan penyidikan sudah dapat dimulai. Kewenangan Bapepam-LK sebagai penyidik dalam pasar modal diatur dalam Pasal 101 ayat 3 Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

V.1.3. Ketentuan mengenai tanggung jawab Manajer Investasi diatur dalam peraturan mengenai Manajer Investasi, antara lain diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dalam Pasal 21 ayat (1), (2), dan (3); dan Pasal 27 ayat (1) dan (2); serta Pasal 82; Pasal 85 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dalam Undang-Undang Pasar Modal ditegaskan kewajiban Manajer Investasi, bahwa wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan reksa dana. Tanggung jawab PT. Eurocapital Peregrine Securities yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka Eurocapital dapat dimintai tanggung jawab hukum atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya. Eurocapital wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin untuk kepentingan reksa dana. Dalam hal ini Biro Pemeriksaan dan Penyidikan Bapepam-LK telah melakukan pemeriksaan kepada PT. Eurocapital Peregrine Securities. Atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Eurocapital

menyebabkan dikeluarkannya Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-03/BL/MI/S.5/2010 Tentang Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Efek Di Bidang Manajer Investasi, dimana disebutkan dalam Ketetapan Keputusan ini, yaitu:

- a) Mencabut izin usaha PT. Eurocapital Peregrine Securities di bidang Manajer Investasi
- b) Dengan dicabutnya Keputusan Ketua Bapepam-LK atas PT Eurocapital Peregrine Securities, maka Eurocapital:
  - i. Diwajibkan untuk segera menyelesaikan segala kewajiban dengan pihak lain yang berkepentingan;
  - ii. Dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang Manajer Investasi; dan
  - iii. Dilarang menggunakan nama dan logo PT Eurocapital Peregrine Securities untuk tujuan dan kegiatan apapun, selain untuk kegiatan yang berkaitan dengan pembubaran PT Eurocapital Peregrine Securities.

## **V.2. Saran**

Berdasarkan pada berbagai kesimpulan diatas, maka menurut penulis terdapat beberapa hal yang kiranya dapat digunakan sebagai masukan yakni sebagai berikut:


- V.2.1. Sebaiknya permasalahan PT. Eurocapital Peregrine Securities ini ditinjau dari sudut pandang Undang-Undang Pasar Modal khususnya yang menyangkut Kejahatan Pasar Modal. Dimana pada kenyataannya kasus PT. Eurocapital Peregrine Securities sebagai Manajer Investasi ini oleh Bapepam-LK dianggap sebagai kejahatan dalam hukum pidana yang diatur dalam KUHP dan bukan kajahatan pasar modal sehingga kasus ini diserahkan kepada pihak kepolisian untuk melakukan penyidikan. Selain menetapkan jenis-jenis tindak pidana dibidang pasar modal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 juga menetapkan sanksi pidana denda dan penjara/kurungan bagi para pelaku dengan jumlah atau waktu yang

bervariasi. Dari beberapa jenis kejahatan pasar modal sebagaimana diutarakan diatas maka jika kita hubungkan dengan kasus yang dialami oleh PT Eurocapital Peregrine Securites maka akan lebih mengarah ke kejahatan pasar modal yang berupa penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995.

V.2.2. Sebaiknya Bapepam-LK mengoptimalkan kewenangan pengawasannya, dimana salah satunya adalah berfungsi sebagai pihak yang mewakili kepentingan hukum investor publik di pasar modal. Dengan kewenangan tersebut, Bapepam-LK dapat bertindak sebagai kuasa hukum para nasabah atau investor untuk menggugat ganti rugi kepada setiap perusahaan efek atau manajer investasi yang melakukan pelanggaran atau kejahatan pasar modal yang menyebabkan kerugian pada investor. Dengan demikian, penanganan kasus pasar modal tidak hanya terfokus pada penjatuhan sanksi pidana berupa hukuman badan saja, namun mengabaikan pengembalian dana investor yang telah disalahgunakan. Seperti pada kasus PT Eurocapital Peregrine Securities, Jody Haryanto yang merupakan Direksi dari Eurocapaital sebagai pelaku pelanggaran, tidak hanya divonis penjara namun juga harus mengembalikan dana yang digunakan untuk kepentingan pribadinya tersebut.

V.2.3. Pada pelaksanaannya peraturan yang mengatur reksa dana, dan dalam hal ini mengenai Manajer Investasi masih menyimpan kekurangan. Hal ini terlihat dari sikap Bapepam-LK yang tidak tegas dalam menegakkan aturan yang dibuat sendiri. Penindakan terhadap Manajer Investasi yang melakukan penyimpangan, khususnya dalam pengurusan pengelolaan dana pihak ketiga masih sebatas pengawsan. Tindakan cepat dalam rangka meliputi guna melindungi dana pihak ketiga yang dikelola Manajer Investasi belum pernah dilakukan. Upaya-upaya yang dilakukan adalah setelah terjadinya pelanggaran yang berujung kepada pengaduan

pihak ketiga kepada Bapepam-LK, dan Bapepam-LK cenderung bekerja sangat lambat dalam menerapkan kebijakan terhadap Manajer Investasi khususnya dalam rangka pencegahan. Oleh sebab itu, pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Bapepam-LK perlu untuk terus menerus meningkatkan langkah-langkah efektif dalam rangka untuk mencegah terjadinya kerugian kepada investor. Langkah ini perlu dilakukan dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat terhadap system pasar modal. Apabila kepercayaan ini tidak dijaga sedemikian rupa, maka kedepan system pasar modal akan mengalami kemunduran, dan apabila hal ini terjadi maka akan berdampak kepada sistem ekonomi Indonesia secara keseluruhan.



## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku

- Anwar, Jusuf. *Penegakan hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia*. Bandung: Penerbit PT Alumni. 2008.
- Ary Suta, I Putu Gede. *Menuju Pasar Modal Modern*. Jakarta: Yayasan Sad Satria Bhakti. 2000.
- Balfas, Hamud M. *Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: PT Tatanusa, 2006.
- Bodie, et. al. *Investasi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. 2005.
- Chatamarrajid. *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapitla Selektla Hukum Perseroan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2000.
- Cox, James D., Robert W.Hillman and Donald C. Langevoort. *Securities Regulation Cares and Materials*. Boston, Toronto, London: Little, Brown and Company. 1991.
- Eastterbook, Frank H. and Daniel R. Fischel, *The Economic structure of Corporate Law*. Cambridge, Massachusetts, London: Harvard University Press. 1996.
- Fuady, Munir. *Pasar Modal Modern*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1996.
- Garmer, Bryan A. *Black's Law Dictionary Seventh Edition*. West group. USA: St Paul Minn. 1999.
- Jones, Charles P. *Investment : Analysis & management (5<sup>th</sup> edition)*. Canada: John, Wiley & Sons. 1996. (dikutip dari penelitian Nita Yudhi Kristanti).
- Kansil, C.S.T. *Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1997.
- Mamudji, Sri. et. al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005.
- Manurung, Adler Haymans. *Berinvestasi, Pendirian dan Pembubaran Reksadana Pegangan Untuk Investor dan Manajer Investasi*. Jakarta: Adler Haymans Manurung Press. 2003.
- Nasarudin, M.Irsan dan Indra Surya. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2004.

- Paulus Situmorang, *Pengantar Pasar Modal*, cet.I. Jakarta : Mitra Wacana Media. 2008.
- Pratomo, Eko P. *Berwisata ke Dunia Reksa Dana*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. 2007.
- Purba, Victor. *Perkembangan dan Struktur Pasar Modal Indonesia Menuju Era AFTA 2003*, Jakarta. 2000.
- Rahardjo, Sapto. *Panduan Investasi Reksa Dana*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2004.
- , *Panduan Investasi Reksa Dana Pilihan Bijak Berinvestasi dan Mengembangkan Dana*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2006.
- Ramelan, Haryajid, Hendy M. Fakhruddin dan Anjar Andriadi P. *Soal – Jawab Dan Pembahasan Ujian Standar Profesi Pasar Modal (Wakil Manajer Investasi)*. Bekasi : Gemilang Artha Media. 2004.
- Saliman Abdul R., Hermansyah, dan Ahmad Jails, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Cet.Ke-3. Jakarta: Prenada Media Group. 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penulisan Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.
- Surahmin. *Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Manajer Investasi terhadap Pihak Ketiga*. Depok: Tesis Fakultas hukum Universitas Indonesia. 2005.
- Tunggal, Iman Sjahputra. *Tanya-Jawab Aspek Hukum Reksa Dana Di Indonesia*. Jakarta: Harvarindo. 2003.
- Tunggal, Amin Widjaya. *Memahami Konsep Enterprise – Wide Risk Management*. Jakarta: Harvarindo. 2003.
- Usman, Marzuki. *Bunga Rampai Reksa Dana*. Jakarta: Balai Pustaka. 1997.
- , *et. al.* *ABC Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Cabang Jakarta. 1990.
- Widjaya. I.G. Rai. *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Jakarta : Kesaint Blanc. 2000.
- Widjaja, Gunawan dan Almira Prajna Ramaniya, *Reksa Dana dan Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi dalam Pasar Modal*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006.

## II. Non Buku

### II.1. Jurnal, Artikel, dan Makalah

Sinulingga, Chrysologus R.N. Sinulingga *Kejahatan Korporasi Oleh PT Terbuka di Pasar Modal : Suatu Tinjauan Hukum tentang Penerapan Sanksi Pidana*, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. III, No. 2, November 2003

“Tips Menangkal Penjahat Pasar,” *Investor Daily*, (Jumat, 3 Maret 2006).

Bapepam, *Annual Report 2004*.

Barber, Brad M., Paul A.Griffin dan Baruch Lev, “The fraud on the Market Theory and Indicators of Common Stock Efficiency” *The Journal of Corporation Law*, (Winter, 1994).

Fischel, Daniel R., “*Efficient Capital market; The Crash and the Fraud on The Market Theory*,” *Cornell Law Review*, (vol.74, 1989).

Newman, John M. Jr, Mark Herman dan Geoffrey J. Ritts, “*Bassic truth: The Implications of the Fraud on the Market Theory of evaluating of “Misleading: and Materiality element of securities Fraud Calims*,” *The Journal of corporation Law*, (summer, 1995).

Georgakopoulus, Nicholas, “Why Should Disclosure rules Zubsidize Informed Traders,” *International Review Law and Economic*, (Vol.16, 1996).

Coffe, John C. Jr., “*Market Failure and The Economuc Case for A Mandatory Disclosure System*,” *Virginia Law Review*, (Vol.79, 1984).

Hendratto, Djoko, “Legal Aspect on Mutual Fund,” BAPEPAM, Jakarta, 2006.

Ilyas, Arys. “Seluk-Beluk Reksa Dana,” BAPEPAM, *Capital Market Society (CMS)*, *Majalah Uang dan Efek*, Jakarta, 1997.

Pangemanan, Fritz H., “Memotret Menara Reksa Dana Dunia,” BAPEPAM, *Capital Market Society (CMS)*, *Majalah Uang dan Efek*, Jakarta, 1997.

Makalah Reksa Dana. “Prospektus Reksa Dana Melalui Dollar Amerika Serikat”, PT DanaReksa Investment Management, edisi Agustus Tahun 2007.

Bapepam. “Strategi Pengembangan Pelaku Pasar Modal : Cetak Biru Pasar Modal Indonesia 2000-2004,” Jakarta : Bapepam. 2000.

### II.2. Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Asri, Maya Indah. *Tanggung Jawab Manajer Investasi Pada Reksa Dana*. Depok: Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2006.

Waseso, Sigit. *Peranan Bapepam Dalam Menangani Tindak Pidana Manipulasi Pasar Di Pasar Modal Indonesia*. Depok: Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005.

### II.3. Internet

Safitri, Indra. "Peranan Hukum Pasar Modal Dalam Perkembangan Ekonomi Indonesia," [www.legalitas.org](http://www.legalitas.org), diunduh pada 15 Agustus 2010.

"Mengenal Pasar Modal," [http://www.idx.co.id/MainMenu/Education/MengenalPasar Modal/-tabid/ 137/lang/id-ID/language/id-ID/Default.aspx](http://www.idx.co.id/MainMenu/Education/MengenalPasar%20Modal/-tabid/137/lang/id-ID/language/id-ID/Default.aspx), diunduh pada 12 Juli 2010.

"Penggabungan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK) (2006)," [http://www.baepam.go.id/ organisasi /index.htm](http://www.baepam.go.id/organisasi/index.htm), diunduh pada 20 September 2010.

"ReksaDana," Indomedia, <http://www.indomedia.com/intisari/1997/november/reksadana.html>, diunduh pada tanggal 1 November 2010.

Irvin Avriano A., "*Bapepam-LK cabut izin PT Eurocapital Peregrine*," <http://web.bisnis.com/bursa/1id187136.html>, diunduh pada tanggal 11 November 2010.

Anugerah Perkasa, "Bekas Dirut Eurocapital Peregrine diadukan ke KPK," <http://www.bisnis.com/umum/hukum/1id193167.html>, diunduh pada tanggal 11 November 2010.

Agus Triyono, "Izin usaha Eurocapital Dicabut," <http://www.beritasatu.com/articles/read/2010/6/240/izin-usaha-eurocapital-dicabut/html>, diunduh pada tanggal 11 November 2010.

### III. Peraturan perundang-undangan

Indonesia. *Undang-undang tentang Pasar Modal*. UU No. 8 Tahun 1995, LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608.

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, LN No. 4 Tahun 1995, TLN No. 3608.

*Kitab Undang-undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. Diterjemahkan oleh Subekti. Jakarta: PT Pradnya Paramita. 1992.

Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Pasar Modal Nomor 60 Tahun 1980.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal*, PP Nomor 45 Tahun 1995, LN No. 86 Tahun 1995, TLN. No. 3617.

Menteri Keuangan. *Keputusan Menteri Keuangan RI tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal*, Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 503/KMK.01/1997.

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. *Keputusan Ketua Bapepam-LK tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi*, Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-479/BL/2009

\_\_\_\_\_. *Peraturan Bapepam Mengenai Perilaku Yang Dilarang Bagi Manajer Investasi*, Peraturan Bapepam-LK Nomor V.G.1.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Bapepam-LK tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif*, Peraturan Bapepam-LK Nomor IV.B.1.

#### **IV. Lain-Lain**

Wawancara dengan Bp Sony, Staff Biro Pemeriksaan dan Penyelidikan Bapepam-LK pada tanggal 5 Oktober 2010.

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR: KEP- 03 /BL/MI/S.5/2010

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN EFEK  
DI BIDANG MANAJER INVESTASI

ATAS NAMA

PT EUROCAPITAL PEREGRINE SECURITIES  
(d/h PT PEREGRINE SEWU SECURITIES)

(NPWP: 1.348.661.8-011)

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Membaca : a. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-10/PM-MI/1992 tanggal 21 Maret 1992 tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Manajer Investasi kepada PT Peregrine Sewu Securities;
- b. Surat Badan Pengawas Pasar Modal Nomor S-2459/PM/2003 tanggal 9 Oktober 2003 tentang pencatatan perubahan nama dari PT Peregrine Sewu Securities menjadi PT Eurocapital Peregrine Securities;
- Menimbang : a. Bahwa PT Eurocapital Peregrine Securities terlambat dalam memenuhi permintaan redemption dari PT Asuransi Jiwasraya selaku pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Eurocapital Berimbang Plus, sehingga PT Eurocapital Peregrine Securities terbukti melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal jo. angka 28 Peraturan Nomor IV.B.1.Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-176/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Perubahan Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. Bahwa PT Eurocapital Peregrine Securities selaku Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana Euro Peregrine Berimbang Plus dan Reksa Dana Euro Peregrine Equity telah melakukan transaksi pembelian saham Duta Anggada Realty untuk kepentingan Reksa Dana Euro Peregrine Berimbang Plus dan Reksa Dana Euro Peregrine Equity, dimana saham tersebut merupakan saham milik nasabah PT Eurocapital Peregrine Securities, yaitu Tower Track Ltd. yang dijual oleh PT Eurocapital Peregrine Securities kepada Reksa Dana Euro Peregrine Berimbang Plus dan Reksa Dana Euro Peregrine Equity tanpa seizin nasabah yang bersangkutan, sehingga PT Eurocapital Peregrine Securities terbukti melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- c. Bahwa PT Eurocapital Peregrine Securities tidak membuat dan menyimpan dengan baik catatan mengenai pesanan, transaksi dan kondisi keuangan nasabah, sehingga PT Eurocapital Peregrine Securities terbukti melanggar ketentuan Pasal 36 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;

- d. Bahwa PT Eurocapital Peregrine Securities tidak menyimpan dana investasi yang disetor nasabah, yaitu Sdr. Wahjudi dan PT Reasuransi Nasional Indonesia secara terpisah dari rekening PT Eurocapital Peregrine Securities, sehingga PT Eurocapital Peregrine Securities terbukti melanggar ketentuan Pasal 37 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- e. Bahwa PT Eurocapital Peregrine Securities selaku Manajer Investasi dalam menetapkan kebijakan investasinya melebihi maksimum investasi pada setiap Efek dan tidak melakukan koreksi sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal terlampauinya batas maksimum investasi tersebut, sehingga PT Eurocapital Peregrine Securities terbukti melanggar ketentuan angka 14 huruf e dan angka 16 huruf b Peraturan Nomor IV.B.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-176/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Perubahan Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- f. Bahwa PT Eurocapital Peregrine Securities memberikan janji return pasti kepada nasabah pengelolaan dana yaitu Sdr. Wahjudi, sehingga PT Eurocapital Peregrine Securities terbukti melanggar ketentuan angka 10 Peraturan Nomor V.G.1. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-31/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Perilaku Yang Dilarang Bagi Manajer Investasi;
- g. Bahwa PT Eurocapital Peregrine Securities memperhitungkan rekening giro di Bank BCA cabang Sabang dan BCA cabang Tanah Abang yang telah digadaikan kepada Bank BCA cabang Wahid Hasyim sebagai komponen aktiva lancar Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) sehingga informasi dalam laporan MKBD per tanggal 19 Maret 2009 tidak menggambarkan kemampuan perusahaan. Apabila rekening giro dimaksud dikeluarkan dari komponen aktiva lancar MKBD, maka akan menyebabkan PT Eurocapital Peregrine Securities tidak memenuhi persyaratan minimum MKBD. Dengan demikian PT Eurocapital Peregrine Securities terbukti melanggar ketentuan angka 1 huruf f Peraturan Nomor V.D.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-20/PM/2003 tanggal 8 Mei 2003 tentang Pemeliharaan Dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan;
- h. Bahwa berdasarkan surat Nomor: S-997/BL/2010 tanggal 4 Februari 2010 perihal Perintah Penyelesaian Kewajiban, Bapepam dan LK telah memerintahkan PT Eurocapital Peregrine Securities untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada seluruh nasabah, baik pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana maupun nasabah Kontrak Pengelolaan Dana, dan membubarkan Reksa Dana setelah seluruh kewajiban kepada pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana dipenuhi. Perintah dimaksud wajib dipenuhi oleh PT Eurocapital Peregrine Securities paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan dan pelaksanaan perintah tersebut wajib dilaporkan kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) hari setelah diselesaikannya setiap perintah tersebut;
- i. Bahwa berdasarkan surat Nomor: S-3844/BL/2010 tanggal 30 April 2010 perihal Tanggapan atas surat PT Eurocapital Peregrine Securities, Bapepam dan LK menegaskan kembali agar PT Eurocapital Peregrine Securities melaksanakan seluruh perintah sebagaimana dimaksud dalam surat Nomor: S-997/BL/2010 tanggal 4 Februari 2010 perihal Perintah Penyelesaian Kewajiban;
- j. Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah dipersyaratkan, PT Eurocapital Peregrine Securities tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diperintahkan dalam surat Bapepam dan LK Nomor: S-997/BL/2010 tanggal 4 Februari 2010 surat Nomor: S-3844/BL/2010

- k. Bahwa sehubungan dengan butir a sampai dengan j di atas, dipandang perlu untuk mencabut Izin Usaha Perusahaan Efek di Bidang Manajer Investasi atas nama PT Peregrine Sewu Securities yang telah berganti nama menjadi PT Eurocapital Peregrine Securities.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
  2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 45/M Tahun 2006 tanggal 20 April 2006;
  5. Peraturan Nomor V.A.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep- 479/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi;
  6. Peraturan Nomor IV.B.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-176/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Perubahan Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
  7. Peraturan Bapepam Nomor V.D.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-20/PM/2003 tanggal 8 Mei 2003 tentang Pemeliharaan Dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan;
  8. Peraturan Nomor V.G.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-31/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Perilaku Yang Dilarang Bagi Manajer Investasi;
  9. Rekomendasi Final Komite Penetapan Sanksi dan Keberatan Terhadap PT Eurocapital Peregrine Securities;
- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN DI BIDANG MANAJER INVESTASI ATAS NAMA PT EUROCAPITAL PEREGRINE SECURITIES (d/h PT PEREGRINE SEWU SECURITIES).
- Pertama :
- Mencabut Izin Usaha PT Eurocapital Peregrine Securities (d/h PT Peregrine Sewu Securities) di Bidang Manajer Investasi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-10/PM/MI/1992 tanggal 21 Maret 1992 tentang Pemberian Izin Usaha Kepada PT Peregrine Sewu Securities.
- Kedua :
- Dengan dicabutnya Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-10/PM/MI/1992 tanggal 21 Maret 1992 sebagaimana dimaksud di atas, PT Eurocapital Peregrine Securities (d/h PT Peregrine Sewu Securities):
- a. diwajibkan untuk segera menyelesaikan segala kewajiban dengan pihak lain yang berkepentingan;
  - b. dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang Manajer Investasi; dan

- c. dilarang menggunakan nama dan logo PT Eurocapital Peregrine Securities untuk tujuan dan kegiatan apapun, selain untuk kegiatan yang berkaitan dengan pembubaran PT Eurocapital Peregrine Securities.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Bapepam dan LK;
2. Kepala Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum, Bapepam dan LK;
3. Kepala Biro Pemeriksaan dan Penyidikan, Bapepam dan LK;
4. Kepala Biro Pengelolaan Investasi, Bapepam dan LK;
5. Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek;
6. Kepala Biro Kepatuhan Internal, Bapepam dan LK;
7. Direksi PT Bursa Efek Indonesia; dan
8. PT Eurocapital Peregrine Securities.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal, 10 Juni 2010  
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

ttd.

**A. Fuad Rahmany**  
NIP 195411111981121001



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum

**Prasetyo Wahyu Adi Suryo**  
NIP 195710281985121001

PUTUSAN PTUN NOMOR: 115/G/2010/PTUN-JKT\*

Tanggal 5 Januari 2011

Penggugat : PT Eurocapital Peregrine Securities

Tergugat : Bapepam-LK

MEMUTUSKAN DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak eksepsi tergugat seluruhnya
2. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
3. Menyatakan batal Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-03/BL/MI/S.5/2010 tanggal 10 Juni 2011 tentang Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Efek di bidang Manajer Investasi atas nama PT Eurocapital Peregrine Securities
4. Mewajibkan tergugat mencabut Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-03/BL/MI/S.5/2010 tanggal 10 Juni 2011 tentang Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Efek di bidang Manajer Investasi atas nama PT Eurocapital Peregrine Securities
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.154.000

PERTIMBANGAN :

1. Sebelum terjadi berbagai pelanggaran itu, penggugat telah berkali-kali melaporkan kepada tergugat sejak tanggal 28 Mei 2008 atas hasil Audit Investigasi Internal Penggugat bahwa terjadi berbagai tindak pidana pasar modal yang merugikan penggugat yang dilakukan oleh mantan Direktur Utama penggugat (Jody Haryanto) dalam kapasitasnya sebagai pribadi (tanpa izin komisaris), diantaranya adalah pemindahan saham DART tanpa izin pemilikinya;
2. Salah satu tindak pidana umum yang dilakukan oleh mantan Direktur Utama yang dilaporkan penggugat tersebut sudah divonis oleh PN Jaksel, namun tindak pidana pasar modalnya tidak ditindaklanjuti oleh tergugat padahal tergugat dilengkapi dengan aparat Penyidik PNS yang berwenang menanganinya (pasal 5 huruf e dan pasal 101 ayat (2) UU Pasmod);
3. Tindakan tergugat yang tidak menindaklanjuti berbagai laporan penggugat tersebut telah menimbulkan kesan tergugat melindungi oknum tersebut yang berujung pada pencemaran nama baik Penggugat, sehingga tidak ada kepastian hukum bagi pelanggaran tindak pidana pasar modal. Dengan demikian terbukti tergugat melanggar asas kepastian hukum sebagai bagian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dan

tergugat tidak melaksanakan salah satu kewajibannya yang diberikan secara atributif oleh UU Pasmod;

4. Sebaliknya tergugat secara ekstra sangat cepat atas permohonan sukarela (voluntary) yang diajukan oleh mantan Dirut Penggugat pada tanggal 5 Juni 2008, karena sehari sesudahnya tergugat secara langsung menghentikan sementara kegiatan usaha penggugat tanpa sempat melakukan pemeriksaan apapun. Sesuai dengan penafsiran analogi, permohonan sukarela ini tidak logis dan tidak sejalan dengan semangat Pasal 104 ayat (1) UUPT;
5. Tindakan tergugat yang berbeda perlakuannya atas laporan dua pihak tersebut terbukti pula bahwa tergugat melanggar asas persamaan dan fair play sebagai bagian dari AUPB;
6. Majelis Hakim berpendapat berbagai kesalahan yang terpaksa dipikul oleh penggugat akibat perbuatan mantan Dirutnya yang berujung pada terbitnya ketiga Obyek Sengketa tersebut, kesalahan mana tidak bisa dipikulkan sepenuhnya pada penggugat semata, karena sebagai Pembina Pasmod tergugat pasti punya andil dalam kesalahan tersebut sehingga terbitnya obyek sengketa tersebut dipihak lain merupakan gambaran gagalnya usaha pembinaan tergugat yang bersifat preventif/pencegahan (Pasal 102 ayat 1 UU Pasmod);
7. Pembinaan semestinya lebih diutamakan dari pengaturan dan pengawasan, karena seperti yang digariskan dalam Pasal 3 ayat (1) UU Pasmod dimana kata “pembinaa” terletak didepan kata “pengaturan” dan “pengawasan”;
8. Dalil tergugat yang menyatakan telah melakukan pembinaan dengan mengeluarkan berbagai aturan pelaksana yang bersifat “regeling” (peraturan) namun dalam bentuk format “beschikking” (penetapan) atau Surat Keputusan, rasanya belum cukup karena lebih pada kewenangan pengaturan, dan tidak tanggapnya tergugat atas berbagai laporan penggugat adalah bukti buruknya pembinaan dari tergugat;
9. Majelis Hakim mempedomani beberapa aturan dalam UUPT, yaitu:  
Pasal 97 ayat (3) : setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan lalai menjalankan tugasnya ... dst;  
Pasal 155 : ketentuan mengenai tanggung jawab direksi dan/atau dewan komisaris atas kesalahan atau kelalaiannya yang diatur dalam UU ini, tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam UU tentang Hukum Pidana;

Dari aturan tersebut telah terjawab pertanyaan diatas, bahwa Dirut yang bekerja dengan itikad buruk diluar kewenangannya sebagai Dirut harus mempertanggungjawabkan segala kesalahannya secara pribadi dan bukan perusahaan yang harus memikulnya. Bahwa sebagai UU payung,

kedudukan UUPT lebih kuat dari UUPM (sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (2) UU Pasmod);

10. Dalil tergugat menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa adalah untuk melindungi pemodal dan masyarakat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU Pasmod bukan berarti untuk melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat, Tergugat boleh menzalimi Penggugat, karena justru harusnya tergugat juga melindungi kepentingan penggugat secara serasi, selaras dan seimbang dengan kepentingan pemodal dan masyarakat agar sesuai dengan kewajiban tergugat sebagai Pembina penggugat dan tercipta kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien. Oleh karenanya perbuatan mantan Dirut penggugat adalah diluar aturan dan tidak wajar maka menimbulkan kegiatan pasar modal yang tidak teratur, tidak waajar, dan tidak efisien;
11. Operasional penggugat telah dihentikan sementara oleh tergugat sejak tanggal 6 Juni 2008, namun dengan terbitnya obyek sengketa yaitu surat keputusan pencabutan izin usaha tidak juga mencabut Surat Keputusan penghentian sementara itu sehingga secara hukum masih berlaku. Dengan demikian untuk menghentikan operasional penggugat telah ada 2 SK (sementara) yang saling tumpang tindih, dan tindakan tergugat ini dinilai berlebihan dan telah pula melanggar asas proporsional sebagai bagian dari AUPB.
12. Dari berbagai pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa penerbitan ketiga obyek sengketa secara substansi mengandung cacat yuridis karena melanggar peraturan yang disebutkan diatas dan bertentangan dengan AUPB, sehingga cukup alasan untuk dinyatakan batal.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN  
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN  
NOMOR: KEP- 479/BI/2009

TENTANG  
PERIZINAN PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA  
SEBAGAI MANAJER INVESTASI

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan profesionalisme Manajer Investasi, diperlukan mekanisme untuk menjamin bahwa Manajer Investasi memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, guna terwujudnya pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien;
- b. bahwa Manajer Investasi memiliki karakter usaha yang berbeda dengan Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek, sehingga diperlukan aturan khusus untuk Manajer Investasi, dalam hal ini Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PERIZINAN PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI MANAJER INVESTASI.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi diatur dalam Peraturan Nomor V.A.3 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha sebagai Manajer Investasi sebelum ditetapkannya Keputusan ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Nomor V.A.3 Lampiran Keputusan ini paling lambat satu tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- (2) Jangka waktu satu tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap:
  - a. ketentuan dalam Peraturan Nomor V.A.3 Lampiran Keputusan ini yang secara substansi sama dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Nomor V.A.1 tentang Perizinan Perusahaan Efek; dan
  - b. ketentuan angka 1 huruf c Peraturan Nomor V.A.3 Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Manajer Investasi yang pada saat ditetapkannya Keputusan ini sedang melakukan:
  - a. pengelolaan dana para nasabah berdasarkan perjanjian pengelolaan dana bilateral dan individual namun tidak seluruhnya dikelola dalam Portofolio Efek; dan/atau
  - b. pengelolaan dana para nasabah berdasarkan perjanjian pengelolaan dana bilateral dan individual namun dana para nasabah tersebut dikelola dalam satu portofolio investasi untuk kepentingan sekelompok nasabah, wajib menyesuaikan dengan ketentuan angka 1 huruf c Peraturan Nomor V.A.3 lampiran Keputusan ini sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan/atau huruf b atau paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini, mana yang berakhir terlebih dahulu.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b yang telah berakhir jangka waktunya dapat diperpanjang sepanjang sesuai dengan ketentuan angka 1 huruf c Peraturan Nomor V.A.3 lampiran Keputusan ini.
- (3) Sejak ditetapkannya Keputusan ini, Manajer Investasi dilarang membuat perjanjian baru yang tidak sesuai dengan ketentuan angka 1 huruf c Peraturan Nomor V.A.3 lampiran Keputusan ini.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 3 -

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, seluruh ketentuan dalam Peraturan Nomor V.A.1 tentang Perizinan Perusahaan Efek sepanjang yang berkaitan dengan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi, dinyatakan tidak berlaku bagi Manajer Investasi.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 31 Desember 2009

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

ttid.

A. Fuad Kahmany  
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pjs. Kepala Bagian Umum

ttid.

Kristrianti Puji Rahayu  
NIP 060089892

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
NOMOR KEP-31/PM/1996  
TENTANG**

**PERILAKU YANG DILARANG BAGI MANAJER INVESTASI**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,**

**Menimbang** : bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Ketua Bapepam Nomor : 39/PM/1991 tentang Perilaku Yang Dilarang Bagi Manajer Investasi dan Penasehat Investasi dengan menetapkan Keputusan Ketua Bapepam yang baru;

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG PERILAKU YANG DILARANG BAGI MANAJER INVESTASI.**

**Pasal 1**

Ketentuan mengenai Perilaku Yang Dilarang Bagi Manajer Investasi, diatur dalam Peraturan Nomor : V.G.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

**Pasal 2**

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-39/PM/1991 tanggal 17 Juli 1991 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Nomor V.G.1

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 17 Januari 1996

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**  
Ketua,

**I Putu Gede Ary Suta**  
NIP. 060065493

**LAMPIRAN**  
Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep- 31/PM/1996  
Tanggal : 17 Januari 1996

### PERATURAN NOMOR V.G.1 : PERILAKU YANG DILARANG BAGI MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi dilarang :

1. Memberi saran kepada nasabah dalam bentuk jasa pengelolaan investasi, atau jasa konsultasi pembelian, penjualan atau pertukaran dari Efek tanpa dasar pertimbangan rasional, yang ternyata tidak sesuai dengan informasi lengkap yang diberikan nasabah mengenai tujuan investasi, keadaan keuangan dan kebutuhan nasabah serta informasi lain yang diketahui atau diperlukan oleh Manajer Investasi.
2. Memesan untuk membeli atau menjual Efek untuk rekening nasabah tanpa wewenang tertulis dari nasabah yang bersangkutan.
3. Memesan untuk membeli atau menjual Efek untuk rekening nasabah atas instruksi Pihak Ketiga tanpa terlebih dahulu memperoleh wewenang tertulis dari nasabah kepada Pihak Ketiga tersebut.
4. Melakukan kebijakan sendiri dalam melaksanakan amanat beli atau jual Efek untuk nasabah tanpa terlebih dahulu memperoleh wewenang tertulis dari nasabah tersebut.
5. Mendorong terlaksananya perdagangan atas rekening nasabah secara berlebihan dalam jumlah atau frekuensi dipandang dari sudut sumber keuangan, tujuan investasi, dan sifat dari rekening nasabah tersebut.
6. Memberi gambaran yang salah kepada nasabah atau calon nasabah mengenai kualifikasi dari Manajer Investasi atau memberi gambaran yang salah mengenai sifat dari jasa yang diberikan, atau mengabaikan untuk menyampaikan fakta material yang diperlukan agar pernyataan yang dibuat sehubungan dengan kualifikasi Manajer Investasi, sifat jasa dan fakta material tersebut tidak menyesatkan.
7. Memberi laporan atau saran kepada nasabah yang tidak disiapkan olehnya tanpa menyebutkan pihak yang menyiapkan laporan atau saran tersebut.
8. Meminta imbalan yang sangat tinggi dibandingkan dengan imbalan yang diminta oleh Manajer Investasi lain yang memberikan jasa yang sama tanpa memberitahukan kepada nasabah bahwa terdapat pilihan pemberi jasa yang lain.
9. Mengabaikan untuk mengungkapkan secara tertulis kepada nasabah sebelum nasihat diberikan mengenai benturan kepentingan dari Manajer Investasi yang dapat mengurangi obyektivitas dari nasihat tersebut.
10. Menjanjikan suatu hasil tertentu yang akan diperoleh nasabah atas jasa pengelolaan yang diberikan atau menjanjikan suatu hasil tertentu yang akan diperoleh nasabah apabila mengikuti nasihat yang diberikan.
11. Mengungkapkan identitas, hal yang berkaitan dengan investasi nasabah kepada pihak ketiga kecuali diharuskan oleh peraturan perundangan yang berlaku.
12. Mengadakan, mengubah, memperpanjang, memperpendek atau memperbaharui kontrak pengelolaan investasi tanpa persetujuan tertulis dari nasabah.

Peraturan Nomor V.G.I

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep- 31/PM/1996  
Tanggal : 17 Januari 1996

Dietapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 17 Januari 1996

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**  
Ketua,

I Putu Gede Ary Suta  
NIP. 060065493

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
NOMOR KEP-21/PM/1996**

**TENTANG**

**PEDOMAN KONTRAK PENYIMPANAN  
KEKAYAAN REKSA DANA BERBENTUK PERSEROAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,**

**Menimbang** : bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bapepam tentang Pedoman Kontrak Penyimpanan Kekayaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan;

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;  
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 646/KMK.010/1995 tentang Pemilikan Saham Atau Unit Penyertaan Reksa Dana Oleh Pemodal Asing;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG PEDOMAN KONTRAK PENYIMPANAN KEKAYAAN REKSA DANA BERBENTUK PERSEROAN.**

**Pasal 1**

Ketentuan mengenai Pedoman Kontrak Penyimpanan Kekayaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan, diatur dalam Peraturan Nomor : IV.A.5 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 17 Januari 1996

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

Ketua,

**I PUTU GEDE ARY SUTA**  
**NIP. 060065493**



**LAMPIRAN**  
Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep- 21/PM/1996  
Tanggal : 17 Januari 1996

**PERATURAN NOMOR IV.A.5 : PEDOMAN KONTRAK PENYIMPANAN KEKAYAAN REKSA  
DAN BERBENTUK PERSEROAN**

Pedoman Kontrak penyimpanan kekayaan Reksa Dana berbentuk Perseroan dengan Bank Kustodian sekurang-kurangnya memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Nama dan alamat Bank Kustodian.
2. Tata cara penjualan atau pembelian kembali (pelunasan) saham, bagi Reksa Dana terbuka.
3. Pemisahan rekening Efek atas nama Reksa Dana.
4. Kewajiban mengadministrasikan Efek dan dana dari Reksa Dana, memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, hak-hak lain dan menyelesaikan transaksi Efek.
5. Kewajiban membuat dan menyampaikan laporan kepada Manajer Investasi, Reksa Dana dan Bapepam.
6. Memperbolehkan Akuntan memeriksa laporan keuangan dan prosedur operasional Reksa Dana.
7. Kewajiban untuk melaksanakan pencatatan, balik nama dalam pemilikan Efek, pembagian hak yang berkaitan dengan saham Reksa Dana.
8. Kewajiban memberikan ganti rugi kepada Reksa Dana setiap kerugian atau kesalahan yang berkaitan dengan Efek dan dana dalam rekening Reksa Dana.
9. Biaya bagi Bank Kustodian berkaitan dengan jasa yang diberikan dan biaya yang dibebankan kepada Reksa Dana.
10. Kewajiban mengasuransikan kekayaan Reksa Dana, jika para pihak memandang perlu.
11. Larangan penghentian kegiatan Bank Kustodian sebelum dialihkan kepada Bank Kustodian pengganti.
12. Kewajiban menentukan nilai aktiva bersih Reksa Dana, apabila Bank Kustodian ditugaskan untuk melakukan perhitungan nilai aktiva bersih.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 17 Januari 1996

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

Ketua,

**I Putu Gede Ary Suta**  
NIP. 060065493

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
NOMOR: KEP-20/PM/2003  
TENTANG**

**PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN MODAL KERJA BERSIH DISESUAIKAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka memperkuat kondisi keuangan dan kemampuan operasional Perusahaan Efek dan sejalan dengan peningkatan modal disetor bagi Perusahaan Efek sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 179/KMK.010/2003 tanggal 5 Mei 2003 tentang Kepemilikan Saham dan Permodalan Perusahaan Efek, maka perlu penyesuaian Modal Kerja Bersih Disesuaikan bagi Perusahaan Efek dengan menetapkan Keputusan Ketua Bapepam yang baru:

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2000;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN MODAL KERJA BERSIH DISESUAIKAN.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan, diatur dalam Peraturan Nomor: V.D.5 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Bagi Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam sebelum diberlakukannya Keputusan ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a Lampiran Keputusan ini, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. paling lambat pada tanggal 31 Desember 2003 wajib memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan paling sedikit sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
  - b. paling lambat pada tanggal 31 Desember 2004 wajib memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan paling sedikit sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
- (2) Bagi Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam sebelum diberlakukannya Keputusan ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b Lampiran Keputusan ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. paling lambat pada tanggal 31 Desember 2003 wajib memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan paling sedikit sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
  - b. paling lambat pada tanggal 31 Desember 2004 wajib memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan paling sedikit sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
- (3) Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan Manajer Investasi yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam sebelum diberlakukannya Keputusan ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf e Lampiran Keputusan ini, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. paling lambat pada tanggal 31 Desember 2003 wajib memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan paling sedikit sebesar Rp 10.200.000.000,00 (sepuluh miliar dua ratus juta rupiah);
  - b. paling lambat pada tanggal 31 Desember 2004 wajib memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan paling sedikit sebesar Rp 25.200.000.000,00 (dua puluh lima miliar dua ratus juta rupiah).
- (4) Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan Manajer Investasi yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam sebelum diberlakukannya Keputusan ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf f Lampiran Keputusan ini, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. paling lambat pada tanggal 31 Desember 2003 wajib memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan paling sedikit sebesar Rp 10.200.000.000,00 (sepuluh miliar dua ratus juta rupiah);
  - b. paling lambat pada tanggal 31 Desember 2004 wajib memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan paling sedikit sebesar Rp Rp 25.200.000.000,00 (dua puluh lima miliar dua ratus juta rupiah).

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-27/PM/1999 tanggal 31 Desember 1999 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 8 Mei 2003

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal**

**Herwidayatmo**  
NIP 060065750

**LAMPIRAN**  
Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep-20/PM/2003  
Tanggal : 8 Mei 2003

**PERATURAN NOMOR V.D.5 : PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN MODAL KERJA BERSIH DISESUAIKAN**

- I. Setiap Perusahaan Efek wajib memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek wajib memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan paling sedikit sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
  - b. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah wajib memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan paling sedikit sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
  - c. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek yang tidak mengadministrasikan rekening Efek nasabah wajib memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan paling sedikit sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
  - d. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Manajer Investasi wajib memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan paling sedikit sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
  - e. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan Manajer Investasi wajib memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan paling sedikit sebesar Rp 25.200.000.000,00 (dua puluh lima miliar dua ratus juta rupiah).
  - f. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan Manajer Investasi wajib memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan paling sedikit sebesar Rp 25.200.000.000,00 (dua puluh lima miliar dua ratus juta rupiah).
2. Perusahaan Efek wajib menyiapkan laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan dengan mengisi formulir V.D.5-1, V.D.5-2, V.D.5-3 dan V.D.5-4 dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. laporan tersebut wajib ditandatangani direktur Perusahaan Efek dan disimpan pada bagian akuntansi kantor pusat Perusahaan Efek; dan
  - b. laporan tersebut wajib disiapkan dalam format digital dengan lajur dan kolom sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini dan disampaikan dalam bentuk disket atau e-mail yang rincian teknisnya akan ditentukan oleh Bapepam bagi setiap Perusahaan Efek.
3. Perusahaan Efek wajib memelihara dan menyampaikan laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 peraturan ini setiap hari kerja kepada Bapepam, Bursa Efek bagi Perusahaan Efek menjadi Anggota Bursa Efek serta Lembaga Kliring dan Penjaminan bagi Perusahaan Efek menjadi Anggota Kliring, berdasarkan posisi akhir hari sebelumnya selambat-lambatnya pukul 09.00 WIB.

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep-20/PM/2003  
Tanggal : 8 Mei 2003

4. Bursa Efek wajib melarang anggotanya yang tidak melaporkan Modal Kerja Bersih Disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 peraturan ini untuk melakukan transaksi bursa.
5. Perusahaan Efek wajib menyampaikan statistik kegiatan Perusahaan Efek bulanan dalam format digital sesuai dengan formulir V.D.5-5 kepada Bapepam selambat-lambatnya pada hari kerja ke-5 (kelima) bulan berikutnya. Keterlambatan atas penyampaian laporan tersebut dikenakan denda sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 63 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
6. Jika Perusahaan Efek gagal memenuhi Modal Kerja Bersih Disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini, maka pada hari kerja berikutnya wajib :
  - a. menghentikan pembukaan rekening Efek untuk nasabah baru;
  - b. menghentikan transaksi jual beli Efek yang akan meningkatkan Posisi Long atau Posisi Short pada portofolio milik Perusahaan Efek kecuali melaksanakan atau menjual Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
  - c. menghentikan transaksi Efek yang akan meningkatkan Saldo Debit atau Posisi Short pada rekening nasabah;
  - d. menghentikan seluruh transaksi jual dan beli Efek dalam rekening Efek nasabah, kecuali transaksi untuk mengurangi Posisi Short atau Saldo Debit dan melaksanakan atau menjual Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu jika kekurangan Modal Kerja Bersih Disesuaikan melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah Modal Kerja Bersih Disesuaikan yang disyaratkan; dan
  - e. menyampaikan kepada Bapepam rencana yang memuat jadwal, tata cara dan bentuk peningkatan modal, pengurangan kegiatan usaha atau penghentian kegiatan usaha serta menyampaikan tembusannya kepada Bursa Efek bagi Perusahaan Efek yang menjadi Anggota Bursa Efek tersebut.
7. Bapepam dapat menyetujui, menolak atau meminta penyempurnaan dari rencana Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf e peraturan ini.
8. Setiap hari kerja dalam periode Perusahaan Efek gagal memenuhi Modal Kerja Bersih Disesuaikan, Perusahaan Efek wajib melaporkan secara tertulis pelaksanaan rencana sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf e peraturan ini kepada Bapepam dan Bursa Efek bagi Perusahaan Efek yang menjadi Anggota Bursa Efek.
9. Bapepam akan mencabut izin usaha Perusahaan Efek dan mewajibkan Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk menyampaikan rencana penyelesaian seluruh kewajiban pada nasabahnya, apabila Perusahaan Efek dimaksud gagal memenuhi Modal Kerja Bersih Disesuaikan dalam periode lebih dari 30 (tiga puluh) hari berturut-turut atau lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam periode 12 (dua belas) bulan.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep-20/PM/2003  
Tanggal : 8 Mei 2003

10. Satuan Pemeriksa Bursa Efek wajib melakukan pemeriksaan setempat terhadap Anggota Bursa Efek yang gagal memenuhi batas minimal Modal Kerja Bersih Disesuaikan selambat-lambatnya pukul 13.00 WIB pada hari berikutnya atau pada hari Anggota Bursa Efek tidak menyerahkan laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Satuan Pemeriksa Bursa Efek wajib mengawasi kegiatan Anggota Bursa Efek yang melanggar peraturan mengenai Modal Kerja Bersih Disesuaikan untuk memastikan bahwa Anggota Bursa Efek yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan yang dilarang dalam peraturan ini; dan
  - b. Satuan Pemeriksa Bursa Efek wajib melaporkan segera kepada Bapepam setiap tindakan yang dilakukan oleh Anggota Bursa Efek yang bertentangan dengan peraturan ini serta sanksi yang diberikan oleh Bursa Efek kepada Anggota Bursa Efek yang bersangkutan.
11. Satuan Pemeriksa Bursa Efek wajib melaporkan kepada Bapepam selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB pada hari berikutnya setelah dimulainya pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam angka 10 peraturan ini, yang meliputi hal-hal sebagai berikut :
  - a. informasi tentang pemenuhan terhadap Peraturan Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Interen dan Penyelenggaraan Pembukuan Perusahaan Efek;
  - b. perlu tidaknya pembatasan lebih jauh terhadap kegiatan Anggota Bursa Efek dimaksud dengan tujuan melindungi kepentingan nasabah; dan
  - c. penilaian atas kelayakan rencana yang disampaikan kepada Bapepam oleh Anggota Bursa Efek untuk memastikan bahwa rencana tersebut layak untuk dilaksanakan.
12. Anggota direksi Perusahaan Efek yang membawahi bidang Perantara Pedagang Efek atau Penjamin Emisi Efek wajib mengikuti program pendidikan lanjutan yang diselenggarakan oleh Panitia Standar Profesi setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk mendalami :
  - a. Peraturan Nomor III. A.10 tentang Transaksi Efek;
  - b. Peraturan Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Interen dan Penyelenggaraan Pembukuan Perusahaan Efek;
  - c. Peraturan Nomor V.D.4 tentang Pengendalian dan Perlindungan Efek yang Disimpan Oleh Perusahaan Efek;
  - d. Peraturan Nomor V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan;
  - e. informasi yang wajib dilaporkan dalam formulir V.D.5-1, V.D.5-2, V.D.5-3, V.D.5-4, dan V.D.5-5; dan
  - f. Peraturan Nomor VI. A.3 tentang Rekening Efek Pada Kustodian.

**LAMPIRAN**  
Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep-20/PM/2003  
Tanggal : 8 Mei 2003

13. Akuntan yang memeriksa laporan keuangan Perusahaan Efek wajib memeriksa perhitungan Modal Kerja Bersih Disesuaikan dengan mengambil sampel sebanyak 15 (lima belas) hari kerja secara acak selama tahun buku yang diperiksa dan memberikan pendapat apakah Modal Kerja Bersih Disesuaikan telah didasarkan atas informasi yang benar dan dibitung serta dilaporkan dengan cara yang benar.
14. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dapat mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 8 Mei 2003

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

Herwidayatmo  
NIP 060065750

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 45 TAHUN 1995**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI BIDANG PASAR MODAL**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien, diperlukan adanya persyaratan yang wajib dipenuhi oleh Pihak-Pihak yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal dan ketentuan mengenai sanksi administratif bagi Pihak-Pihak tertentu yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu mengatur mengenai persyaratan dan tata cara perizinan, persetujuan, dan pendaftaran untuk melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal serta sanksi administratif dengan Peraturan Pemerintah;

- Mengingat** :
- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
  - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI BIDANG PASAR MODAL.**

**BAB I**

**BURSA EFEK**

**Pasal 1**

Bursa Efek dapat menjalankan usaha setelah memperoleh izin usaha dari Bapepam.

**Pasal 2**

Modal disetor Bursa Efek sekurang-kurangnya berjumlah Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

**Pasal 3**

(1) Permohonan untuk memperoleh izin usaha Bursa Efek diajukan kepada Bapepam disertai dengan dokumen dan keterangan sebagai berikut :

- a. akta pendirian Perseroan yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman;

- b. daftar Perusahaan Efek yang menjadi pemegang saham Bursa Efek;
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan;
  - d. pertimbangan ekonomi yang mendasari pendirian Bursa Efek termasuk uraian tentang keadaan pasar yang akan dilayaninya;
  - e. proyeksi keuangan 3 (tiga) tahun;
  - f. rencana kegiatan 3 (tiga) tahun termasuk susunan organisasi, fasilitas komunikasi, dan program-program latihan yang akan diadakan;
  - g. daftar calon direktur dan komisaris termasuk pejabat satu tingkat di bawah direksi;
  - h. daftar Pihak yang merencanakan untuk mencatatkan Efek di Bursa Efek;
  - i. rancangan peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan, perdagangan, kesepadanan Efek, kliring dan penyelesaian Transaksi Bursa, termasuk mengenai penetapan biaya dan iuran berkenaan dengan jasa yang diberikan;
  - j. neraca pembukaan Perseroan yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam; dan
  - k. dokumen dan keterangan pendukung lain yang berhubungan dengan permohonan izin usaha Bursa Efek yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bapepam.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bapepam.

#### Pasal 4

Bapepam mempertimbangkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan memperhatikan:

- a. integritas dan keahlian calon anggota direksi dan komisaris;
- b. tingkat kelayakan dari rencana yang telah disusun; dan
- c. prospek terbentuknya suatu pasar yang teratur, wajar, dan efisien.

#### Pasal 5

- (1) Yang dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek.
  - (2) Pada waktu pendirian, Bursa Efek wajib memiliki sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) pemegang saham.
  - (3) Bursa Efek wajib menerima permohonan Perusahaan Efek untuk menjadi pemegang saham Bursa Efek sepanjang pemegang saham yang menjadi Anggota Bursa Efek tersebut belum mencapai 200 (dua ratus).
- (1) Yang dapat menjadi Anggota Bursa Efek adalah pemegang saham Bursa Efek yang memenuhi syarat sebagai Anggota Bursa Efek.

- (2) Bursa Efek wajib menerima permohonan pemegang saham yang memenuhi syarat sebagai Anggota Bursa Efek untuk menjadi Anggota Bursa Efek sepanjang jumlah Anggota Bursa Efek belum mencapai 200 (dua ratus).

#### Pasal 7

- (1) Peminjaman hak atas saham Bursa Efek hanya dapat dilakukan kepada Perusahaan Efek yang telah mempunyai izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan memenuhi syarat menjadi Anggota Bursa Efek tersebut.
- (2) Peminjaman saham Bursa Efek hanya dapat dilakukan setelah adanya pernyataan Bursa Efek bahwa Perusahaan Efek yang akan menerima peralihan saham Bursa Efek tersebut telah memenuhi syarat menjadi Anggota Bursa Efek.

#### Pasal 8

- (1) Perusahaan Efek yang telah menjadi pemegang saham Bursa Efek tetapi kemudian tidak memenuhi syarat untuk menjadi Anggota Bursa Efek wajib mengalihkan saham Bursa Efek yang dimilikinya kepada Perusahaan Efek lain yang memenuhi persyaratan sebagai Anggota Bursa Efek selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal saham Bursa Efek tersebut dimiliki oleh Perusahaan Efek dimaksud.
- (2) Perusahaan Efek yang tidak lagi menjadi Anggota Bursa Efek wajib mengalihkan saham Bursa Efek yang dimilikinya kepada Perusahaan Efek lain yang memenuhi persyaratan sebagai Anggota Bursa Efek selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat Perusahaan Efek tersebut tidak lagi menjadi Anggota Bursa Efek.
- (3) Dalam hal Perusahaan Efek tidak mengalihkan saham Bursa Efek yang dimilikinya kepada Perusahaan Efek lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), maka Bursa Efek melelang saham Bursa Efek dimaksud pada tingkat harga terbaik dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak dilampauinya batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Dalam hal saham Bursa Efek tidak dapat dialihkan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka Perusahaan Efek yang memiliki saham Bursa Efek wajib menjual saham tersebut kepada Bursa Efek dan Bursa Efek wajib membeli saham tersebut pada harga nominal.

#### Pasal 9

- (1) Jumlah anggota direksi dan komisaris Bursa Efek masing-masing sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang.
- (2) Anggota direksi dilarang mempunyai jabatan rangkap sebagai anggota direksi, komisaris atau pegawai pada perusahaan lain.
- (3) Anggota direksi dan komisaris diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 10

- (1) Saham Bursa Efek adalah saham atas nama yang mempunyai nilai nominal dan hak suara yang sama.
- (2) Setiap pemegang saham Bursa Efek hanya dapat memiliki 1 (satu) saham.
- (3) Perusahaan Efek pemegang saham Bursa Efek yang tidak memenuhi syarat menjadi Anggota Bursa Efek atau tidak lagi menjadi Anggota Bursa Efek, tidak dapat menggunakan hak suara atas saham yang dimilikinya.
- (4) Bursa Efek dilarang membagikan dividen kepada pemegang saham.

Pasal 11

Perusahaan Efek yang menjadi pemegang saham Bursa Efek dilarang mempunyai hubungan dengan Perusahaan Efek lain yang juga menjadi pemegang saham Bursa Efek yang sama melalui :

- a. kepemilikan, baik langsung maupun tidak langsung, sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dari saham yang mempunyai hak suara;
- b. perangkapan jabatan sebagai anggota direksi atau komisaris; atau
- c. pengendalian di bidang pengelolaan dan atau kebijaksanaan perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 12

Pemegang saham Bursa Efek wajib menyerahkan surat saham Bursa Efek yang dimilikinya kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagai jaminan atas transaksi Efek yang dilakukannya.

Pasal 13

- (1) Anggaran dasar atau peraturan Bursa Efek atau perubahannya wajib diajukan kepada Bapepam untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Dalam hal anggaran dasar atau peraturan Bursa Efek atau perubahannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditolak, Bapepam memberikan alasan atas penolakan tersebut.
- (3) Dalam rangka terciptanya Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien, Bapepam dapat memerintahkan Bursa Efek untuk mengubah anggaran dasar atau peraturan Bursa Efek.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan Bursa Efek berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan oleh Bapepam.

## BAB II

### LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN, SERTA LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

#### Pasal 15

Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dapat menjalankan usaha setelah memperoleh izin usaha dari Bapepam.

#### Pasal 16

Modal disetor Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sekurang-kurangnya berjumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

#### Pasal 17

(1) Permohonan untuk memperoleh izin usaha Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian diajukan kepada Bapepam disertai dengan dokumen dan keterangan sebagai berikut :

- a. akta pendirian Perseroan yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan;
- c. proyeksi keuangan 3 (tiga) tahun;
- d. rencana kegiatan 3 (tiga) tahun termasuk susunan organisasi, fasilitas komunikasi, dan program-program latihan yang akan diadakan;
- e. daftar calon direktur dan komisaris termasuk pejabat satu tingkat di bawah direksi;
- f. Bursa Efek yang akan mengendalikan dan atau menggunakan jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- g. rancangan peraturan mengenai kegiatan kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa, termasuk ketentuan mengenai biaya pemakaian jasa yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan;
- h. rancangan peraturan mengenai jasa Kustodian sentral dan jasa penyelesaian transaksi Efek, termasuk ketentuan mengenai biaya pemakaian jasa yang ditetapkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
- i. dokumen dan keterangan pendukung lain yang berhubungan dengan permohonan izin usaha Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bapepam.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bapepam.

#### Pasal 18

Bapepam mempertimbangkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan memperhatikan :

- a. integritas dan keahlian calon anggota direksi dan komisaris;
- b. tingkat kelayakan dari rencana yang telah disusun;
- c. prospek terbentuknya suatu pasar yang teratur, wajar, dan efisien; dan
- d. sistem kliring, penjaminan, penyelesaian, serta jasa Kustodian yang aman dan efisien.

Pasal 19

- (1) Jumlah anggota direksi dan komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian masing-masing sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang.
- (2) Anggota direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dilarang mempunyai jabatan rangkap sebagai anggota direksi, komisaris, atau pegawai pada perusahaan lain.
- (3) Anggota direksi dan komisaris diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 20

- (1) Saham Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah saham atas nama yang mempunyai nilai nominal dan hak suara yang sama.
- (2) Saham Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian hanya dapat dimiliki oleh Bursa Efek, Perusahaan Efek, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, atau Pihak lain atas persetujuan Bapepam.
- (3) Mayoritas saham Lembaga Kliring dan Penjaminan, harus dimiliki oleh Bursa Efek.
- (4) Pemindehan hak atas saham Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian hanya dapat dilakukan kepada Bursa Efek, Perusahaan Efek, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, atau Pihak lain yang telah memperoleh persetujuan dari Bapepam.
- (5) Pemindehan hak atas saham Lembaga Kliring dan Penjaminan oleh Bursa Efek kepada pihak yang bukan Bursa Efek hanya dapat dilakukan sepanjang Bursa Efek tetap memiliki mayoritas saham Lembaga Kliring dan Penjaminan.
- (6) Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dilarang membagikan dividen kepada pemegang saham.

Pasal 21

- (1) Anggaran dasar atau peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau perubahannya wajib diajukan kepada Bapepam untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Dalam hal anggaran dasar atau peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau perubahannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditolak, Bapepam memberikan alasan atas penolakan tersebut.
- (3) Dalam rangka terciptanya Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien, Bapepam dapat memerintahkan Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan

Penyelesaian untuk mengubah anggaran dasar atau peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan oleh Bapepam.

**BAB III**

**REKSA DANA**

Pasal 23

Reksa Dana berbentuk Perseroan menjalankan usaha setelah memperoleh izin usaha dari Bapepam.

Pasal 24

- (1) Permohonan untuk memperoleh izin usaha Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diajukan kepada Bapepam disertai dengan dokumen dan keterangan sebagai berikut :
- a. akta pendirian Perseroan yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman;
  - b. nama dan alamat pendiri Reksa Dana;
  - c. nama dan alamat anggota direksi Reksa Dana;
  - d. nama dan alamat Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
  - e. kontrak pengelolaan Reksa Dana;
  - f. kontrak mengenai jasa Kustodian atas kekayaan Reksa Dana;
  - g. penunjukan Profesi Penunjang Pasar Modal; dan
  - h. dokumen dan keterangan pendukung lain yang berhubungan dengan permohonan izin usaha Reksa Dana yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bapepam.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bapepam.

Pasal 25

Maksud dan tujuan Reksa Dana berbentuk Perseroan hanya untuk menyelenggarakan kegiatan usaha Reksa Dana.

Pasal 26

Pengeluaran saham baru, pembelian kembali, dan pengalihan saham bagi Reksa Dana terbuka berbentuk Perseroan dapat dilakukan tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 27

Reksa Dana berbentuk Perseroan wajib dibubarkan dalam hal izin usaha Reksa Dana tersebut dicabut oleh Bapepam.

Pasal 28

Dalam hal Manajer Investasi dan atau direktur Reksa Dana berbentuk Perseroan melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, peraturan pelaksanaannya, kontrak pengelolaan Reksa Dana dan atau anggaran dasar Reksa Dana, Bapepam berwenang membekukan kegiatan usaha Reksa Dana, mengamankan kekayaan, dan menunjuk Manajer Investasi lain untuk mengelola kekayaan Reksa Dana, atau mencabut izin usaha Reksa Dana dimaksud.

Pasal 29

Dalam hal Manajer Investasi untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, peraturan pelaksanaannya, dan atau kontrak investasi kolektif, Bapepam berwenang membekukan kegiatan usaha Reksa Dana, mengamankan kekayaan, dan menunjuk Manajer Investasi lain untuk mengelola kekayaan Reksa Dana, atau membubarkan Reksa Dana dimaksud.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan Reksa Dana berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan oleh Bapepam.

**BAB IV**

**PERUSAHAAN EFEK**

Pasal 31

Perusahaan Efek dapat menjalankan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan atau Manajer Investasi setelah memperoleh izin usaha dari Bapepam.

Pasal 32

- (1) Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat berbentuk :
- a. Perusahaan Efek nasional, yang seluruh sahamnya dimiliki oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia;
  - b. Perusahaan Efek patungan, yang sahamnya dimiliki oleh orang perseorangan warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia dan atau badan hukum asing yang bergerak di bidang keuangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku dalam hal Perusahaan Efek melakukan Penawaran Umum.

- (3) Ketentuan mengenai kepemilikan saham Perusahaan Efek oleh orang perscorangan warga negara asing dan atau badan hukum asing ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 33

- (1) Perusahaan Efek wajib memenuhi persyaratan permodalan sebagai berikut:

a. Modal Perusahaan Efek nasional ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Perusahaan Efek nasional yang menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek memiliki modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan sekurang-kurangnya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 2) Perusahaan Efek nasional yang menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek memiliki modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan sekurang-kurangnya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 3) Perusahaan Efek nasional yang menjalankan kegiatan sebagai Manajer Investasi memiliki modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan sekurang-kurangnya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 4) Perusahaan Efek nasional yang menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan Manajer Investasi memiliki modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) dan memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan sekurang-kurangnya sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah); dan
- 5) Perusahaan Efek nasional yang menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek dan Manajer Investasi memiliki modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan sekurang-kurangnya sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

b. Modal Perusahaan Efek patungan ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Perusahaan Efek patungan yang menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek memiliki modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan sekurang-kurangnya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 2) Perusahaan Efek patungan yang menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek memiliki modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan sekurang-kurangnya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 3) Perusahaan Efek patungan yang menjalankan kegiatan sebagai Manajer Investasi memiliki modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan sekurang-kurangnya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- 4) Perusahaan Efek patungan yang menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan Manajer Investasi memiliki modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) dan memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan sekurang-kurangnya sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah); dan
  - 5) Perusahaan Efek patungan yang menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek dan Manajer Investasi memiliki modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan sekurang-kurangnya sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (2) Menteri Keuangan dapat menetapkan besarnya modal disetor yang harus dipenuhi oleh Perusahaan Efek, yang berbeda dengan besarnya modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
  - (3) Bapepam dapat menetapkan besarnya Modal Kerja Bersih Disesuaikan yang harus dipenuhi oleh Perusahaan Efek, yang berbeda dengan besarnya Modal Kerja Bersih Disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 34

- (1) Permohonan untuk memperoleh izin usaha sebagai Perusahaan Efek diajukan kepada Bapepam disertai dengan dokumen dan keterangan sebagai berikut :
  - a. akta pendirian Perseroan yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman;
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan;
  - c. daftar nama direktur dan tenaga ahli yang memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek dari Bapepam; dan
  - d. dokumen dan keterangan pendukung lain yang berhubungan dengan permohonan izin usaha Perusahaan Efek yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bapepam.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bapepam.

#### Pasal 35

- (1) Perusahaan Efek dilarang untuk dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh orang perseorangan yang :
  - a. pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; dan
  - b. tidak memiliki akhlak dan moral yang baik.
- (2) Direktur, komisaris, atau Wakil Perusahaan Efek wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut :
  - a. orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum;
  - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;

- c. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
- d. memiliki akhlak dan moral yang baik; dan
- e. memiliki keahlian di bidang Pasar modal.

Pasal 36

- (1) Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek wajib sekurang-kurangnya memiliki seorang direktur dan seorang pegawai yang masing-masing telah memperoleh izin orang perseorangan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek.
- (2) Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek wajib sekurang-kurangnya memiliki seorang direktur dan seorang pegawai yang masing-masing telah memperoleh izin orang perseorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek atau Wakil Penjamin Emisi Efek.
- (3) Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya memiliki seorang direktur dan seorang pegawai yang masing-masing telah memperoleh izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan Perusahaan Efek berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan oleh Bapepam.

**BAB V**

**WAKIL PERUSAHAAN EFEK**

Pasal 38

- (1) Izin orang perseorangan sebagai :
  - a. Wakil Penjamin Emisi Efek hanya diberikan kepada orang perseorangan yang memiliki keahlian di bidang penjaminan emisi dan keperantara-pedagangan Efek;
  - b. Wakil Perantara Pedagang Efek hanya diberikan kepada orang perseorangan yang memiliki keahlian di bidang keperantara-pedagangan Efek; dan
  - c. Wakil Manajer Investasi hanya diberikan kepada orang perseorangan yang memiliki keahlian di bidang analisa Efek dan pengelolaan Portofolio Efek.
- (2) Persyaratan mengenai keahlian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bapepam.

Pasal 39

- (1) Permohonan untuk memperoleh izin sebagai Wakil Perusahaan Efek diajukan kepada Bapepam disertai dengan dokumen dan keterangan sebagai berikut :
  - a. sertifikat pendidikan formal;

- b. sertifikat keahlian atau keterangan pengalaman kerja; dan
  - c. dokumen dan keterangan pendukung lain yang berhubungan dengan permohonan izin sebagai Wakil Perusahaan Efek yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bapepam.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bapepam.

#### Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan Wakil Perusahaan Efek berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan oleh Bapepam.

### BAB VI

#### PENASIHAT INVESTASI

#### Pasal 41

- (1) Pihak yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Penasihat Investasi adalah orang perseorangan atau perusahaan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.
- (2) Orang perseorangan yang menjadi Penasihat Investasi atau orang perseorangan yang menjadi direktur, komisaris atau mengendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, Penasihat Investasi yang berbentuk perusahaan wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut :
- a. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
  - b. memiliki akhlak dan moral yang baik; dan
  - c. memiliki keahlian di bidang Pasar modal.

#### Pasal 42

Penasihat Investasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 41 wajib sekurang-kurangnya memiliki seorang tenaga ahli yang memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi.

#### Pasal 43

Penasihat Investasi yang melakukan kegiatan sebagai pemeringkat Efek, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berbentuk Perseroan;
- b. mempunyai modal disetor Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
- c. memiliki sekurang-kurangnya seorang direktur yang mempunyai pengetahuan di bidang pemeringkat Efek.

**Pasal 44**

- (1) Permohonan untuk memperoleh izin usaha sebagai Penasihat Investasi diajukan kepada Bapepam disertai dengan dokumen dan keterangan sebagai berikut :
  - a. izin sebagai Wakil Manajer Investasi;
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
  - c. dokumen dan keterangan pendukung lain yang berhubungan dengan permohonan izin usaha Penasihat Investasi yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bapepam.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bapepam.

**Pasal 45**

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan Penasihat Investasi berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan oleh Bapepam.

**BAB VII**

**BANK UMUM SEBAGAI KUSTODIAN**

**Pasal 46**

Bank Umum dapat menjalankan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal setelah mendapat persetujuan dari Bapepam.

**Pasal 47**

- (1) Permohonan untuk mendapat persetujuan sebagai Kustodian diajukan kepada Bapepam disertai dengan dokumen dan keterangan sebagai berikut :
  - a. anggaran dasar;
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - c. izin usaha sebagai Bank Umum;
  - d. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam;
  - e. buku pedoman operasional tentang kegiatan Kustodian yang akan dilakukan serta uraian mengenai fasilitas fisik yang akan digunakan oleh bank tersebut;
  - f. rekomendasi dari Bank Indonesia; dan
  - g. dokumen dan keterangan pendukung lain yang berhubungan dengan permohonan persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bapepam.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bapepam.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan Kustodian berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan oleh Bapepam.

**BAB VIII**

**BIRO ADMINISTRASI EFEK**

Pasal 49

Biro Administrasi Efek dapat menjalankan usaha setelah memperoleh izin usaha dari Bapepam.

Pasal 50

Modal disetor Biro Administrasi Efek sekurang-kurangnya Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 51

- (1) Permohonan untuk memperoleh izin usaha Biro Administrasi Efek diajukan kepada Bapepam disertai dengan dokumen dan keterangan sebagai berikut :
  - a. akta pendirian yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman;
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan;
  - c. buku pedoman operasional tentang kegiatan yang akan dilakukan serta uraian mengenai fasilitas fisik yang akan digunakan; dan
  - d. dokumen dan keterangan pendukung lain yang berhubungan dengan permohonan izin usaha Biro Administrasi Efek yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bapepam
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bapepam.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan Biro Administrasi Efek berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan oleh Bapepam.

**BAB IX**

**WALI AMANAT**

Pasal 53

- (1) Kegiatan usaha sebagai Wali Amanat dapat dilakukan oleh Bank Umum.
- (2) Wali Amanat dapat menjalankan usaha di bidang Pasar Modal setelah terdaftar di Bapepam.

Pasal 54

- (1) Permohonan untuk terdaftar sebagai Wali Amanat diajukan kepada Bapepam disertai dengan dokumen dan keterangan sebagai berikut :
  - a. anggaran dasar;
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - c. izin usaha sebagai Bank Umum;
  - d. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam;
  - e. rekomendasi dari Bank Indonesia; dan
  - f. dokumen dan keterangan pendukung lain yang berhubungan dengan permohonan pendaftaran Wali Amanat yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bapepam.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bapepam.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan Wali Amanat berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan oleh Bapepam.

BAB X

PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Pasal 56

- (1) Kegiatan Profesi Penunjang Pasar Modal dapat dilakukan oleh :
  - a. Akuntan;
  - b. Konsultan Hukum;
  - c. Penilai; dan
  - d. Notaris.
- (2) Profesi Penunjang Pasar Modal hanya dapat menjalankan usaha di bidang Pasar Modal setelah terdaftar di Bapepam.

Pasal 57

- (1) Permohonan untuk terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal diajukan kepada Bapepam, dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bapepam.
- (2) Pihak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;

- b. memiliki akhlak dan moral yang baik; dan
- c. memiliki keahlian di bidang Pasar modal.

Pasal 58.

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan Profesi Penunjang Pasar Modal berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan oleh Bapepam.

**BAB XI**

**TATA CARA PEMBERIAN ATAU PENOLAKAN IZIN, PERSETUJUAN, DAN PENDAFTARAN**

Pasal 59

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan setiap Pihak untuk memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam wajib diberikan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak permohonan diterima secara lengkap oleh Bapepam.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam dapat meminta perubahan dan atau tambahan informasi untuk melengkapi permohonan izin, persetujuan, atau pendaftaran.
- (3) Dalam hal perubahan dan atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah disampaikan kepada Bapepam, permohonan izin, persetujuan, atau pendaftaran dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan dan atau tambahan informasi tersebut oleh Bapepam.

Pasal 60

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan peraturan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib diberikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap oleh Bapepam.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam dapat meminta untuk mengubah materi perubahan peraturan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan atau meminta tambahan informasi yang berhubungan dengan perubahan peraturan dimaksud.
- (3) Dalam hal perubahan dan atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah disampaikan kepada Bapepam, permohonan perubahan peraturan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan atau tambahan informasi tersebut oleh Bapepam.

## BAB XII

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 61

Emiten, Perusahaan Publik, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Manajer Investasi, Biro Administrasi Efek, Kustodian, Wali Amanat, Profesi Penunjang Pasar Modal, dan Pihak lain yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam, serta direktur, komisaris, dan setiap Pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 5% (lima perseratus) saham Emiten atau Perusahaan Publik, yang melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. pembatasan kegiatan usaha;
- d. pembekuan kegiatan usaha;
- e. pencabutan izin usaha;
- f. pembatalan persetujuan; dan
- g. pembatalan pendaftaran.

#### Pasal 62

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a.
- (2) Sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

#### Pasal 63

Setiap Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 86, dan Pasal 87 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang terlambat menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam, dikenakan sanksi administratif sebagai berikut :

- a. Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dikenakan sanksi denda Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan dimaksud dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- b. Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, atau Wali Amanat dikenakan sanksi denda Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan dimaksud dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- c. Perusahaan Efek dikenakan sanksi denda Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan dimaksud dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- d. Penasihat Investasi dikenakan sanksi denda Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan dimaksud dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- e. Emiten yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif, dikenakan sanksi denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan dimaksud dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- f. Perusahaan Publik yang terlambat menyampaikan Pernyataan Pendaftarannya, dikenakan sanksi denda Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan dimaksud dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
- g. Direktur atau komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, atau setiap Pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 5% (lima perseratus) saham Emiten atau Perusahaan Publik, dikenakan sanksi denda Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan dimaksud dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- h. Pihak selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam dikenakan sanksi denda Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan dimaksud dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### Pasal 64

- (1) Sanksi denda, selain sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dapat dikenakan pada Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bagi orang perseorangan dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bagi Pihak yang bukan orang perseorangan, yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bapepam.

#### Pasal 65

- (1) Sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 dikenakan untuk setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dapat diumumkan dalam media massa oleh Bapepam.

**BAB XIII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 66**

- (1) Perusahaan Efek Nasional yang telah memperoleh izin usaha sebagai Penjamin Emisi Efek sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, wajib memenuhi persyaratan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a angka 1) dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

**Pasal 67**

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1990 tentang Pasar Modal dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 68**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1996. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 1995

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**SOEHARTO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 1995

**MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**MOERDIONO**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1995 NOMOR 86**